


**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP
KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

(Penal Policy of Fine about the Criminal Environment)

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : BUDI HARTAWAN RITONGA, SH

No. POKOK MHS : 14912015

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP
KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

(Penal Policy of Fine about the Criminal Environment)

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : BUDI HARTAWAN RITONGA, SH

No. POKOK MHS : 14912015

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA**

2015



**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

Oleh:

NAMA MHS. : Budi Hartawan Ritonga, SH

No. POKOK MHS : 14912015

BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis.

Pembimbing


Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH.

Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agustriyanta, M.A., M.H., Ph. D.



**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

Oleh:

Nama Mhs : Budi Hartawan Ritonga, SH

No. Pokok Mhs : 14912015

BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

M. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Yang Saya Cari Bukan Hanya Kemenagan Semata, Akan tetapi Membuktikan Kepada Dunia Bahwa Penerus Nabi Muhammad Masih Sanggup Memikirkan Kebenaran. (imam Husain)

Tesis ini kupersembahkan teruntuk:

- ❖ *Kedua orang tua ku*
- ❖ *Adik-adik ku*
- ❖ *Keluarga besar almamaterku*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan di HMI*

PERYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti dikemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggung jawabkannya secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 1 November 2015



Budi Hartawan Ritonga
Budi Hartawan Ritonga, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum WR.WB

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul : **“KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP”**.

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan baik materi maupun susunan bahasanya, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk memperbaiki karya ilmiah yang penulis susun ini.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak, baik sejak masa penelitian sampai pada penyusunan Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghanturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain :

1. Bapak Ir. Harsoyo, M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing penulis yang telah berkenaan menyediakan waktu serta pemikirannya yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini. Dari beliau lah penulis banyak belajar tentang tata cara penulisan kritis dan sistematis serta dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Bapak Dr. Rusli Muhammad S.H., MH. Dan M. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Selaku dosen dan penguji dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu penulis terutama mengenai alur berpikir sistematis terutama dalam hal penyampaian;
6. Seluruh dosen program Magister Ilmu Hukum khususnya Hukum dan sistem peradilan pidana yang telah memberikan bekal dan pengetahuannya kepada penulis selama menempuh studi;
7. Seluruh angkatan 32 Program Magister Ilmu Hukum yang terlebih khususnya BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan dukungan moral terutama pada masa-masa penulis hampir tidak jadi untuk melanjutkan studi di kampus tercinta UII, maupun dukungan materilnya. Tak lupa pula atas berkah doa restunya-lah penulis dapat menyelesaikan studi ini tanpa ada kendala yang berarti;
8. Keluarga ku, Kedua Orang Tua ku, Rahim Ritonga dan Omak Ku Norhawa Munthe, kakak ku Rahmi Nurhayana Munthe, Amd, M,kes. Dan adik ku Agus Dermawan Ritonga, yang selalu mendoakan penulis dan memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan study program Magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Buat Adinda Ku, Novrita Dasawati, SH yang selalu mendorong dan memberi motivasi yang tinggi dan banyak meluangkan waktunya kepada penulis sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Terima kasih adinda ku tersayang.
10. Kantor ku, MUFIAN Advokat dan Konsultan Hukum, kakanda Finarto, SH, Anang Dwi Irawan, SH, dan Abdul Mu'in Jalaluddin, SH, MH, M.Kn. yang tidak pernah bosan mengajari ku ilmu dan memberi dorongan kepada penulis untuk lebih giat lagi belajar. Guru yang baik adalah guru yang mengajari mu kebaikan dan kesederhanaan.
11. Keluarga-keluarga baru ku khususnya Bendol Houses Keparakan Lor, Bonanda japatani Siregar, SH, MH. Abdul Haris Hasibuan, SH. Randy

Darma Saputra, SH. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak kita kebaikan dan keikhlasan.

12. Staf, karyawan administrasi, petugas perpustakaan, satpam maupun kebersihan UII baik di Jln. Cik Ditiro maupun Jln. Taman Siswa.

Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Semoga Allah memberikan limpahan pahala serta karunia kepada semua pihak yang telah membantu penulisan Tesis ini, Amin ya rabb al- alamin.

Yogyakarta, 28 Oktober 2015

Penulis,

(Budi Hartawan Ritonga. S.H.)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Definisi Oprasional	11
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	28
G. Metode Pendekatan	30
H. Metode Analisis Bahan Hukum	30
I. Sistematika Penulisan	31
J. Daftar Pustaka	31

BAB II TINJAUN UMUM

- A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup.Hal 34
 - A.1. Undang-Undang Lingkungan Hidup..... Hal 36
 - A.2. Undang-Undang Kehutanan..... Hal 48
 - A.3. Undang-Undang Perindustrian..... Hal 64
 - A.4. Undang-Undang Pertambangan.....Hal 72
- B. Pelaku Kejahatan dalam Bidang Lingkungan Hidup.
 - B.1. Individu Sebagai Pelaku.....Hal 83
 - B.2. Korporasi.....Hal 92
 - B.3. Pertanggungjawaban Pidana.....Hal 107
- C. Kebijakan Hukum Pidana Dan Pemidanaan.
 - C.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan. Hal 125
 - C.2. Sistem Pemidanaan di Indonesia..... Hal 139
 - C.3. Tujuan Pemidanaan Hal 145

BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGHADAPI KEJAHATAN DALAM PERKEMBANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

- D. Fungsi Hukum Pidana Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup..... Hal 151
 - D.1. Instrument Hukum Pidana dalam Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.....Hal 156

D.2. Kapasitas Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.....	Hal 160
D.3. Perumusan Delik Aduan dalam Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Lingkungan Hidup.....	Hal 167
E. Kebijakan Legislatif Penanggulangan Kejahatan Dalam Perundang-undangan di Bidang lingkungan Hidup.....	Hal 172
E. 1. Pengertian Kebijakan dan Penanggulan Kejahatan.....	Hal 172
E. 2. Kebijakan Menggunakan Hukum Pidana.....	Hal 179
E.3. Perumusan Tindak Pidana di Dalam Perundang - Undangan.....	Hal 189

BAB IV KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

F. Prinsip-Prinsip Penalisasi Dalam Implementasi Sanksi Pidana Denda Terhadap Kejahatan Dibidang Lingkungan Hidup.....	Hal 194
F. 1. Sistem Pemidanaan Denda Dalam Bidang Lingkungan Hidup	Hal 201
F. 2. Keseimbangan Antara Sanksi Pidana Denda Dengan Perbuatan.....	Hal 211
F. 3. Kebijakan Formulasi Perbuatan Pidana Dalam Bidang Lingkungan Hidup.....	Hal 224
G. Konsep Sanksi Pidana Denda Sebagai Sanksi yang Tingkatkan Posisinya Dalam Kejahatan di Bidang Sektoral di Luar KUHP.....	Hal 232

G. 1. Kebijakan Sistem Pidana Denda Dalam KUHP Dan Luar
KUHP.....Hal 235

G. 2. Pengembangan Sanksi Pidana Denda Dalam Konsep Legislatif RUU
KUHP.....Hal 248

BAB V PENUTUP

SimpulanHal 265

Saran Hal 266

Daftar Pustaka Hal 269

ABSTRAK

Pidana denda adalah salah satu dari pada pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP di Indonesia, di samping itu pidana denda juga diatur juga di dalam Undang-undang tindak pidana khusus dan Undang-undang lainnya. Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Pidana denda dapat dipandang sebagai pidana alternatif atas pencabutan kemerdekaan seseorang, akan tetapi dalam kenyataannya pidana denda sejauh ini dirasakan masih belum bekerja secara optimal yang sesuai dengan tujuan pembedaan dan masih terlihat belum jelasnya pola yang digunakan serta seringkali terdapat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Maka seyogyanya kebijakan legislative mempertimbangkan Sistem Alternatif-kumulatif atau Kumulatif-alternatif sebagai alternatif dalam pengancaman pidana denda yang dirumuskan dengan Sistem Kumulatif. Usulan demikian, selain didasarkan atas pertimbangan sifat fleksibel yang terkandung dalam Sistem Kumulatif-alternatif atau Alternatif-kumulatif, juga bertujuan menghindari generalisasi pembedaan akibatpenerapan Sistem Kumulatif yang bersifat mengharuskan, sehingga menghambat pencapaian pembedaan yang individual.

Maka dalam konsep Rancangan KUHP oleh pembentuknya perlu ditetapkan dan ditinjau kembali tentang kebijakan legislative yang berhubungan dengan hukum penintensier, khususnya terhadap pidana denda yang berdasarkan penelitian penulis ternyata bahwa jenis pidana denda ini jarang di terapkan oleh hakim karena tidak ada sepaham dengan penegak hukum lainnya atau Undang-undangnya mengatur hal demikian.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip penalisasi dalam kejahatan dibidang lingkungan hidup dan kebijakan sanksi pidana denda yang berkorelasi dengan pengancaman pidana denda, jumlah atau besarnya pidana denda, dan pelaksanaan pidana denda dalam KUHP dan Undang-Undang lingkungan Hidup, serta dalam KUHP yang akan datang.

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sistem pidana denda ini menitikberatkan pada pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan penulisan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Pembahasan dalam tulisan ini bertitik tolak pada kebijakan sanksi pidana denda di dalam KUHP dan UU lingkungan Hidup guna menemukan alternatif kebijakan sistem pidana denda yang efektif dan efisien dalam kejahatan dibidang

lingkungan hidup dan serta di dalam KUHP yang akan datang. Sedangkan kebijakan pidana denda dalam Undang-undang lingkungan hidup memperlihatkan kecenderungan melakukan penyimpangan dari sistem yang ditetapkan KUHP, Namun demikian, kebijakan yang menyimpang tersebut ternyata seringkali dilakukan tanpa kriteria yang jelas, sehingga menampakkan kebijakan pidana denda yang beraneka ragam (tidak konsisten).

Kata Kunci: Pidana Denda, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Polcy*), Penalisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia dikenal sebagai suatu Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, maka dalam melaksanakan pembagunan sumber daya alam tersebut harus lah digunakan secara rasional, penggalian sumber daya alam yang terdapat kekayaan dalam alam kita tersebut harus di usahakan agar tidak merusak tata lingkungan Hidup manusia dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dari akar sampai ujungnya dan serta memperhitungkan kebutuhan regenerasi kedepannya dengan secara visioner.

Sumber daya alam di manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian alam, fungsi lingkungan hidup dan serta menggunkan fungsi tanah yang subur tersebut. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran dan fungsi yang ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*Resource Based Economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan masyarakat Indonesia (*Life Support System*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat lah berperan sebagai tulang punggung dari sendi-sendi kehidupan manusia itu sendiri serta dapat meningkatkan perekonomian Negara tersebut.

Maka fungsi dari sumber daya alam tersebut adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat itu sendiri, kemakmuran tersebut harus lah dapat dinikmati

baik oleh regenerasi sekarang maupun generasi yang akan datang, Negara telah menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau pun kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan Hidup. ¹ Menikmati penggunaan sumber daya alam, bukan hal yang dapat dilakukan tanpa keberhati-hatian, tanpa berbuat sesuatu, tanpa pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri.

Di sisi lain, pembangunan industry-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja dalam hal ini industri dapat pula mengakibatkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan Hidup, baik keseimbangan tanah, gangguan keseimbangan air, gangguan bau-bauan, gangguan kebisingan, maupun pencemaran permukaan tanah, pencemaran air dan udara serta berdampak pada penyakit bagi di sekitarnya.

Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia dan korporasi. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan (*deforestasi*), lumpur lapindo, eksploitasi PT Freeport dan kebakaran hutan di sumatra dan juga limbah industry domestic serta

¹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Malah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997. Hal 2

sampah dan populasi udara yang ada disekitar kita, yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Dampak dari eksploitasi alam secara besar-besaran sebagai akibat kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan tersebut mulai dirasakan rakyat Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Berbagai bencana terjadi silih berganti, mulai dari bencana yang diakibatkan oleh dampak fenomena alam seperti Tsunami di Aceh, tanah longsor dan banjir di berbagai daerah sampai pada bencana yang diakibatkan adanya faktor kelalaian manusia dalam usaha mengeksploitasi alam tersebut seperti kasus Teluk Buyat di Sulawesi, Freeport di Papua sampai dengan yang sekarang – menjadi bencana nasional yaitu kasus semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur dan terjadi longsor di area hutan Mandalawagi di Jawa barat.

Kasus luapan lumpur Lapindo adalah salah satu contoh tentang kejahatan dibidang lingkungan hidup dan akibat kebijakan yang tidak pro terhadap pembangunan yang dalam implementasinya telah terjadi pergeseran orientasi, yaitu kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan faktor kelestarian lingkungan. Atau suatu kebijakan yang tidak memasukkan faktor lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah tidak ditepatinya kebijakan lingkungan yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan sebelum suatu perusahaan mendapatkan ijin untuk melakukan usahanya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada proses penegakan hukum pidana di bidang lingkungan sudah sangat lengkap terdiri dari UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*general environmental law*) dan UU sektoral lainnya seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, PP tentang Pengendalian dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, PP tentang Ijin Pembuangan Limbah, UU Perindustrian, UU tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan lain-lain (*sektoral environmental law*).Namun demikian peraturan perundang-undangan tersebut belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan alat-alat yang ada padanya. Salah satu dari alat-alat itu adalah hukum pidana.² Hal demikian terjadi tentunya tidak terlepas dari kemajuan dan perubahan paradigma masyarakat dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan yang terjadi adalah lahirnya berbagai macam bentuk kejahatan dan kriminalisasi lainnya.³ Terhadap perbuatan-perbuatan yang di anggap telah mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

² Reslan Saleh, *Beberapa asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara baru, 1983. Hal 51

³ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2010. Hal 254. Kriminialisasi Adalah Merupakan Suatu Kebijakan Dalam Menetapkan Suatu Perbuatan Yang Semula Bukan Tindak Pidana Menjadi Suatu Tindak Pidana.

Salah satu mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak Pidana (*Crime*).⁴ Disinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melakukannya. Hal ini sangat tergantung pada perumusan tindak pidana dalam suatu perundang-undangan.

Maka berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI tentang penjatuhan Pidana Penjara dari pada Pidana Denda dapat Kita lihat pada putusan yang bernomor 109 PK/ Pid.Sus/ 2012 tentang Pencemaran Lingkungan dan perusakan Lingkungan hidup yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2009 sebelumnya UU No. 23 Tahun 1997 Jo, 55 ayat (1) KUHP.

Maka dalam hal ini terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di sebutkan dalam UU Lingkungan yang berupa pembuangan limbah minyak bahan bakar, oli dan serbuk besi bekas pemotongan atas kapal yang dilakukan oleh para Terdakwa ke dalam air laut di tempat pemotongan mengakibatkan adanya pencemaran di perairan pantai di sekitar pemotongan kapal yaitu baku mutu air laut, maupun tanah di sekitar pemotongan kapal jauh di atas angka batas normal yang diperkenankan karena mengandung limbah B3 yang memiliki sifat biokumulatif dan karsinogenik yaitu melalui mata rantai makanan bisa mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan

⁴ Adam Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Bandingkan dengan pakar hukum Pidana Lainnya, moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Andi Zainal Abidin, *Perbuatan Kriminal dalam Hukum Pidana 1* dan Utrecht, *Peristiwa Pidana*, Bandung, Penerbit Universitas, 1968. Hal 232

Sertifikat Hasil Uji (Certificate of Analytical Result) Nomor : 130/ PLDL/11/2007, Nomor : 129/PLDU/1/2007 dan Nomor : 128/PLDL/11/ 2007, masing-masing tertanggal 6 Nopember 2007 dari Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang pada pokoknya dinyatakan bahwasanya tanah pangkalan tempat pemotongan kapal menunjukkan unsur Mercury sebesar 1,178 ppm (baku mutu 0,2 ppm) dan sertifikat Analisis kimia dari ALS Laboratory Group (Analytical Chemistry and Testing Service) yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Nomor A6922-1 tanggal 31 Desember 2007, terhadap sampel air yang diambil pada lokasi pemotongan kapal yang dilakukan oleh para Terdakwa mengandung Petroleum Hydrocarbon di atas ambang batas normal yang terdiri dari bahan-bahan kimia yaitu Cadmium (Cd) sebesar 29 mg/kg, Chromium (Cr) 298 mg/kg, Lead (Pb) 852 mg/kg, Mercury (Hg) 1.26 mg/ kg dan Zinc (Zn) 4420 mg/kg.⁵

Maka dari bukti-bukti yang diatas maka MA lebih cenderung pada penetapan sanksi Penjara dari pada Denda, pidana terhadap mereka Terdakwa I. H. Muchaji bin Toha, Terdakwa II. Eko Suprianto, SE dan Terdakwa III. Wawan Setiawan bin Nanang Suryana dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta Rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan kurungan.

Berbeda dengan putusan MA No. 2351 K/Pid.Sus/2013 Perbuatan Terdakwa I. Haeruddin bin Sule, Terdakwa II. Winarno Prajaka bin Sugito, Terdakwa III.

⁵ Lihat Putusan MARI Nomor 109 PK/ Pid.Sus/ 2012 Pidana Khusus Pada Lingkungan Hidup.

Muhyanto bin Wastareja dan Terdakwa IV. Andi Darman bin Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 ayat (1) Jo.Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal yang sama di lakukan MA lebih cenderung Pada pidana penjara pada denda Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Haeruddin bin Sule, Terdakwa II. Winarno Prajaka bin Sugito, Terdakwa III. Muhyanto bin Wastareja dan Terdakwa IV. Andi Darman bin Muhammad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupaih) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan serta memerintahkn agar para Terdakwa tetap ditahan.

Maka dari kedua Putusan ini Para hakim lebih cenderung pada penjatuhan pidana Penjara ketimbang Pidana Denda. Jenis pidana yang sering digunakan adalah pidana penjara, akan tetapi hampir semua Undang-undang di luar KUHP yang memuat ancaman pidana penjara lebih cenderung.

Hal ini dapat kita bandingkana dalam kasus yang sama akan tetapi menggunakana sarana hukum yang berbeda yaitu Hukum Perdata. Maka dalam gugatatan yang di ajukan oleh class action pada pengadilan Negeri Bandung telah Mengelurakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/ 2003/ PN BGD

perihal Permohonan Gugatan Ganti Rugi Perkara Dedi, Dkk, tertanggal 04 september 2003 yang amar putusanya mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (class action): menyatakan tergugat I, Direksi Perum Perhutani Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Tergugat II, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Tergugat III dan IV Pemerintah Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Maka amar putusan tersebut menghukum para tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan dan pembayaran biaya pemulihan sebesar Rp 20.000.000.00, - (Dua Pulih Miliar) dan putusan dapat dilaksanakan walaupun ada perlawanan. Dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung telah menguatkan Putusan PN Bandung tersebut dan putusan kasasi juga telah menguatkan putusan PN Bandung tersebut.

Berdasarkan pada putusan dan perbandingan di atas, maka penulis menyimpulkan sanksi pidana denda lebih efektif dan efisien dalam kasus pidana lingkungan hidup atau di bidang kejahatan Sektoral. Oleh karena itu penerapan denda sangat baik ketimbang sanksi pidana penjara. Hal ini lebih berbeda dengan pelakunya korporasi setidaknya lebih di perberat pidana denda dari pada sanksi pidana penjara, atau menetapkan sanksi kumulatif yang berat.

Harus diakui, kelemahan utama dari pengancaman jumlah pidana denda dengan sistem maksimum khusus adalah rentan terhadap perkembangan/perubahan nilai uang. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau jumlah denda yang ditetapkan

dalam KUHP menjadi sangat ketinggalan zaman (kecil nilainya untuk ukuran sekarang).

Dalam konsep rancangan undang-undang dan program pembangunan tersebut di muka, maka menjadi jelas arah perubahan politik dan politik criminal pemerintah Indonesia yang menuju kepada penyesuaian dengan kegiatan dunia internasional dibidang pidana dan penitensier.

Maka adanya pidana penjara ini dalam setiap undang-undang pelaksanaan pidana penjara dewasa ini menggunakan sistem pemasyarakatan yang di jalankan sekedar pemberian sanksi saja tanpa ada pembimbingan untuk tidak menjalankan atau untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Hal ini terlihat berbagai banyak kasus yang terjadi kerusuhan dan pembakaran di dalam penjara itu sendiri.

Pembentuk undang-undang menyadari bahwa kodifikasi suatu undang-undang tidak selamanya dapat mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat dan oleh karena itu diaturlah Norma yang memungkinkan dibentuknya undang-undang di lain sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun demikian perlu di rumuskan suatu kriteria yang jelas mengenai penyimpangan-penyimpangan atauran umum atau aturan-aturan di luar KUHP khususnya ketentuan pidana denda yang berapada dalam sistem dan operasional dalam hukum pidana itu sendiri.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan Sanksi Pidana Denda sudah sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Penalisasi dalam Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Menentukan arah Konsep Sanksi Pidana Denda sekarang dan yang akan datang sebagai sanksi yang ditinggikan posisinya dalam bidang sektoral di luar KUHP?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah Kebijakan Sanksi Pidana Denda sudah sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Penalisasi dalam Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup?
2. Untuk menentukan arah konsep sanksi pidana denda yang akan datang sebagai sanksi yang utama dalam bidang sektoral dan di luar KUHP.

Kegunaan penelitian adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana secara khusus dan hukum pada umumnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pembuatan keputusan oleh praktisi hukum dan para pihak yang terkait. Dan sekaligus menjadi landasan akademik dalam menentukan kebijakan pidana denda di Indonesia.

D. Definisi Operasional

1. Kejahatan sektoral adalah kejahatan yang berhubungan dengan pembangunan dan ekonomi dalam hal ini meliputi di bidang lingkungan hidup, Kehutanan, Pertambangan dan Perindustrian.
2. Denda Adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan sekumpulan orang tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing dan memiliki kekayaan baik itu berupa badan hukum atau bukan.

4. Penalisasi adalah suatu perbuatan yang semula tidak bisa di hukum pada suatu saat bisa menjadi bisa dihukum oleh Undang-undang.
5. Penegakan hukum pidana adalah merupakan suatu keseluruhan kebijakan melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dalam masyarakat, dimana pemerintah sebagai penguasa menetapkan suatu perbuatan yang di larang. Dengan penjatuhan sanksi pidana tersebut pelaku atau korporasi kejahatan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

E. Landasan Teori.

Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan penal (*Penal Polcy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁶ Dengan demikian istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*Criminal Law Policy*) dan politik hukum pidana (*Strafrechtpolitiek*).

Berdasarkan pada sudut politik hukum, kebijakan penal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷ Disamping itu, kebijakan penal dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, Hal 29

⁷ *Ibid*, Hal 161

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan penal adalah pembuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pada waktu sekarang dan pada masa yang akan datang dan dapat diterapkan.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (legislator) dalam bentuk norma-norma Baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, "*The Command of the Sovereign*"⁸

Maka dalam konstalasi kebijakan legislatif dalam lingkup hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, "dilihat sebagai satu kesatuan proses dalam kerangka upaya penetapan suatu ketentuan pidana (Baik Pidana Materiil maupun formil) Dalam suatu perundang-undangan, maka tahap kebijakan legislative tersebut merupakan suatu tahap yang paling strategis".⁹ Karena untuk dapat dilaksanakan tahap berikutnya, yaitu pemidanaan (mulai dari penyelidikan sampai dijatuhkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap) sampai pelaksanaan putusan pengadilan itu, haruslah sudah didasarkan pada adanya aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip asas legalitas.

⁸ Joko Setyono dalam Muladi (Edt.). 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 123

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1998, Hal. 173

Maka dalam Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni:

1. Tahap Kebijakan legislatif (*Formulatif*).
2. Tahap kebijakan Yudikatif (*Aplikatif*)
3. Tahap kebijakan Eksekutif (*Administratif*)

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislative atau formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif atau aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif atau administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁰

Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu *hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras*,¹¹ Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan jangan bertabrakan antar sesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi.

Dalam prakteknya sering yang dilupakan oleh pembentuk undang-undang (legislator), adalah masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Khususnya perumusan ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini bukan hanya dalam tataran teoritis saja, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktik perumusan tindak pidana di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam merumuskan suatu tindak pidana. Dalam merumuskan subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*Addressaat Norm*), perbuatan yang di larang (*Strafbaar*), baik dalam bentuk melaksanakan sesuatu (*Commission*), tidak melakukan sesuatu (*Omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang timbulkan oleh kelakuan), maupun dalam dalam

¹⁰ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, Hal 73

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 1994, Semarang: C.V. Ananta. Hal. 117-118

menentukan atau merumuskan ancaman pidana (*Strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Maka setidaknya dalam menentukan suatu perbuatan itu kejahatan atau tercela maka kebijakan formulatif haruslah di dasarkan pada perkembangan masyarakat sosial agar tidak menjadi korban undang-undang tersebut hal ini sesuai dengan pandangan hukum yang responsif. Akan tetapi kita pahami bahwa UU itu merupakan produk DPR yang mengisaratkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu sehingga kebijakan formulatif itu tidak sesuai dengan masyarakat.

Bahwa peranan badan pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya sangatlah penting. Peranan legislative dalam hal pemidanaan meliputi penentuan kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, akan tetapi tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah sampai keatas dan kebijakan yang dibuat itu memberikan yang tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Kebijakan Penalisasi

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja di timpakan kepada seseorang sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai

negertian khusus, masih juga ada persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.¹²

Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. “Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dpt di artikan sebagai penetapan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*Berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, Akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah hukum pidana harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *Sentence* atau *Vevoordeling*”.¹³

Untuk pengertian lebih jelasnya, penalisasi adalah perumusan suatu sanksi pidana dan atau tindak pidana terhadap perbuatan yang dilarang ataupun diperintahkan. Sedangkan lawan dari penalisasi atau depenalisasi, yang artinya menghilangkan ancaman pidana dari suatu perbuatan yang semula dilarang, tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain, yaitu melalui hukum perdata atau hukum administrasi.¹⁴

¹² Tonggat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM press 2004 Hal 58

¹³ Sudarto Op, Cit Hal 49

¹⁴ Sudarto Op,, Cit hal 32

Lebih lanjut mengenai perumusan sanksi pidana, Harkristuti Harkisnowo menegaskan pada orasi pengukuhan guru besarnya di UI sebagai berikut: ¹⁵ “menentuhkan parameter untuk menetapkan sanksi pidana dan penjatuhan pidana dapat dilakukan setelah disepakati makna dan tujuan pidana. Moral Gravity dari setiap tindak pidana dapat disusun melalui suatu penelitian eksploratoris, yang menuntut adanya upaya sinergistik dengan disiplin ilmu lain, seperti Kriminologi, Psikologi, Sosial, Sosial dan Antropologi. Hasilnya menjadi landasan bagi disiplin ilmu hukum pidana untuk menciptakan suatu indeks skala penetapan pidana yang sungguh didasarkan atas *Collective Conscience*, dengan *Performance Indicator* yang disumbangkan oleh disiplin-disiplin lainnya. Perencanaan setiap perumusan pidana, karenanya akan mempunyai acuan yang jelas, yang di harapkan akan dapat menghindari terjadinya inkonsistensi dan ketidak jelasan dalam penentuan sanksi”.

Fouconnet mengatakan penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah di langgar dan di ubah oleh adanya kejahatan itu. *Roger Hood* menambahkan, bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan itu. Hal itu senada juga di kemukakan oleh *G. Peter Hoefnagels* yang mengatakan bahwa tujuan tujuan

¹⁵ Harkistuti Harkisnowo, *Op., Cit* Hal 23

pidana adalah untuk menyelesaikan konflik serta mempengaruhi para pelanggar dan orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebu sesuai dengan hukum.¹⁶

Pada hakekatnya pidana dapat di artikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara terhadap seseorang yang telah melanggar aturan-aturan tertntu. Sedangkan pembedaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dalam Bahasa lain Sudarto mengemukakan bahwa pembedaan dapat bermakna pmebrian *In Abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi dan bermaksan *In Concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi.¹⁷

Menurut *Dirk Merckx*, penetapan sanksi pidana harus memperhatikan tahapan sebagai berikut¹⁸

1. *Gathering Knowledge And Information On Crime Phenomena And Their Social Impact And Threat* (mengumpulkan informasi tentang fenomena kriminalitas serta akibat dan ancaman pada masyarakat)

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arfi, *Op,, Cit*, Hal 20-21.

¹⁷ Teguh Prasetyo,,*Op Cit*, Hal 78

¹⁸ Marjono Reksodiputro, *Kriteria Penentuan Berat Ringannya Perumusan Ancaman Pidana*. Makalah disampaikan dalam focus Group Discussion (FGD) Politik perumusan ancaman pidana dalam Undang-undang di luar KUHP yang di selenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum nasional kementerian hukum dan HAM Jakarta, 21 Oktober 2010.

2. *Determining Legality And Illegality As Well As The Social Use Of The Standard* (menentukan sifat yang legal dan illegal sesuai dengan standar masyarakat).
3. *The Definiation Process* (deskripsi alasan terhadap standar yang dituju, mkalnya perbuatan seperti apa, kesalahan macam apa, Lex Certa Lex Stricta).
4. *Determination Of The Intensity Of The Sanctioning Reaction* (menentukan intensitas reaksi terhadap sanksi).
5. *Determination Of The Necessity Of Sanctions* (menentukan perlunya sanksi).
6. *If The Sanctionas Are Necessary, Which Ones?* (jika sanksi diperlukan, lantas saksi yang mana).
7. *Determination Of The Sanction Level* (menentukan tingkat sanksi).
8. *Assessment Of The Result Of The Sanction* (dugaan hasil dari pada sanksi).
9. *The Task of Informing, Convincing and Educating the Addressees of the Rule* (memberikan tahu target delik dengan sekaligus menyakinkan dan mendidiknya).
10. *Measuring Of the Impact/ Use of the Regulation and Sanction Linked to It* (mengukur dampak/ pengguna aturan dan sanksi peraturan tersebut).
11. *Re-eavaluation and Adaptation of th Sanctions of Necessary* (melakukan re evaluasi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan),

12. *Re-Evaluation And Adaptation Of The Regulation If Necessary*
(melakukan re evaluasi dan perubahan terhadap peraturan, apabila di perlukan).

Bicara soal masalah pidana dan ppidanaan, tidak bisa di kotomi dengan jenis-jenis perumusan sanksi pidana yang terdapt dalam aturan pidana, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Sistem Perumusan Tunggal/ Impresif

Sistem perumusan Tunggal/Impresif adalah Sisten Perumusan Sanksi Pidana yang merupakan satu-satunya yang di ancam pada suatu tindak pidana.

b. Sistem Perumusan Alternatif

Sistem perumusan alternative merupakan sistem perumusan sanksi pidana yang memberikan alternative sanksi pidana lebih dari satu terhadap suatu tindak pidana. Ciri-ciri perumusan ini adalah penggunaan kata “atau” yang menunjukkan pilihan, misalnya penjara atau denda.

c. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif ini merupakan sistem perumusan sanksi pidana dengan lebih baik daru dua jenis sanksi pidana untuk sutau tindak pidana. Ciri-ciri dari perumusan ini adalah penggunaan kata “dan”, misalnya penjara dan denda.

d. Sistem perumusan alternative-kumulatif.

Sistem ini merupakan penggabungan dari sistem perumusan alternative dan komulatif. Ciri-ciri dari sistem perumusan alternative-komultif adalah penggunaan kata” dan/atau”, misalnya penjara dan atau denda.

¹⁹ Lilik Mulyadi,,, *Op Cit*, Hal 16-25

Pendekatan dari aspek ekonomi misalnya, pendekatan ini bukan hanya terbatas pada keharusan untuk memperbandingkan biaya atau denda yang harus dipikul dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektifitas sanksi pidananya. Suatu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai alat pencegahan yang bersifat ekonomis apabila sanksi pidana tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegahan dan tidak justru menimbulkan bahaya yang lebih berbahaya atau merugikan.²⁰

Maka wujud hukum pidana itu adalah Sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan merupakan ciri dari perbedaan hukum pidana itu sendiri dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negative tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi maka fungsi hukum pidana bersifat pada subsider.

Usaha hukum pidana untuk mencapai tujuan itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*Straf*) yang dapat dirasakan sebagai *Custodia Honesta*, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*Maagregel*) yang dapat dirasakan sebagai *Noncustodial Honesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menajaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau

²⁰ Barda Nawawi Arif, dalam Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* (sebuah Bunga Ramai), PT alumni Bandung 2009, Hal 24

anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.²¹

Dalam banyak hal batasan antara pidana dan tindakan itu adakalanya sulit ditentukan, karena pidana itu sendiri pun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Karena apa yang dicantumkan pada pasal 10 KUHP itu dinamakan pidana, sebagai yang lain dari pada itu adalah tindakan. Jadi tindakan itu walaupun merampas dan mengurangi kemerdekaan seseorang, tetapi jika bukan yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP bukan lah pidana, melainkan hanya merupakan tindakan saja.²²

Dalam hal ini sistem pidanaan adalah menetapkan suatu sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi didalam suatu perbuatan pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Maka dengan munculnya teori pidanaan itu muncul di dalam sistem hukum Eropa Continental yaitu Teori Absolut, Teori Relative, dan Teori Gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *anglo Saxon*, yaitu Teori Retribusi, Teori Inkapasitas, Teori Penagkalan dan Teori Rehabilitasi.²³ Hal ini diperkuat

²¹ Arum Sakidjo Dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1988. Hal 70

²² *Ibid.* 71

²³ Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Disertasi, Program Doctor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Hal 73

dengan pengklasifikasian ilmu hukum, di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.

Maka pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pemebentukan undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.²⁴

Secara konseptual, Barda Nawawi Arief, mengutip pernyataan L.H.C. Hulsman, mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah/dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (Aturan Perundang-Undangan) untuk pemidanaan.
2. Keseluruhan sistem (Aturan Perundang-Undangan) untuk pemberian, penjatuhan dan Pelaksanaan pidana.

²⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1986, Hal. 42

3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, Operasionalisasi, Konkretisasi Pidana.
4. Keseluruhan sistem (Perundang-Undangan) yang mengatur bagaimana hukum Pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang Dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi Perbuatanan. Keduanya bersementara dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan Pidanaan”. Sedangkan sanksi Perbuatanan bertolak dari ide dasar “Untuk apa diadakan Pidanaan.”²⁵ Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi Perbuatanan lebih bersifat antisipatif terhadap si pelaku perbuatan fokus. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang dilakukan seseorang melalui penerapan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi menyesala.

Ditinjau dari perkembangan aliran-aliran hukum pidana yang berkembang menjadi kecenderungan internasional, maka konsepsi ‘keseimbangan’ yang ingin diwujudkan melalui perlindungan individu/pelaku tindak pidana tersebut ternyata relevan dengan perkembangan aliran modern dalam hukum pidana yang mengalami pergeseran orientasi ke arah pidana yang lebih humanis, yaitu dari prinsip menghukum yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan

²⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hal. 17

pembinaan yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga menghendaki adanya individualisasi pidana, yaitu pidana harus sesuai dengan sifat-sifat dan keadaan si pelaku tindak pidana baik itu mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoort*), berat- ringannya pidana (*starfmaat*) maupun cara pelaksanaan /eksekusi pidananya (*strafmodus*).

Maka pidana penjara sebagaimana yang telah di kemukakan R.M. Jockson,²⁶ Mengatakan pidana penjara termasuk jenis pidana yang relative kurang efektif, berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana di kemukakan olehnya. Angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*Reconviction Rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku.

Di antara jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP (WvS) jenis pidana denda merupa pidana tertua²⁷ lebih tua dari pidana penjara²⁸ mungkin setua pidana

²⁶ R.M Jockson, yang di Kutif oleh' Barda Nawawi Arif' *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publish, 2010. Hal. 44

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op.Cit.* Hal. 53

²⁸ Berdasarkan Sejarah Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia Yang Ditelusuri Dari Kitab Perundang-Undangan Majapahit Sama Sekali Tidak Dikenal Mengenai Pidana Penjara Dan Pidana Kurungan. Hal tersebut dapat diketahui dari jenis-jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah pada saat itu adalah meliputi: a. Pidana Pokok yaitu: 1) Pidana Mati, 2) Pidana Potong Anggota Badan orang yang bersalah, 3) Denda, Ganti Kerugian atau Pangligawa atau Putukucawa; b. Pidana Tambahan: 1) Tebusan; 2) Penyitaan, 3) Patibajampi (uang pembeli obat). Menurut Koesnoe, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenide Oost Indische Compagnie*) memeperkenalkan lembaga "bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. (Lihat Slamet Muldjana, *Perundang-undangan Majapahit*, Bratara, Jakarta, 1967, Hal. 20; bandingkan dengan: Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif..... Op.Cit.* Hal. 53.

mati ²⁹ Sebelum menjadi bagian dari sanksi yang mendukung sistem pemidanaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hampir setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun dengan bentuknya yang primitif pula misalnya jaman Majapahit maupun pada berbagai masyarakat primitive dan tradisional di Indonesia.

Sebagai perbandingan, di Negeri Belanda misalnya, untuk mengantisipasi kerentanan pengancaman denda dengan sistem maksimum khusus sekaligus sebagai upaya mengefektifkan pidana denda adalah mengganti Sistem Maksimum Khusus dengan Sistem Kategori. Denda tidak lagi diancamkan dalam setiap rumusan delik dengan ancaman maksimum khusus, tetapi cukup disebutkan kategorinya. Menurut Remmelink ³⁰ keunggulan dari sistem kategori ini mudah dimengerti dan diawasi dalam pelaksanaannya oleh pemerintah dan juga memiliki keuntungan bahwa jika terjadi perubahan nilai tukar mata uang maka penyesuaian terhadapnya cukup dilakukan dengan mengubah satu Pasal saja dari UU yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 23:4 KUHP Belanda, denda dikelompokkan dalam 6 kategori denda: Kategori I, maksimum lima ratus gulden; Kategori II, maksimum lima ribu gulden; Kategori III, maksimum sepuluh ribu gulden; Kategori IV, maksimum dua puluh lima ribu gulden; Kategori V, maksimum lima ratus ribu

²⁹ Sanksi Pidana Mati Telah Dikenal Sejak Jaman Nabi Musa (*Mozaische Wetgeving*). Bandingkan Di dalam Buku S. R. Sianturi dan Panggabean Mompang, *Hukum Penitensia di Indonesia*, *Op. cit.* Hal. 51

³⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-asal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, *Op.Cit.* Hal 487

gulden; Kategori VI, maksimum satu juta gulden ³¹ Kemudian pada tahun 2001, jumlah ancaman pidana denda dalam sistem kategori ini dilakukan perubahan/pentesuaian lagi. ³²

Maka peningkatan pidana denda yang lebih berat ini sejalan dengan pandangan ilmu hukum pidana modern yang berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu pidana denda harus lebih berat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dari pada pidana penjara atau pidana kurungan yang pendek, dan kebanyakan orang atau korporasi lebih memilih penjara dari pada denda.

Maka perhatian pemerintah terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia, menuju arah pembatasan, pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang dapat dianggap sebagai penyiksaan dan oleh karena itu pandangan penulis lebih efektif dan baik untuk menerapkan sanksi pidana denda, karena pidana denda di perberarat lebih baik dari pada pidana penjara itu sendiri, hal ini mengacu pada putusan pengadilan yang ada di Indonesia.

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman

³¹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, *Op.cit*, Hal 5

³² *Ibid*, 5

empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan.³³

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan, Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan dan hal ini juga telah dianut lama dalam hukum syariah Islam.

Maka setidaknya dalam melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang sektoral maka pidana denda sangat lah di utamakan karena, untuk mengemabalikan atau upaya ganti kerugian akibat kejahatan tersebut. Bagi penulis pidana denda dalam kaitan sektoral harus di utamakan dari sanksi pidana lain.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Fokus Penelitian.

³³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009. Hal 131

Menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif, yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³⁴

Maka Dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

2. Obyek Penelitian.

- a. Ketentuan dasar apakah kebijakan penalisasi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penalisasi terhadap kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- b. Untuk menentukan arah konsep sanksi pidana denda sekarang dan yang akan datang sebagai sanksi yang yang ditingkatkan posisinya bidang sektoral dan di luar KUHP.

3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

³⁴ Soerjono Soekanto&Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hal. 13-14.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat³⁵ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu Undang-undang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan dan Perindustrian.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁶ Bahan hukum sekunder ini meliputi: literatur, buku, Koran, rancangan perundangundangan, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

- a. Dilakukan dengan penelusuran bahan hukum melalui alat bantu catatan untuk dapat digunakan sebagai landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli sehingga dapat diperoleh informasi

³⁵ *Ibid.*Hlm.13

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian...loc.cit*,

dalam bentuk ketentuan Formal dan resmi oleh pihak yang berkompeten dalam bidang ini.

- b. Studi Pustaka yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumentasi resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- d. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memiliki kompetensi/kepakaran sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

G. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Yuridis-Normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang di anut dalam hukum pidana dan serta penerapannya.

H. Metode Analisis Bahan Hukum.

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis, normatif kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait obyek penelitian baik data yang telah diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan bahan hukum primer, sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari latar Belakang Masalah, rumusan Masalah. Tujuan penelitian yang merupakan arah penelitian yang di lakukan. Kerangka Teori atau tinjauan Konseptual, Teori atau Doktrin, Hipotesa, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan umum, berisi uraian teoritis dan konseptual terhadap variable-variable dalam penelitian yang terdiri dan tinjauan terhadap kebijakan formulatip sanksi denda di bidang sektoral.

BAB III. Analisa dan Pembahasan, Berisi dari Uraian dan analisis tentang jawaban rumusana masalah

BAB IV Penutup. Berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang di ajukan dengan di lengkapi saran dan Rekomendasi dari hasil penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (Tidak Dipidana) menjadi suatu tindak pidana (Perbuatan Yang Dapat Dipidana). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi.³⁷

Kebijakan formulasi tindak pidana dibidang lingkungan Hidup harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan Pidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi atau sinkronisasi hukum pidana apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem KUHP Indonesia.

Maka berdasarkan keistilahan, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal 90

sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan.³⁸

Sementara itu Barda Nawawi Arief dalam beberapa bukunya juga menggunakan istilah kebijakan dalam membahas kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan pengembangan peradilan dan sebagainya. Kebijakan dalam hal ini diartikan sebagai *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), juga dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk mencapai tujuan tertentu.³⁹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana Penal (Hukum Pidana) ialah:⁴⁰

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan Menetapkan Merumuskan atau memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

³⁸ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Hal 115

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 33

⁴⁰ Barda nawawi Arief, *Op.Cit* Hal 29

Sementara menurut R. Mayer dan Ernest Greenwood kebijakan atau *Policy* dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama. Selain diartikan sebagai kebijakan, *policy* juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan, dalam hal ini dituangkan dalam UUPPLH sebagai kebijaksanaan lingkungan Indonesia.

Dengan menuangkan kebijaksanaan lingkungan dalam peraturan-perundangan lingkungan baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Kebijaksanaan yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan pada umumnya telah memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah yang diambil sebelumnya dalam kerangka upaya penegakan hukum, khususnya yang berkenaan dengan upaya penegakan hukum pidana dalam pelestarian pendayagunaan sumber daya alam.

A.1 Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup di Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada saat itu berorientasikan pemakaian (*Use Oriented law*). Hukum lingkungan Indonesia kemudian bersifat pada orientasi tidak saja pada pemakaian lingkungan semata, akan tetapi pada perlindungan lingkungan hidup juga (*Environment Oriented Law*).

Dalam membahas lingkungan Hidup Indonesia, hal ini tidak terlepas pada sejarah panjang pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, yang mana pada saat itu sudah ada hukum lingkungan yang mengatur pada saat itu, akan tetapi hukum lingkungan pada saat itu masih berbentuk hukum lingkungan yang klasik yang ditandai dengan sifat sektoralnya dan berorientasikan pemakaian saja atau *Use Oriented* semata.

Semua itu perubahan tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*The Stockholm Declaration Of 1972*) perkembangan lingkungan hidup di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan internasional. Deklarasi *Stockholm* 1972 merupakan pilar dari perkembangan hukum lingkungan Internasional.

Indonesia sebagai Negara yang ikut menandatangani Deklarasi tersebut. Harus mengimplemantasikan ketentuan Deklarasi tersebut dalam Perundang-Undangan hukum Indonesia. Maka manifestasi atas ketundukan Norma Hukum Internasional tersebut maka pemerintah Mengundangan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-undang yang memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup beserta sanksi-sanksinya itu akan merupakan dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang dituangkan secara sektoral di bidang lingkungan hidup. Di samping itu di dalam merumuskan peraturan

perundangan tersebut harus memperhatikan asas dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh konvensi-konvensi internasional dibidang lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir 1 UUPPLH, pengertian yuridis lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Maka berdasarkan pada pengertian tersebut, terdapat rumusan hukum yang luas sebab hubungan hukum di sini tidak lagi terbatas pada hubungan manusia dengan manusia yang tetapi juga menyangkut kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.

Kedudukan manusia dalam arti ini adalah sebagai bagian daripadanya sebab dikatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhlukhidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Akibatnya pencemaran tidak saja dapat membahayakan dan mengancam kehidupan manusia (*Criminal Code*), tetapi juga dapat membahayakan dan mengancam makhluk hidup lainnya atau sistem pendukung kehidupan (*Ecosystem*).

Oleh karena itu, konsep hukum baru tentang istilah *ecocrime* merupakan salah satu dari perkembangan terbaru ini.⁴¹

Dalam kongres PBB ke-7 tahun 1991 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* telah disoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan, kejahatan terhadap kesejahteraan sosial, dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup. Ketiga bentuk kejahatan ini saling berhubungan erat, karena memang tidak dapat dilepaskan keterkaitan masalah-masalah pembangunan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup. Kongres PBB tersebut menyatakan bahwa kejahatan lingkungan hidup (*Ecological / Environmental Crimes*) antara lain adalah.⁴²

1. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*Impinged On the Quality of Life*);
2. Mengganggu kualitas kesejahteraan material seluruh masyarakat (*Impinged on the Material Well-Being of Entire Societies*); dan
3. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*Had a Negative Impact on the Development Efforts of Nations*).

Mengingat hakekat dan dimensi pengaruh negatif yang sangat luas dari delik-delik lingkungan hidup tersebut, maka wajarlah berbagai usaha dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain lewat penegakan hukum pidana. Oemar Seno Adji

⁴¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, 2001, Bandung, hal. 61

⁴² Barda Nawawi Arief, *TPLH dan Masalah Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Positif Indonesia*, disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Bandung-Ambarawa, 2-20 Desember 1991, Hal.169

mengatakan bahwa ⁴³ Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan kriminalisasi perbuatan dan dekriminalisasi”.

Sebagai suatu kebijakan yang dituntut untuk bersifat rasional, maka dalam menggunakan hukum pidana harus memiliki batasan yang jelas, hati-hati dan cermat, karena apabila dilakukan secara serampangan justru akan menimbulkan masalah yang oleh Bassiouni dikatakan sebagai krisis kelebihan kriminalisasi dan pelampauan batas dari hukum pidana, dimana hal ini akan menyebabkan peraturan pidana tersebut justru menjadi factor penyebab tindak kriminal (*kriminogen*).

Kita mengenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, maka sandaran yang dipakai oleh pembentuk undang-undang atas dasar itu ialah, bahwa kejahatan adalah perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan yang berdasarkan sifatnya tersebut. Perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam oleh hukum, sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Jadi perbuatan demikian tersebut dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan jahatnya tersebut.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang undang-undang. Pelanggaran itu baru bisa dikatakan delict jika perbuatan-perbuatan itu sudah di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

⁴³ Oemar Seno Adji, *Herzeining, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, Hal. 266

undang. Apalagi pelanggaran itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang maka perbuatan itu tidak boleh di hukum.

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan ini, seperti dikemukakan Muladi hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*Actual Harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan maupun kesehatan umum tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikualifikasi. Sehubungan dengan ini *Generic Crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*Specific Crimes*) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain atau penegakan hukum lainnya telah diupayakan dan gagal.

Baku mutu lingkungan hidup dan merupakan instrument pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian Baku mutu lingkungan dapat kita lihat pada rumusan pasal 1 angka 13 dalam UUPPLH yaitu: ‘Ukuran batas atau Kadar makhluk hidup, zat, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup’.

Ketika masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran, telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan manusia, maka banyak orang berpendapat bahwa perbuatan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan, yang tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi juga layak untuk dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok.

Kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau badan hukum yang bersifat merusak dan mencemari lingkungan. Dalam kacamata kriminologi, kejahatan lingkungan memiliki perbedaan dengan kejahatan konvensional. Ciri utama dari kejahatan ini adalah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (korporasi) dalam menjalankan usahanya.

Maka dalam hal ini pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa larangan larangan dalam melakukan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain adalah:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan Cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau.
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal ini juga di sebutkan apabila yang melakukan perbuatan pencemaran dan merusak lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang terdapat pada:

Pasal 116 ayat 1 dan 2.

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) Badan Usaha; dan/ata
 - b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dengan demikian, akibat suatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, yakni haruslah dapat dibuktikan benar-benar tentang telah terjadinya pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Jadi, rumusan Pasal 98 UUPPLH ini memberikan implikasi, ada 2 jenis tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

- A. Pencemaran lingkungan hidup (*Environmental Pollution*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

B. Perusakan lingkungan hidup (*Environmental Damage*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana lingkungan hidup di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

1. Pasal 98 -99 dan 108 (Delik Materil)

Formulasi Pasal 98 dan 99 ini UUPPLH tersebut di atas mengatur tentang delik materiil yakni delik baru yang dianggap “*Voltooid Met Het Intreden Van Het “Gevolg”*” (terlaksana penuh dengan timbulnya akibat) yang dilarang.

2. Perumusan delik formil (Pasal 98 samapi pasal 120 UU Nomor 32 tahun 2009) merupakan rumusan delik baru yang tidak ada dalam UU Nomor 23 Tahun 1997.

Perumusan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 98 sampai pasal 120 UUPPLH, atau lebih lanjut disebut dengan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH), dirumuskan dalam pasal 1 ayat (14, 15, 16) UUPPLH ini merumuskan adanya 3 unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) yaitu meliputi perbuatan :

I. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

- II. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- III. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya

Pasal 116 mengatur tentang tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda tersebut diperberat sepertiga dari ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada selain badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”.

Selain pidana denda, terhadap pelaku tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau

2. Penutupan seluruh atau sebagian korporasi dan/atau,
3. Perbaikan akibat tindak pidana dan/atau;
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau;
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau;
6. Menempatkan korporasi di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;

Sebenarnya dalam KUHP sudah di atur tentang kejahatan di bidang lingkungan hidup itu sendiri, antara lain adalah:

1. Pasal 187-188 : menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
2. Pasal 191 ; menghanjurkan dan sabagainya bangunan untuk menahan atau menyalurkan air;
3. Pasal 202 : memasukkan barang sesuatu yang berbahaya ke dalam sumber-sumber air untuk umum;
4. Pasal 497 : menyalakan apai di jalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
5. Pasal 500 : membuat obat tanpa izin;
6. Pasal 501 : menjual dan sebagainya barang makanan atau minuman yang di palsukan atau bususk atau dari ternak sakit;
7. Pasal 502 : berburu di hutan Negara tanpa izin;
8. Pasal 503 : membuat gaduh atau berisik tetangga di waktu malam atau dekata dengan bangunan ibadah;
9. Pasal 548-549: membeiarkan Unggas ternak berjalan di kebun/tanah benihan.

10. Pasal 406- 412 : tentang Perusakan

Fenomena saat ini, undang-undang lingkungan sektoral ini jarang di perhatikan para penegak hukum itu sendiri, seolah-olah kejahatan lingkungan hidup bukan lah kejahatan yang serius sehingga lingkungan hidup diabaikan selalu, tetapi kita pahami bahwa kasus lingkungan hidup sudah banyak dan sekitar 300 yang sudah di putus MA.

Maka untuk membuktikan apakah terjadi perusakan lingkungan hidup atau tidak, bukti kuncinya terletak pada ketentuan tentang baku kerusakan yang berlaku bagi media lingkungan hidup, hal ini terlanggar atau tidak baku lingkungan itu harus di buktikan dengan pakar biologi atau kimia yang berhubungan dengan tanah. .

A.2. Undang-Undang Kehutanan

Indonesia adalah yang kaya akan alamnya hal ini terdapat dengan hutan yang banyak dan tumbuh subur di seluruh penjuru dunia ini. Hutan Indonesia merupakan hutan tropis tersebar ketiga di dunia. Dengan ukuran yang seluas itu, hutan Indonesia berfungsi sebagai jantung dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, dengan luasnya hutan Indonesia bisa menyerap pencemaran udara yang ada di hadapan kita saat ini. Akan perlu kita sesali bahwa hutan kita sudah berada masa terancam akibat kegiatan manusia yang sembarangan memotong kayu dan lainnya, seperti illegal logging, perluasan perkebunan, pertanian dan lainnya.

Kerusakan lingkungan, antara lain adalah kerusakan hutan. Indonesia memiliki 113,6 juta Ha hutan yang merupakan 38,9% dari luas wilayah, mengalami kerusakan seluas 550.000 Ha setiap tahunnya, akibat penebangan hutan yang tidak terbatas. Upaya untuk menanam hutan kembali bagi pulau Jawa baru mencapai 2.000.000 Ha.⁴⁴ Upaya membangun kembali hutan telah diusahakan beberapa tahun yang lalu, namun kualitasnya tidak memadai sebagai hutan asli.

Oleh karena itu pelestarian hutan akan merupakan suatu bagian mutlak dalam usaha pelestarian hutan akan merupakan suatu bagian mutlak dalam pelestarian lingkungan hidup manusia itu sendiri, hutan yang terdapat di Indonesia sebagian adalah hutan tropis dari Sabang sampai Merauke. Kualitas hutan di Indonesia terus menurun disebabkan oleh karena adanya pembalakan liar, illegal logging, perladangan berpindah, penebang hutan secara besar-besaran khususnya pada pemegang kuasa, atau pembukaan hutan untuk lading pertanian.

Maka tanpa campur tangan pemerintah, dan teknokrat, dikhawatirkan hutan tropis semakin lama akan berubah menjadi padang pasir. Hutan di tanah air harus dapat dikembalikan pada fungsinya kalau kita tidak ingin Negara kita ini berubah menjadi padang Sahara seperti di Negara Arab sana. Paling tidak hutan dikembalikan fungsinya sebagai:⁴⁵

⁴⁴ *Ibid* Hal 6

⁴⁵ *Ibid* Hal 7

- a) Hutan Lindung, hutan ini berfungsi untuk kelestarian tatanan dan kesuburan tanah;
- b) Hutan produksi, hutan yang berfungsi sebagai penghasil kayu, pulp, damar dan hasil hutan lainnya.
- c) Hutan Suaka (suaka alam) adalah Hutan yang berfungsi melestarikan kekayaan flora dan fauna.

Ketiga fungsi hutan tersebut saat ini kondisinya sudah amat buruk lah, hutan lindung, kayu-kayu di gerogoti baik oleh konglomerat, maupun oleh penduduk setempat yang tidak tahu akan dampaknya di kemudian hari. Mereka yang merusak hutan lindung, membahayakan kelestarian hutan berarti membahayakan kehidupan masyarakat banyak.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidak pastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undangundang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan

penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut.⁴⁶ Ketidak pastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang telah mengalami perubahan UU yang bernomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Yang dimaksudkan untuk melindungi hutan dari kegiatan manusia, termasuk pembakaran hutan yang cenderung merusak lingkungan hidup manusia. Dengan adanya perlindungan hutan oleh undang-undang ini, beban pencemaran udara diharapkan akan berkurang terutama dengan pelestarian hutan lindung dan kualitas dan kuantitas hutan itu sendiri. Yang mana akan berfungsi menyerap karbondioksida dan dengan adanya aturan tentang larangan pembakaran hutan.

Melihat pada sejarah UU kehutanan pada tahun 1985, yang mana ketika kehutanan diatur dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 dimana pada UU itu tidak ada ketentuan yang melanggar pembakaran hutan. Oleh karena itu para pelaku kebakaran hutan hampir sama sekali tidak dapat digiring ke meja hijau karena polisi dan jaksa menganggap bahwa mereka tidak punya ketentuan yang sah untuk menuntut pelaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran asas legalitas *Nullum Delictum*, sebagaimana di atur dalam pasal 1 KUHP.

⁴⁶ Lihat Naskah Akademik UU No. 19 tahun 2004

Maka dengan berlakunya Undang-undang nomor 19 tahun 2004, perbuatan membakar di kawasan hutan menjadi perbuatan terlarang. Namun Undang-undang ini masih mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya karena masalah kebakaran hutan tidak melalui disebabkan oleh kegiatan di dalam kawasan hutan itu sendiri, akan tetapi juga oleh karena kegiatan perkebunan yang berada di luar kawasan hutan sebagaimana yang di maksud dengan penjelasan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 Jo 19 Tahun 2004.

Untuk mengatasi hambatan di atas, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah No.4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.⁴⁷ peraturan pemerintah ini sebenarnya mengisi kevakuman hukum dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 Jo, 19 tahun 2004 dengan memasukkan kebakaran lahan yang tidak diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2004.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 4 tahun 2001, pemilik kegiatan tidak saja diwajibkan mencegah kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi juga dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Maka ketentuan ini sangat berguna untuk mengantisipasi berbagai argumentasi yang di lontarkan oleh pemilik usaha perkebunan yang selalu mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah kerjanya disebabkan para

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 *Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan*. Lihan PP no. 4 tahun 2001

petani. Akan tetapi kadang kala pembuktian dalam tindakan kebakaran hutan itu sangat sulit di buktikan karena banyak pihak yang menutupinya, kadang pengusaha itu tidak mau mengakui sehingga hakim atau harus membuktikan dengan fisik. Dalam hal ini membuktikan adanya korek dan lain-lainya yang bisa menimbulkan kebakaran.

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang merupakan Administratif penal law atau Undang-undang yang menagnut sanksi pidana di dalamnya.

Tujuan dari perumusan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan kebijakan hukum pidana dalam arti luas dan sempit yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan tentraman. Terhadap tahapan perumusan sanksi pidana ini, Barda Nawawi arif menyebutkan sebagai “tahap Penetapan Pidana’ yang merupakan tahap perencanaan strategi dibidang ppidanaan. Karena tahap ini diharapkan dapat memberi arah pada tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, maka ketiga tahap tersebut merupakan jalinan suatu mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Sedangkan setiap perencanaan di dalamnya mengandung suatu kebijakan memilih dan menetapkan berbagai alternatif.⁴⁸

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 1984 Hal 93

Maka yang dimaksud dengan tahap legislatif kebijakan sanksi pidana dalam penelitian ini adalah analisa terhadap jenis-jenis perbuatan pelaku dan sanksi pidana dalam kehutanan yang melanggar perintah atau larangan yang berkaitan dengan penetapan sanksi denda dalam penegakan hukum pidana dibidang kehutanan.

Oleh karena itu esensi yang hendak dilindungi oleh UU kehutanan adalah sumber daya hutan itu sendiri. Dalam penjelasan UU kehutanan di sebutkan bahwa penyelenggara kehutanan berasaskan pada manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpadua. Asas-asas tersebut diwujudkan dengan mengalokasikan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya sehingga dibagi menjadai hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Dengan secara khusus diatur pula tentang perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengaturan ini dimaksud untuk menjaga agar fungsi hutan tetap lestari. Oleh karena itu, UU kehutanan merinci berbagai perbuatan yang dianggap dapat memberikan kontribusi pada kerusakan fungsi hutan, menetapkan larangan-larangan serta mekanisme penegakan hukumnya dan pemberian sanksi yang tegas.

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan (Pasa 78 (1) UU No. 41 Tahun 1999).
2. Membakar Hutan (Pasa 78 ayat 2 dan 3 UU No. 41 Tahun 1999).

3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal (Pasal 78 (3) UU No. 41 Tahun 1999).
4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin (Pasal 78 (5) jo Pasa138 (4) UU No. 41 Tahun 1999).
5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan (Pasa178 (6) jo pasal 50 (3) UU No. 41 Tahun 1999).
6. Mengembalikan ternak. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
7. Membawa alat-alat berat tanpa izin (Pasal 78 (8) UU No. 41 Tahun 1999).
8. Membuang benda-benda yang berbahaya.
9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Pasa178 (12) UU No. 41 Tahun 1999).

Tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu: (1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; (2) larangan menimbulkan kerusakan hutan; dan (3) larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (*Delik Formil*); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (*Delik Materiel*) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari

jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administratif yang menimbulkan suatu akibat (Kerusakan Hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).

Maka Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka sangat di beriakan sanksi yang tegas.

Maka dalam hal Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran.

dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan keawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Sanksi pidana dalam undang-undang kehutanan ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif. Maka paling tidak semestinya harus menitik beratkan pada sanksi denda, karena pelakunya biasanya adalah orang yang kerkedudukan terhormat. Apa lagi Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan dengan subsider yang rendah dan sanksi denda yang tinggi maka tentu pelaku lebih memilih kurungan ketimbang denda.

Dan sanksi denda dalam undang-undang kehutanan ini mencantumkan pidana kurungan pengganti yang mana akan menimbulkan ketidak pastian hukum itu sendiri. lebih berorientasi pada orang walaupun pidana denda sendiri dapat dijatuhkan kepada korporasi. Meskipun undang-undang ini tidak membedakan antara maksimal denda perorangan dan denda untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada korporasi terlihat pada tindakan administrative dalam pasal 80, akan tetapi tindakan

administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang mengandung pengertian sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana.

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu:

1. Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual atau Big Bosnya.
2. Sulitnya Untuk membuktian Kejahatan di bidang Kehutanan.
3. Pengaturan Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masih Sempit.
4. Tidak mengatur tentang ganti kerugian ekologis sistem.
5. Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan
6. Minimnya SDM tentang Penyidikan dalam Kejahatan kehutanan.
7. Perbuatan dan sanksi tidak pernah seimbang.

Tindak pidana kehutanan dirumuskan berdasarkan beberapa perbuatan yang dilarang dalam pasal 50 UU No. 41 tahun 1999, yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemugutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
 - a) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b) Merambah kawasan hutan;
 - c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua Ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
 - d) Membakar Hutan;

- e) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang;
- f) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- g) Melakukan kegiatan penyidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
- h) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- i) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j) Membawa alat-alat berat dan atau alat-lat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- k) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l) Membuat benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan, dan
- m) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Uraian ketentuan tindak pidana kehutanan tersebut diatur dalam pasal 78 ayat 1 sampai dengan pasal 78 ayat 11 UU No. 4 tahun 1999 yakni sebagai berikut:

1. Pasal 78 (1): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima Milyar).
2. Pasal 78 (2): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima Milyar).
3. Pasal 78 (3): Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. Pasal 78 (4): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000.00 (lima Milyar Rupiah);
5. Pasal 78 (5): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima Milyar rupiah);
6. Pasal 78 (6): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah);
7. Pasal 78 (7): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf I, diancam pidana penjara paling lama 3 (Tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
8. Pasal 78 (8): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf J, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
9. Pasal 78 (9): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf K, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);

10. Pasal 78 (10): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);

11. Pasal 78 (11): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf M, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Maka dengan demikian kualifikasi tindak pidana kehutanan terdapat pada pasal 78 (12) UU No, 4 Tahun 1999 yakni sebagai berikut:

1. Kejahatan, yakni tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 78 (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11);
2. Pelanggaran, yakni tindak pidana sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini pada pasal 78 ayat (8) dan ayat (12).

Undang-undang kehutanan maupun peraturan pemerintah tidak mengatur larangan dan sanksi pidana bagi pejabat yang melanggar perintah atau larangan yang berkaitan dengan jabatan. Dalam penjelasannya, tidak ditemukan alasan mengapa sanksi bagi pejabat tidak diatur. Terhadap kelalaian pejabat, akan dilakukan tindakan

mulai dari *Persuasive*, *Edukatif*, dan *Refresif*. Namun demikian, tindakan-tindakan tersebut diatur dalam UU kehutanan.⁴⁹

Maka dalam mengefektifkan pidana kehutanan setidaknya harus mengatur sanksi yang tinggi dan berat terhadap pelaku kejahatan dibidang kehutanan, dengan adanya pidana denda tersebut bisa di implementasikan dalam penegakanya bukan lagi pada penjara melainkan denda yang tinggi agar pelaku atau korporasi jera dan takut.

A.3. Undang-Undang Perindustrian.

Undang-undang no. 5 tahun 1984 tentang industri yang di rubah no. 3 tahun 2014 tentang perindustrian merupakn produk hukum, yang berubah, menciptakan pembagunan industry yang berwawasan lingkungan.Walaupun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang masalah pencemaran, hal ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk membuat kebijaksanaan dan hukum untuk mencegah dampak yang potensial terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 21 undang-undang ini misalnya, secara tegas melarang kegiatan industry yang menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan hidup dan ekosistemnya. Pasal 21 ini tidak secara khusus menyebutkan tipe pencemaran, akan tetapi berdasarkan pada *Legal Common Sense*, pencemaran udara dan pencemaran tanah juga.

⁴⁹ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Keterlibatan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang, Setara Press, 2014. Hal 60

Sebagai kasus contoh.⁵⁰ PT Galuh Cempaka bergerak dalam bidang pertambangan intan, PT tersebut membuang limbah industri ke aliran sungai yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Menurut data yang didapatkan dari siaran pers WALHI Kalimantan selatan, pencemaran yang dilakukan oleh PT. Galuh Cempaka tersebut mengakibatkan tingkat keasaman air sungai mencapai ph 2, 97. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, yaitu tingkat ph normal air sungai sebesar 6 hingga 9 ph. Selain itu efek dari penambangan tersebut mengancam ketahanan pangan dikota Banjarbaru. Lumbung padi Kota banjarbaru terancam dengan aktivitas Penambangan PT Galuh Cempaka. Dampak lingkungan ini juga menuruni fungsi sungai sebagai pengatur tata air, minimal pada tiga sungai di Kelurahan Palam. Penyebabnya tak lain pengelolaan tambang yang carut marut dimana perencanaan pertambangan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar dan terkesan arogan.

Terkait dengan PT Galuh Cempaka, menurut organisasi non pemerintah yang fokus pada persoalan lingkungan ini, perusahaan tersebut telah melakukan kejahatan korporasi yaitu sengaja melakukan pembuangan limbah atau zat ke aliran sungai yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan orang banyak. Perbaikan sistem

⁵⁰ <http://ajengaf.blogspot.com/2013/11/kasus-pt-galuh-cempaka-sebagai.html> di akses pada 12 April 2015.

pengolahan air limbah (SISPAL) yang dilakukan PT Galuh Cempaka adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Sanksi dapat dijatuhkan kepada perorangan yaitu setiap orang yang memberi perintah maupun yang melaksanakan perintah, dalam kejadian ini, korporasi dapat juga dijadikan tersangka sesuai dalam pasal 45 dan pasal 46 UU No.32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan didalam RUU KUHP paragraph 7 tentang korporasi yang dimulai dari pasal 44-49.

Melihat polanya maka dalam pandangan diatas, kejahatan ini bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Kesalahan dalam pengurusan yang telah berlangsung lama menjadi salah satu faktor utama pendorong terjadinya kejahatan tersebut termasuk regulasi yang mengaturnya. Belum lagi lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada semakin tingginya tingkat kejahatan tersebut. Parahnya oknum aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari praktek atau modus bagaimana kejahatan ini berlangsung dan dilakukan terus menerus.

Untuk mengimplementasikan Undang-undang no. 3 tahun 2014 perlu adaya izin industry yang ketat dan bijaksana, jagan asal memberikan izin kepada perusahaan industry.Undang-undang tersebut di rancang mengimplementasikan peraturan pemerintah tentang perlindungan lingkungan hidup dalam hal ini melalui sistem perizinan itu sendiri.

Dengan melalui sistem perizinan tersebut diharapkan bahwa pemerintah dapat mengontrol pencemaran yang di sebabkan oleh kegiatan industry dengan mewajibkan industry untuk mentaati hukum dan peraturan lingkungan hidup termasuk peraturan-peraturan yang berasal dari hukum internasional seperti konvensi Wina 1985 tentang perlindungan lapisan ozon dan konvensi perubahan iklim.

Maka dalam undang-undang ini meskipun tidak dalam KUHP akan tetapi perbuatan yang ada dalam undang-undang ini dapat di kriminalisasikan akibat dari perbuatannya itu sendiri. Kriminalisasi itu sendiri berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat industrisasi yang tidak terkontrol.

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup Manusia. Asas hukum merupakan Norma etis, konsepsi falsafah negara, dan Doktrin Politik⁵¹ Di samping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat.⁵²

Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Ukuran kepatutan menurut hukum

⁵¹ Roeslan Saleh, "*Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, Hal. 38-39.

⁵² *Ibid* 29

dapat dicari dalam pikiran-pikiran yang ada di belakang naskah undang-undang. Sedangkan menurut *Van Hoecke*, Asas-Asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual, dan prinsip-prinsip etik hukum.⁵³

Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Maka dalam perumusan tindak pidana terhadap kegiatan perindustrian diatur dalam pasal 24 sampai dengan 27 undang-undang industri itu sendiri:

1. Pasal 24 (1): dipidana dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah dengan pidana tambahan pencabutan izin usaha industry (IUI), barang siapa dengan sengaja melanggar:
 - Pasal 13 (1), yaitu mendirikan perusahaan industry baru atau perluasan tanpa memperoleh IUI;
 - Pasal 14 (1), yaitu tidak menyampaikan informasi industry secara berkala (mengenai hasil produksinya) kepada pemerintah.
2. Pasal 24 (2): apabila dalam tidak pidana dalam pasal 24 (1) di atas dilakukan karena kelalaian/kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimum satu juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI;

⁵³ *ibid* 27

3. Pasal 25: dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimum 10 juta rupiah, barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industry;
4. Pasal 26: dipidana dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, yaitu melanggar ketentuan pemerintah mengenai standar bahan baku barang hasil industry;
5. Pasal 27 (1): diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan atau denda maksimum 100 juta rupiah, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 21 (1) yaitu perusahaan industry wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industry yang di lakukanya;
6. Pasal 27 (2): Tindak pidana dalam pasal 27 (1) di atas dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan atau denda maksimum 1 (satu) juta rupiah, apabila dilakukan karena kelalaian.

Maka dalam hal ini di sempurnakan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian antar lain adalah:

1. Pasal 120 (1): setiap orang dengan sengaja memproduksi, mengimpor atau dan mengedarkan barang dan atau jasa industry yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industry, sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf B, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima

tahun) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 120 (2): setiap orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industry, sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf B, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah);

2. Pasal 121 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Maka dalam perumusan sanksi pidana dalam kegiatan perindustrian yaitu berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan pencabutan izin usaha industri. Sistem perumusan sanksi tersebut kumulatif alternatif.

Berdasarkan pada undang-undang diatas, bahwa ketentuan pidana terhadap koporasi tidak ada dan sanksi pidana denda hanya kecil saja, pada hal kita ketahui industry pada dasarnya sering melakukan kegiatan perusakn lingkungan hidup dan tanah yang rusak akibat dari industry itu sendiri.

Maka perlu bagi pembuat undang-undang untuk mengatur sanksi korporasi dalam UU ini agar tidak ada simpang siur dalam penegakan hukumnya. Berkaca pada

kasus PT Galuh Cempaka tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa perusahaan industry sering melakukan pencemaran lingkungan hidup itu sendiri. Dalam ini beberapa tahun yang lalu, perusahaan industry textis di tanggerang menimbulkan bau busuk dan pencemaran air di sekitarnya. Maka dengan penggunaan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* haruslah di tegakkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Keberadaan hukum pidana harus dibatasi karena hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling keras dengan sanksi yang sangat berat, termasuk sanksi pidana mati. Hukum pidana digunakan hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang sangat vital bagi kehidupan bersama. Perbuatan-perbuatan yang perlu dekriminialisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.

Fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara juga harus menjadi fokus perhatian hukum pidana. Hukum pidana harus dapat menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, dan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum pidana sematamata dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua warga negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.

A.4. Undang-Undang Peratambangan.

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua mata uang yang tidak bisa di pisahkan, bahkan ada ungkapan tiada kegiatan pertambangan tanpa pengerusakan tau pencemaran lingkungan hidup. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitanya (interdependency), akan tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sektoral itu sendiri, demikian hal ini wajar saja, sebab sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai asal-usul yang berbeda bahkan bisa bertentangan dengan satu sama yang lain.

Sumber daya alam berfokus lebih banyak pada eksploitasi dan lingkungan hidup berfokus pada pelestarian sumber daya alam, meskipun keduanya kelihatan bertentangan tetapi selalu berkaitan satu dengan lainnya. Hubungan yang demikian ini dapat kita lihat sebagai dua sisi dari sekeping logam, dari aspek hukum ini maka lahirlah berbagai macam peraturan tentang pertambangan dan lingkungan hidup.

Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang penulis sebutkan di atas, sebagai suatu petunjuk keterkaitan hubungan antara sektor pertambangan dengan bidang lingkungan hidup. Bentuk pengaturan yang demikian tersebut merupakan salah satu upaya untuk pelestarian lingkungan hidup di sektor pertambangan. Hal demikian itu kita bisa lihat pada kasus pertambangan di papua

Free Port yang menghasilkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta perusakan pada tanah yang ada disana.

Namun menurut penulis, banyaknya peraturan hukum bukan lah suatu jaminan pelaksanaan pelestarian lingkungan, tetapi yang tidak kalah penting adalah kesadaran dari semua para pihak terlebih dari peran masyarakat itu sendiri, serta di dukung dengan kesadaran hukum semua pihak yang terlibat untuk mematuhi atau menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, bahkan di dalam Undang-undang pertambangan tersebut menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran akan permasalahan pada lingkungan hidup mendorong pula Negara berkembang seperti Indonesia untuk memulai mempersoalkan hubungan antara lingkungan hidup dengan prioritas pembangunan yang sangat mendesak seperti perusahaan pertambangan.

Pengusahaan pertambangan disadari bahwa termasuk salah satu kegiatan yang cukup banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebab dari keempat subsektor pada sektor Pertambangan dan Energi, Tiga diantaranya yaitu, Subsektor pertambangan umum, Minyak dan gas Bumi, listrik dan pengembangan energi baru merupakan subsector yang kegiatannya berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, berupa pererusakan dan pencemaran lingkungan

perairan, tanah dan Udara. Pencemaran tersebut selanjutnya akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan dan keresahan sosial.⁵⁴

Pada kegiatan pertambangan modern saat ini yang memindahkandan mengelola ribuan ton batuan dan bijih setiap hari sudah merupakan hal biasa. Topografi suatu daerah yang terbentuk sebagai hasil proses alam yang berlangsung selama ratusan ribu tahun silam, bahkan jutaan tahun dapat dirubah dan dirombak oleh peralatan pertambnagan yang berukuran raksasa dan yang menimbulkan pada air semangkin kering, sugai juga dan menimbulkan penyakit gatal-gatal.

Masalah lingkungan yang timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifatnya dan bentuknya, antara lain adalah:⁵⁵

Pertama, Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land Impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.

Kedua, Usaha Pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; Pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing* serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun, gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak) dan gangguan lainnya.

⁵⁴ Abrar Salang, *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta, UII Press, 2004, Hal 116

⁵⁵ Departemen Pertambangan dan Energi, 50 Tahun...*Op.Cit.* Hal 236

Ketiga, Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Pemulihan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan kegiatan pertambangan diatas, sampai saat ini peraturab perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan tegas terutama mengenai tanggung jawab sosial dalam bentuk ongkos atau biaya pemulihanya. Idealnya setiap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dampak yang ditimbulkan baik lingkungan fisik maupun sosial menjadi tanggung jawab usaha pertambangan. Bentuk tanggung jawab itu salah satunya adalah dengan menyediakan dana khusus pemulihan yang di kenal sebagai dana lingkungan.⁵⁶ hal ini dapat di mungkin ongkos pemulihan lingkungan di lakukan oleh pengusaha tambang tersebut atau perlu adanya peraturan yang khusus terhadap pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup.

Maka ketentuan pidana terhadap delik Pertambangan diatur dalam pasal 158 samapi dengan pasal 165 UU No, 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 158 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan

⁵⁶ M. Daud Silalahi, *Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Pada Industry Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Makalah FH UNPAD Bandung, 1999 hal 26

pidana penjara paling lama 1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

i. Pasal 18 Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP 4 dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis.
2. Kaidah konservasi.
3. Daya dukung lingkungan lingkungan.
4. Optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara; dan.
5. Tingkat kepadatan penduduk.

ii. Pasal 37 IUP diberikan oleh:

1. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ Kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangand dan,
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Pasal 40 Ayat (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- iv. Pasal 67 ayat (1). Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- v. Pasal 74 ayat (1). IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Ayat (5). Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengirsahkan mineral lain yang ditemukan tersebut.

- 2. Pasal 159 Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (I), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).
 - i. Pasal 43 ayat (1): Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang terduga wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

- ii. Pasal 70 Huruf E. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
 - iii. Pasal 81 ayat (1): Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada Menteri.
 - iv. Pasal 105 ayat (4): Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergalil kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - v. Pasal 110: Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - vi. Pasal 111 ayat (1): Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 160 Ayat (1) “ Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Ayat (2) “Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

4. Pasal 161 “ Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - i. Pasal 43 ayat (2). Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
 - ii. Pasal 103 ayat (2), Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

- iii. Pasal 104 ayat (3). Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana diniaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK
 - iv. Pasal 105 ayat (1), Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
5. Pasal 162 “ Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
6. Pasal 163 Ayat (1); Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (satu per tiga) kali dari ketentuannya maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Ayat (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- i. Pencabutan Izin Usaha; dan/ atau

ii. Pencabutan Status Badan Hukum.

7. Pasal 164: “ Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau,
 3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
8. Pasal 165 “ Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPI yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Maka pada dasarnya perbuatan tindak pidana pertambangan itu lebih medominasi pada aspek administrasinya sehingga dalam penjatuhan pidana bagi pelaku itu sangat sulit karena tidak diatur dengan jelas. Dan disamping itu juga para pejabat Negara dalam hal ini berwenang dalam usaha pertambangan.

Dalam pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu korporasi maka berdasarkan pada pasal 163 UU No, 4 Tahun 2009 penuntutan dan pemidanaan dijatuhkan kepada para anggota pengurus itu sendiri, akan tetapi bagi penulis itu lebih efektif di beri sanksi kepada korporasi itu sendiri, dengan memberikan pidana

Penjara, pidana kurungan, dan pidana denda dan sistem perumusan tersebut bersifat pada kumulatif- alternatif.

Disamping itu juga tindak pidana pertambangan ini tidak ada menyebutkan tentang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, apabila kita cermati pertambangan akan menghasilkan limbah dan perusakan tanah sekitarnya dan hal itu akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu bagi penulis UU pertambangan ini masih belum berwawasan pada lingkungan hidup.

Dibalik kerusakan lingkungan yang ditimbulkan itu, suatu kenyataan pula bahwa urusan pertambangan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan peradaban umat manusia dengan menyediakan bahan Baku untuk industry, energy dan lain-lain. Oleh karena jalan terbaik adalah bagaimana melakukan usaha pertambangan untuk memanfaatkan kekayaan alam nasional, akan tetapi tetap diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.

Maka untuk mengembalikan atau pemulihan lingkungan hidup setelah di rusak karena perusakan atau pencemaran di bidang sektoral antara lain adalah: Pertama, Restorasi lahan bekas tambang adalah upaya mengembalikan fungsi lahan bekas tambang menjadi keadaan seperti semula, dan sedangkan Rehabilitasi adalah usaha untuk memperbaiki, memulihkan dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara maksimal dan optimal.

B. Pelaku kejahatan Dalam Bidang Lingkungan Hidup

B.1 Individu Sebagai Pelaku

Dalam perspektif kriminologi perbuatan pidana identik dengan tindakan kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan tidak akan mungkin bisa tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapuskan dari manusia itu sendiri. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.⁵⁷

Adanya elemen “Barang Siapa” maksudnya adalah siapa saja (Individu) sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukum seperti yang ditentukan dalam pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Pengertian barang siapa termasuk kedalamnya orang-orang yang ditentukan oleh pasal 55 dan 56 KUHP kita, yaitu orang yang melakukan (*Pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), orang yang turut melakukan (*Madepleger*), orang yang membujuk melakukan (*Uiloker*) dan orang yang membantu melakukan (*Medeplechtiget*).

Istilah perbuatan dalam hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *Strafbaarfeit*. Selain dari pada istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda juga dipakai istilah lain yaitu *Delict* yang berasal dari bahasa Latin *Delictum*,

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renike, Hal. 71

dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Disamping istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam bahasa Indonesia dipakai juga istilah lain yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁵⁸

Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana berkaitan dengan perbuatan pidana. Moeljatno misalnya, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁹

Selain itu juga *Vos* memberikan pengertian singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutnya *Strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁶⁰ Sementara *Pompe* memberikan dua macam pengertian terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat positif. Dari segi pengertian teoritis, perbuatan pidana adalah pelanggaran Norma, kaidah atau tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁵⁸ Sofyan Satrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Armico, Bandung, 1990, Hal 111.

⁵⁹ *Ibid* Hal 54

⁶⁰ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 Hal. 225

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua Unsur, yakni adanya unsur *Actus Reus (Mental Element)* yakni keadaan sikap batin.⁶¹ lebih lanjut lagi Zainal Abidin Farid mengatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *means rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.

Jadi dalam hal perbuatan pidana, disyaratkan adanya peraturan atau undang-undang yang melarang perbuatan tertentu. Disini berlakulah apa yang dinamakan asas legalitas: "*Nullum Delictum Sine Preavia Poenali*". Dengan adanya asas ini maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan perbuatan pidana maka hakim terikat kepada undang-undang yang telah ada yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dengan adanya legalitas ini dimaksud bahwa:⁶²

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undangundang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan Analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur (pemahaman Penulis Aturan Hukum itu tidak boleh berlaku surut atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum lainnya).

⁶¹ *Ibid*, Hal 35

⁶² *Ibid*. Hal 40.

Satochid Kartanegara Menyatakan” dicantumkan” perumusan tersebut dalam pasal 55 adalah berlebihan sebab andaikata perumusan itu tidak di cantumkan dalam pasal tersebut, tetapi akan diketahui siapa pelakunya, Yaitu dalam: ⁶³

- a. Delict dengan perumusan formil, pelakunya adalah barang Siapa” yang memenuhi rumusan *delict*”.
- b. Delict dengan perumusan Materiil. Pelakunya adalah Barang siapa” yang menimbulkan akibat yang di larang;”
- c. Delict yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*Hoedanigheid En Qualiteit*).

“Pelakunya adalah mereka” yang memiliki unsur, kedudukan atau Kualitas” sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan adalah hanya pejabat negeri”.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen perbuatan pidana maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila di langgar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana meril. ⁶⁴

Maka dari uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaku atau person adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan dalam delik dan memenuhi bagian inti delik itu sendiri dan

⁶³ Andi Zainal Abidin Farid, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Petensier*, *Op. Cit.* Hal 165.

⁶⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 1983, Hal 79

termasuk juga dalam delik percobaan dalam hal ini termasuk dalam delik Kejahatan di bidang lingkungan Hidup.

Pendapat *Satochid*⁶⁵ tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan pendapat Van Bemmelen bahwa pembuat undang-undang Nederland sama halnya dengan pembuat undang-undang Negara-negara lain dalam melukiskan delik-delik atau perbuatan criminal pada umumnya berpangkat pada hal yang paling mudah, yaitu bahwa satu orang melakukan delik dengan memenuhi seluruh isi delik seperti diuraikan di dalam suatu ketentuan hukum pidana. Maka dalam hal ini pembuat undang-undang memasukkan orang yang melakukan atau pelaku di dalam rumusan KUHP.

Hazewinkel Suringa⁶⁶ juga menguraikan sebab sehingga pelaku di masukkan ke dalam pasal 47 *Wetboek Van Strafrech Nederland*, yang sama isinya dengan pasal 55 KUHP Indonesia. Walaupun seseorang pelaku bukanlah peserta (*Deelnemer*), dengan sendirinya dapat dipahami sebab disebutnya di dalam pasal tersebut, yaitu karena pelaku disamping mereka yang turut serta mewujudkan delik yang dilakukannya dipidana sebagai pembuat (*Dader*). Disamping itu cara turut serta dan pertanggung jawaban terhadapnya di tentukan oleh hubungan delik yang diwujudkan oleh pelaku.

Maka dalam hal ini delik itu adalah bagian-bagian delik yang secara tegas dinyatakan di dalam uraian delik- delik yang di rumuskan di dalam undang-undang

⁶⁵ *Ibid*,

⁶⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Op...Cit* Hal 369

pidana. Jadi tidak termasuk unsur-unsur delik yang tidak dinyatakan secara tegas yang oleh beberapa pakar hukum pidana yang bisa dikatakan dengan unsur-unsur diam-diam dan diterima oleh KUHP Indonesia.

Van Bemmelen juga membedakan antara *Bestanddelen* atau bagian inti delik dengan syarat (*Vereisten*) dapat dipidananya peristiwa (*Feit*) dan pembuat (*Dader*). Syarat-syarat tersebut dinamakan juga elemen atau unsur-unsur delik, yaitu syarat-syarat yang tidak disebutkan dengan tegas di dalam undang-undang hukum pidana. Misalnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Perlu dikemukakan bahwa mereka yang berpandangan dualistis terhadap delik, antara lain Moeljatno, Roeslan Saleh, yang membedakan bagian inti perbuatan criminal (*Actus Reus*) yang dinyatakan secara *Expressis Verbis* di dalam Undang-undang pidana dengan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana pembuat (*Mens Rea*). Kemampuan bertanggungjawab menurut Moeljatno adalah Unsur-unsur diam-diam pertanggung jawaban pembuat delik dan bukan merupakan unsur perbuatan melawan hukum (*Actus Reus*). Berdasarkan pada pandangan tersebut, penganut aliran dualism akan merumuskan pelaku (person) adalah barang siapa yang memenuhi uraian delik dalam undang-undang pidana termasuk bagian-bagian perbuatan. Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, maka yang bersangkutan di samping memenuhi bagian-bagian *actus reus*, juga memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban, kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya dasar pemaaf.

Actus Reus pada umumnya terdiri atas: ⁶⁷

1. Perbuatan aktif/ positif atau pasif/ negative
2. Yang melawan hukum formel dan materiel;
3. Akibat (Khusus untuk delik-delik materiel);
4. Keadaan yang menyertai perbuatan (khusus delik-delik tertentu);
5. Tidak ada dasar pembeda;

Moeljatno ⁶⁸ berpendapat bahwa disebutkannya pelaku (*Pleger*) di dalam pasal 55 ayat (1) KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut:

“Meskipun Pandangan Pompe diatas tidak dapat dianggap keliru, tetapi adalah lebih jelas dan menurut sewajarnya jika kita membenarkan disebutnya Plegen dalam penyertaan dengan alasan sebagai berikut ini.

1. *Plegen* (melakukan) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokker,s*) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendiri saja, tentu plegen (melakukan) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan.

⁶⁷ *Ibid*, Hal 168

⁶⁸ *Ibid*, Hal 35-36

Maka untuk merumuskan delik yang disusun secara formal mengenai orannya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara meteril dan jelas, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti yang tercantum dalam rumusan delik, maka yang harus kita tentukan dan lakukan dalah dengan menggunakan ajaran kausalita (Sebab Akibat).

Adakalanya tidak begitu mudah untuk menentukan siapa yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka ditentukan bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan itu, maka atas dasar itu bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka dia harus dapat dipidana.

Pendapat Hoge Raad pada tahun 1910 tersebut ditinggalkan dan Hoge Raad di dalam Arrest pada tahu 1932 yang mengutif pompe berpendapat sebagai berikut: Dalam prinsipnya bukan siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi siapa yang mempunyai kewajiban. Jadi, bukan apakah ia dapat mengakhiri keadaan, tetapi apakah ia wajib untuk itu karena ia mampu pada umumnya ia wajib dan kewajibanya itu adalah dasar untuk melakukan perbuatan pidana.

Contoh masalah yang disebutkan pada butir 2 ialah perkara yang diadili dalam tingkat kasasi oleh Hoge Raad pada tahun 1932 yang mengutip kasus dari buku Van Bemmelen, Arresten).⁶⁹

“Terdakwah adalah Direktur Pabrik amoniak di Provinsi Zeeland. Pabrik yang dipimpinnya dalam air pembuangan mengeluarkan bahan *Phenol*, Bahan yang dapat merugikan perikanan. Hoge Raad dalam tingkat kasasi yang memeriksa Putusan *Kantonrechter* yang telah menjatuhkan pidana denda sebesar F 10 (Sepuluh Gulden) atau sepuluh hari kurungan pengganti kalau denda tidak dibayar, menyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut. “ Bahwa telah terjadi kepastian, air yang mengandung *Phenol* yang merugikan perikanan itu mengalir keluar dari *Riool* pabrik amoniak ke dalam waterleiding yang tersebut dalam dakwaan dan selanjutnya bahwa pemohon kasasi adalah direktur pabrik dan selaku itu, bertanggung jawab atas keadaan yang dilarang, yaitu mengalirkan (*Laten Afloeien*) *Phenol* yang merugikan karena terdakwah harus dianggap punya kemampuan sehingga mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dimengerti olehnya sebagai dilarang oleh ketentuan undang-undang”.

Maka pendapat *Hoge Raad* tersebut jelas menunjukkan bahwa untuk menentukan siapa yang harus ditetapkan sebagai pelaku, Hoge Raad menggunakan ukuran, yaitu siapa yang harus dianggap mempunyai kemampuan sehingga mempunyai kewajiban yang di pahamiya sebagai keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Hal ini berdasarkan pada timbulnya kewajiban dari pelaku itu sendiri, sehingga dia harus di minta pertanggung jawabannya.

⁶⁹ Moeljatno *Loc.Cit* Hal 36-37

B.2. Korporasi Sebagai Pelaku

Korporasi adalah ⁷⁰ Realitas sekumpulan manusia yang memiliki tujuan tertentu yang di berikan Hak dan kewajiban dalam suatu bentuk berbadan hukum atau bukan yang beraggota dan memilki perbedaan terpisah antara hak dan kewajiban anggota masing-masing. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum adalah subjek yang hanya dikenal didalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang berdiri status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah.

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat

34 Istilah "*Korporasi*" berasal dari kata *Corporation* atau *Corporate* yang terdapat di Kepustakaan Bahasa Hukum Inggris. Dalam Kepustakaan Hukum Pidana Indonesia, istilah korporasi" digunakan oleh, antara lain, Mardjono Reksodiputro (1999) dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 Noveber 1989, Fakultas Hukum Univ, Diponegoro, Semarang. Penggunaan istilah "*Badan Hukum*" dipengaruhi oleh Kepustakaan Hukum Belanda yang mengenal Konsep *Rech Person* yang dalam kepustakaan Hukum Indonesia diterjemahkan dengan istilah "*Badan Hukum*" namun kedua istilah tersebut di dalam lapangan hukum Pidana tidak Mengandung Perbedaan. Lihat Kartono, (1997), *Tanggungjawab Pidana Perusahaan Industry dalam tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Tesis Magister, Program Pasca sarjana Universitas Airlangga, hal. 53-55. D.S Schaffmeister, N. Bzeijer dan E.P.H Sitorus (1995) dalam *Hukum Pidana*", edisi terjemahan oleh J.E. Sahetapy, liberty Yogyakarta, Hal. 277 Juga menggunakan istilah "*Badan Hukum*" dan Korporasi tanpa Pembedaan, BANDINGKAN dengan Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*. Dan Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*.

dan dalam menjalankan aktivitas usaha mereka sendiri. Pada bagian masyarakat yang sederhana kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan semata. Namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak sederhana timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Beberapa hal faktor pertimbangan-pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi risiko kerugian.⁷¹

Perkembangan lebih lanjut dapat dipahami dengan berdasarkan kenyataan yang terjadi pada saat ini, bahwa suatu usaha tidak hanya terbatas pada beberapa orang saja, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya korporasi (Perseoran terbatas) yang menawarkan saham sebagaiannya kepada masyarakat sehingga jumlah suatu karyawan dan perolehan yang semakin rumit juga.

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup maju pada saat ini, dimana korporasi berperan aktif didalamnya dan serta perannya dalam seluk beluk perekonomian Negara ini, industrisasi semakin banyak yang dikembangkan oleh pemerintah kita, karena peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian Negara ini, namun dibalik itu korporasi tidak sedikit yang melakukan perbuatan kejahatan di negeri ini, sehingga menimbulkan kerugian yang besar.

⁷¹ Hamzah Hatrik, *Op. Cit* Hal 28

Maka dalam lingkup perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana, Rudi Prasetya mengatakan bahwa timbulnya konsep badan hukum bermula sekedar konsep dalam hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status sebagai subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah, dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.

Maka pemikiran pemberian status subjek hukum yang berupa badan hukum tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan atau motivasi salah satu alasannya, misalnya untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab di antara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek yang harus bertanggungjawab.⁷² Oleh karena itu dalam sejarah dan perkembangan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini diakui pula dalam bidang hukum yang terdapat di luar hukum KUHP Perdata, misalnya pada hukum Lingkungan Hidup dan hukum pidana itu sendiri.

Pada prinsipnya subjek hukum pidana adalah orang atau individu saja, akan tetapi perkembangan zaman yang semakin pesat, sehingga para pembuat undang-undang juga harus merumuskan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Maka pada

⁷² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hal 29

awalnya pembuat undang-undang berpendapat bahwa hanya manusia saja lah yang dapat menjadi subjek hukum pidana. jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana itu sendiri.⁷³

Hal ini bisa kita lihat dari sejarah perumusan ketentuan pasal 59 KUHP⁷⁴ terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu dimulai dengan frasa “barang siapa” yang dimana dalam rancangan KUHP menjadi setiap orang yang’ maka dalam hal ini penulis mentafsirkan bahwa siap orang itu adalah segala kegiatan aktivitas manusia itu sendiri baik secara individu maupun secara kelompok sendiri, maka dalam hal ini korporasi sekumpulan orang yang memiliki tujuan tersendiri.

Di dalam hukum pidana, keberadaan suatu badan hokum atau badan usaha yang menyangang korporas yang diterima dan diakui sebagai subjek hokum pidana dan dalam hal ini korporasi dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkemabanganya hokum pidana di Indonesia ada tiga sisten pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yakni:⁷⁵

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

⁷³ Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* Indonesia, Eresco, Bandung, 1986. Hal 55

⁷⁴ Jan Remlik, *Komentar- Komentar Pada Pasal Dalam KUHP*, Pustaka Pelajar, 2009. Hal 34

⁷⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang Universitas Diponigoro, 1989. Hal 9

Berkorelasi dengan di atas, maka perkembangan konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini. Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia semata. Sedangkan fiksi badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*Fiction Theory*) tidak diakui dalam hukum pidana sebab, pada saat itu Belanda tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke hukum pidana.⁷⁶

W. Friedmann dalam buku *Legal Theory* dalam Part VI Chapter 26 yang membahas *Theory of Corporate personality and legal practice* mengatakan sebagai berikut bahwa:⁷⁷

“Teori fiksi menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia adalah hasil satu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia”.

Dalam upaya menyimak tabir pribadi korporasi dalam praktek korporasi. Friedmann mengungkapkan:⁷⁸

From a practical point of view these cases fall into three groups:

1. *Cases in which it becomes relevant to analyse the character of corporate person.*

⁷⁶ *Ibid* 30

⁷⁷ Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, Hal 30

⁷⁸ *Ibid* Hal 31

2. *Cases in which the interpretation of a legal obligation or transaction make it necessary to look at the human individuals covered by the mask of juristic person.*
3. *A case in which the device of corporate personality is used fraudulently, in particular for the evasion of tax obligations.*

This group present essentially different aspects one problem, to what extent is it necessary and permissible to pierce the veil of legal personality, in order to look at the real persons, purposes, intentions covered by the legal form.

Maka korporasi menyatakan bahwa kepelakuan pidana dari badan hukum tak akan diterima secara cepat, apabila tidandakan dalam perkembangannya di masyarakat tidak dipandang sebagai perilaku badan hukum, dan hal ini juga harus memandang pada unsur-unsur dari tindakan pidana dalam korporasi itu sendiri. Maka dengan demikian korporasinya jadi subjek hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi sendiri dalam pembuktiannya.

Perundang-undangan di Indonesia untuk menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat pada UU sektoral dan dalam hal ini UU lingkungan Hidup dan lainnya. Dengan menggunakan peraturan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya. Akan tetapi bertindak dalam lingkup badan hukum itu sendiri. Maka yang muncul adalah kesulitan dalam pertanggungjawabnya tersebut.

Meskipun demikian pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan

didalam atau melalui organisasi yang ada di dalam keperdataan maupun diluar misalnya dalam hukum administrasi, maka selalu muncul dalam satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi itu sendiri.

Hukum pidana adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa bersalah melanggar perintah dan larangan tersebut, dalam hukum pidana, ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*Actus Reus*) dan yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*Mens-Rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Dimulai dari tahap pertama yang ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*Natuurlijk Persoon*). Apabila suatu tindakan pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindakan pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan tugas pengurus kepada pengurus.⁷⁹

Memang harus diakui bahwa tidak semua ahli sepakat jika korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana, dengan alasan antara lain adalah:⁸⁰

⁷⁹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, 2005, Hal 5

⁸⁰ *Ibid*, Hal 6

1. Menyangkut masalah kesengajaan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada person alamiah.
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh person alamiah, tidak bisa oleh korporasi.
3. Pidana dan tindakan berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak salah. Dan
5. Didalam peraktek tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Namun demikian, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP, terutama perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, maka semua itu terlihat dari ketidak tuntas pembentuk undang-undang dalam merumuskan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi pidana, maka hal itu tidak sejalan dengan ide bahwa subjek hukum pidana tidak dibatasi pada manusia alamiyah semata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti kejahatan.⁸¹ Maka dalam hal ini banyak literature hukum membahas

⁸¹ Ali. Chidir. *Badan Hukum, Bandung*, Alumni, 1991, Hal 18

bahwa pemimpin, pengurus atau organ korporasi baik itu secara independen atau di luar struktur pengurusan korporasi itu bisa di jatuhkan sanksi atas perbuatannya, akan tetapi kita harus melihat dari kausal hubungan kerja dari perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu penulis dapat memberikan saran bahwanya dalam untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana maka harus menggunakan dualisme fungsi dalam hukum pidana itu, antara lain adalah korporasi dapat di beri sanksi pidana dan ditambah dengan pengurus dalam korporasi itu sendiri, sehingga sanksinya dapat lebih berat atau lebih tinggi.

Selanjutnya, sebagai landasan berpijak pembahasan tentang korporasi, perlu disajikan teori-teori badan hukum (korporasi) yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:⁸²

1. Teori kekayaan bersama dan Teori Organ

- a) Chidir Ali memberikan uraian *Theori Propriete Collectief* (teori kekayaan bersama), teori ini berasal dari Rudolf Von Jehring yang disebut sebagai teori kekayaan. Korporasi memiliki harta kekayaan yang merupakan harta kekayaan bersama. Orang yang terhimpun di dalamnya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum yang disebut suatu “kontruksi yuridis”.

⁸² *Ibid*

- b) Otto Von Gierke mengemukakan teori Orgaan. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergulan hukum. Badan hukum mempunyai kehendak dan kemampuan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota). Dan apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.
2. Teori yang termasuk golongan kedua hendak mempertahankan persoalan badan hukum seperti teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan dan teori kekayaan yuridis.
- a) Teori fiksi dikemukakan oleh F.C. Von Savigny dan Opzemer menyatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebenarnya menurut alam hanya manusia saja subjek hukum, badan hukum hanya fiksi saja artinya suatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.
 - b) Teori harta kekayaan bertujuan atau Doel Vermogens Theori. Ajaran ini terkenal dengan Nama Zwekvermogen yang

dikemukakan oleh Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak dipunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan milik suatu tujuan.

- c) Teori kekayaan Yuridis atau *Juridische Realiteitsleer* dikemukakan oleh Meijers bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret/riil, walupun tidak bisa diraba, bukan khayal tapi suatu yuridis-realitas. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas pada bidang hukum saja Hal ini sesuai dengan Pasal 1655 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia “Badan hukum itu dapat melakukan tindakan-tindakan selainnya oleh perantaranya, tetapi Ia juga tidak dapat sendiri menutup persetujuan pemberi kuasa dengan pengurusnya.

Hal itu dibuktikan, antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Di mana, misalnya Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi dalam perkembangannya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka Negara-negara pun menganut bahwa korporasi sebagai subjek

hukum pidana. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Korporasi dengan penyimpangannya di atas dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan daya rusak lingkungan hidup tersebut.

John Elkington menyusun empat jenis perusahaan atau korporasi berdasarkan daya kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan metaphor serangga. Empat jenis korporasi tersebut adalah sebagai berikut:⁸³

1. Korporasi Ulat (Caterpillar).

Ulat adalah serangga yang mampu melahap dedaunan dalam waktu sekejap, dan hanya menyisakan rangka dan sirip. Dalam system ekonomi yang didominasi oleh korporasi ulat, sumber daya alam akan dilahap sedemikian rupa untuk kepentingan sendiri di atas pengorbanan sustainailitas lingkungan hidup dan kehidupan social ekonomi setempat. Wibisono menyamakan korporasi ulat dengan perusahaan yang mendapat peringkat hitam.

2. Korporasi Belalang (*Locust*).

Perusahaan berperingkat merah, menurut Wibisono, Cocok dimasukkan dalam jenis ini. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam melampaui daya dukungan Ekologi, Social, Dan Ekonomi. Dampaknya sangat Degeneratif, Regional

⁸³ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Nusa Media, Hal 51

dan Internasional. Perusahaan ini menganggap CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai *Cost*. Karena itu, mereka baru menyelenggarakan CSR ketika mendapat tekanan dari masyarakat.

3. Korporasi Kupu-Kupu (*Butterfly*).

Perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial. Perusahaan berperingkat hijau masuk dalam jenis ini. Wibisono menyebutkan beberapa perusahaan yang termasuk peringkat/ jenis ini, seperti PT. Petrokimia Gresik, PT. Semen Gresik Tbk., dan Riau Andalan Pulp dan Papper.

4. Korporasi Lebah Madu (*Honeybee*).

Berbeda dari korporasi belalang yang Degeneratif, korporasi jenis ini justru bersifat Regeneratif. Sayangnya sampai sekarang belum ada satu pun perusahaan yang bias dimasukkan dalam jenis ini dalam versi Proper, Perusahaan jenis ini berperingkat emas.

Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatan perindustrian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didukung oleh beberapa pakar, antara lain adalah Andi Zainal Abidin, yang mengemukakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu, oleh Rolling dimasukkan sebagai *Functionneel Daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.⁸⁴ Pelaku fungsional yang dimaksud disini adalah pelaku yang tidak melakukan tindak pidana secara fisik, misalnya tindakan korporasi yang dilakukan oleh pengawainya menjadikan korporasi bertanggungjawab atas tindakan tersebut apabila dalam lalu lintas bermasyarakat hal itu memang berlaku kemudian. Selain itu, Oemar Seno Adji, juga mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana ia mengemukakan bahwa” kemungkinan adanya ppidanaan terhadap persekutuan-persekutuan di dasarkan tidak saja atara pertimbangan-pertimbangan, Utilites, malainkan pula atas dasar-dasar teoritis dibenarkan.⁸⁵

Maka terlepas dari pro dan kontra terhadap korporasi, maka Dari uraian diatas penulis dapat disimpulkan bahwa Korporasi adalah subjek hukum yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Perbedaannya korporasi tidak dapat dipidana penjara dan hukuman mati, tetapi dapat dikenakan denda dan pencabutan izin usaha. Untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

⁸⁴ Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 Hal 51

⁸⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984 hal 160

Dengan berlakunya UUPPLH, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-undang lingkungan Hidup dan sektoral semakin jelas, terutama yang menyangkut peratanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup maupun sektoral. Undang-undang ini mengubah paradigm hukum pidana yang semula hanya mengenal dan menganut asas *Societas Delinquere Non Potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Menurut *Enschede* ketentuan *Universitas Delinquere Non Potest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke19, dalam hal ini kesalahan menurut hukum pidana selalu disyarakkan dan sesungguhnya hanyalah kesalahan manusia semata, sehigga erat kaitanya dengan sifat individualisasi KUHP.⁸⁶ Dengan berlakunya UUPPLH memungkinkan Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan atau pemberi perintah atau lainnya dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan atau sektoral.

Berdasarkan teori ilmu hukum pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu kriteria Rolling dan Kriteria Kawat Duri (*Iron wire*), menurut Kriteria Rolling, Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi.

⁸⁶ Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal 35

Berdasarkan teori Kriteria Kawat Duri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. *Pertama*, Korporasi memiliki kekuasaan (*Power*) baik secara *De jure*, maupun secara *De facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. *Kedua*, korporasi menerima tindakan pelaku (*Acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi. Contoh kasus Leeuwaarden yang terjadi pada tahun 1987 yang mana dalam kasus ini, montir pembersih tabung gas oksigen disebuah rumah sakit menukar sambungan gas oksigen dengan gas lain. Ini berakibat pada meninggalnya salah satu pasien dirumah sakit itu. Karena perbuatan itu dilakukan dengan kebijakan rumah sakit, maka pengadilan menghukum rumah sakit karena telah melakukan tindak pidana korporasi.⁸⁷

B.3. Pertanggung Jawaban Pidana.

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut sudarto, bahwa disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*Wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarakat yang harus dipenuhi, yaitu, 1. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (Adanya perbuatan Pidana), 2.

⁸⁷ Mas Achmad Santoso, *Op.Cit.* Hal 244

Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, 3. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan 4. Tidak ada alasan pemaaf.⁸⁸

Doctrin of Strict Liability

Strict liability dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan tanggung jawab mutlak. Selain itu diterjemahkan pula dengan istilah tanggung jawab seketika dan langsung, serta tanggung jawab terbatas. Diartikan dengan tanggung jawab seketika karena mengandung makna tanggung jawab tergugat harus dilaksanakan secara seketika dan langsung tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang menetapkan tergugat bersalah. Adapun dikaitkan dengan asuransi. Pihak asuransi akan menanggung kerugian secara terbatas yaitu sampai nilai asuransi yang dipertanggungjawabkan.

Berkenaan dengan pertanggung jawaban di Belanda (*civil law system*) dikenal beberapa ajaran mengenai pertanggung jawaban keperdataan yaitu :⁸⁹

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*), berdasarkan model ini penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan di Indonesia dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

⁸⁸ Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia Dalam Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum Dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*, Bandung Alumni, 1981. Hal 69

⁸⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan lingkungan Nasional*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 1996. Hal 270-28

2. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijlast*). Berdasarkan model ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati, tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tuntutan kerugian wajib membuktikan bahwa telah cukup berhati-hati. Model ini di Indonesia diatur pada Pasal 1367 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ayat (2) dan (5) mengenai tanggung gugat orang tua wali, dan pemilik binatang.
3. Tanggung gugat berdasarkan resiko (*risico-aansprakelijkheid*). Model ini menurut Mas Ahmad Sentosa sama dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang diatur pada Pasal 1367 ayat (3) tentang gugat majikan, dan penanggung gugat pemilik gedung.

Pada hukum Belanda padanan ajaran ajaran *strict liability* adalah *Risico-Aansprakelijkheid*.⁹⁰ Tanggung jawab berdasarkan resiko merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan resiko berlaku secara terbatas, hanya untuk kegiatan berikut: (1) pengelolaan bahan berbahaya; (2) instalasi pengelolaan limbah; dan (3) kegiatan tambang pengeboran. Adapun tergugat terbebas dari tanggung jawab berdasarkan resiko, apabila : (1) kerugian timbul akibat dari perang, pemberontakan, kekacauan, dan pembangkangan; (2) kerugian karena peristiwa alam luar biasa; (3) kerugian akibat mematuhi perintah penguasa; (4) kerugian akibat perbuatan si korban sendiri; dan (5) kerugian akibat

⁹⁰ Mas Ahmad Santosa, *Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) Di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta. Hal 23

perbuatan pihak ketiga. Sistem Anglo-Amerika terkait dengan gugatan ganti rugi di pengadilan mengenal beberapa ajaran pertanggung jawaban:

1. *Tort liability (liability Based on fault)*

Berdasarkan model ini tanggung jawab didasarkan pada kesalahan. Tanpa unsur kesalahan tergugat terbebas dari tuntutan ganti rugi. Penggugat harus membuktikan di pengadilan bahwa tergugat bersalah atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.⁹¹

2. *Doctrine shifting the Burden of proof*

Tanggung jawab berdasarkan doktrin ini menekankan pada beban pembuktian terbalik. Tergugat (*defendant*) untuk terlepas dari tanggung jawab membayar ganti rugi wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.⁹²

3. *Res Ipsa Loquitur (the Thing Speaks for Itself)*

Model tanggung jawab ini membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tergugat. Menurut Kolosa and Mayer “This concept of liability, requires four specific factors.”⁹³

a) *A device in the prior exclusive control of the defendant;*

⁹¹ Krier, *Environment Litigation And The Burden Of Proof*, Walker Publishing Company, New York, 1997, Hal 199

⁹² *ibid.*

⁹³ Kolosa Blair and Bernadine, *Legal system*, Inc., Englewood Clift, Prentice Hall, 1978. Hal 560

- b) *An event that would not have happened in the exercise of due care;*
- c) *No voluntary act by plaintiff contributing to the event;*
- d) *The event is more readily explained by the defendant than the plaintiff.*

4. *Strict Liability*

Model tanggung jawab ini memunculkan tanggung jawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Terkait ini James Krier menyatakan *“The doctrine of strict liability for abnormally dangerous activities can be of assistance in many cases of environmental damage, strict liability is, of course, more than a burden-shifting doctrine, since is not only relieves the plaintiff of the obligation to prove fault but forecloses the defendant proving the absence of fault”* . Adapun syarat dan kondisi dapat tidak ajaran *strict liability* diterapkan, menurut Kolosa and Mayer meliputi *“Extra-hazardous activities Dan dangerous animals can be the occasion for determining strict liability. The activities must be such that they are not in common usage in the community and involve a risk of serious harm to persons or property that cannot be eliminated by the use of due care”*.

5. *Absolute Liability*

Menurut ajaran ini, pengertian *absolute* mengandung makna procedural dan materiil. Makna procedural yaitu kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya

unsur kesalahan untuk dapat dipertanggung jawabkannya kerugian. Adapun pengertian materiil adalah penuh dalam besarnya ganti kerugian, yang mengandung pengertian bahwa pemberian ganti rugi harus sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih dahulu. Menurut Komar terkait pencemaran minyak dilaut, ajaran *absoluet liability* mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan (*liability based on fault*), tanggung jawab membayar ganti rugitidak dibatasi (bersifat *absolute*).⁹⁴

Beberapa konvensi Internasional yang mengatur terkait ajaran pertanggung jawaban terhadap kerugian akibat kerusakan lingkungan, yakni meliputi :

1. Konvensi tentang pertanggung jawaban Pihak Ketiga di bidang Energi Nuklir (*Convention on Third Party Liability in The Field of Nuklear Energy*, 29 Juli 1960, Paris). Berdasarkan konvensi ini, tergugat terbebas dari kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault and negligence*). Apa bila kerugian telah timbul maka tergugat atau operator instalasi nuklir atau Negara atau asuransi secara seketika bertanggung jawab atas kerugian dengan jumlah maksimum yang ditetapkan menurut konvensi ini. Penanggung jawab tetbebas dari tanggung jawab apabila kerugian diakibatkan karena *act of armed conflict, hostilities, dan civil war*.
2. Konvensi tentang pertanggung jawaban Sipil atas Kerugian yang diakibatkan oleh Nuklir (*Convention on Civil Liability for nuclear Damage*, 21 Mei 1963,

⁹⁴ Komah Kantaatmaja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, Bandung, 1981, Hal 9

Viena). Secara tersurat konvensi ini menganut *absolute liability principle* sebagaimana di maksudkan pada pasal IV (1) “*The liability of the Operator for Nuklear damage under this convention shall be absolute*” dengan pengecualian “*No liability under this convention shall attach to an operator for nuclear damage causes by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war or insurrection*”.

- a) Konvensi Internasional tentang pertanggung jawaban sivil atas kerugian Pencemaran minyak (*Civil Liability for Oil Pollution Damage*, 29 November 1969, Bussels). Konvensi ini dilatarbelakangi peristiwa kandasnya kapal Torrey Canyon tahun 1967. Peristiwa tenggelamnya kapal tersebut memberikan kesadaran bahwa aktivitas kapal tanker merupakan aktivitas yang berbahaya dan berisiko tinggi dan mengancam pelastarian lingkungan laut. Berdasarkan alasan tersebut maka konvensi memandang bahwa ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum karena kelalaian sulit dibuktikan pada kategori ini. Oleh karena ini penggut tidak dibebani tanggung jawab pembuktian, kecuali bila jika:⁹⁵
- b) Kecelakaan timbul karena perang, persengketaan senjata, perang saudara, pemberontakan, atau bencana alam.

⁹⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005. Hal 415

- c) Jika kecelakaan di akibatkan karena perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.
- d) Jika kerusakan di timbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri.
- e) Konvensi tentang pertanggung jawaban Internasional atas kerugian yang disebabkan atas Objek Ruang angkasa (*Convention Of Internsional Liability For Damage Caused By Spece Objects*, 29 Maret 1972, Geneva). Terdapat dua jenis pertanggung jawaban yang di atur dalam konvensi, yaitu *Liability based on Fault* dengan secara terbatas dan *liability based on fault* secara penuh. *Liability based o fnault* secara terbatas diterapkan terhadap kerugian yang terjadi di luar permukaan bumi atau tahapan manusia dan benda dalam benda ruang angkasa dari Negara lainnya. Sedangkan *Liability Based on fault* secara penuh di berlakukan terhadap jenis kerugian yang diakibatkan oleh space objects terhadap permukaan bumi atau pesawat penerbang. Konvensi ini tidak mengenal alasan pemaaf (*Defences*) dan tidak mengenal batas jumlah kerugian.⁹⁶

3. Konvensi pergerakan lintas batas Limbah bahan Berbahaya Beracun (*Convention on the Control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and Their disposal*, 22 Maret 1989). Berdasarkan *Conference Of the*

⁹⁶ *ibid*

Parties atas konvensi ini dibentuk komisi khusus tindak lanjut. Tim khusus mengusulkan bentuk pertanggungjawaban yang akan menjadi bagian dari protocol. Bentuk pertanggung jawaban yang diusulkan meliputi pertanggungjawaban *absolute liability* dan *strict liability*. Asuransi merupakan salah satu pihak yang terkait, oleh karena itu menentukan pilihan bentuk pertanggung jawaban. Menurut Barboza pilihan cenderung pada pertanggung jawaban tanpa kesalahan.⁹⁷

4. Konvensi tentang Pertanggung jawaban Sipil terhadap kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas yang membahayakan lingkungan (*Convention on civil liability for Damage Resulting from activities dangerous to the environment*, 21 Juni 1993, Lugano. Konvensi ini menganut pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dengan alasan pemaaf (*Defences/Exemption*).⁹⁸

Maka dari konvensi-konvensi diatas tentang *Strict liability* yang kita pahami sebenarnya berasal dari doktrin Hukum Belanda, Inggris dan Amerika dan Konvensi-konvensi Internasional lainnya, maka dapat lah kita pahami sebagai berikut: *Pertama*, Maka Tanggung jawab terkait Pembuktian terbalik di pengadilan, sebagai tanggungjawab tanpa memperhatikan adanya unsur kesalahan. Sehingga perlindungan lingkungan Hidup bisa di jaga dan di lestarikan. *Kedua* Tanggung

⁹⁷ *Ibid* 37

⁹⁸ *Ibid*

Jawab Mutlak atau Langsung memperhatikan unsur kesalahan yang di kaitkan dengan dengan aspek kehidupan masyarakat, yaitu Asuransi, Ganti Kerugian dan lain-lain. Atau pihak pengadilan mengajukan tanggu jawab kerugian dengan memberikan asuransi. Dan apabila kerusakan dan pencemaran lingkungan di lakukan seketika oleh Korporasi itu sendiri maka harus dapat di pertanggung jawabkan secara absolute. *Ketiga*, Tanggungjawab Mutlak tak terbatas Nilai kerugiannya yang wajib di tanggung korporasi dan pembuktian tanpa ada kesalahan oleh korporasi itu sendiri. Maka semuanya itu ditujukan pada pertanggung jawaban mutlak pelaku perusakan dan pencemran lingkungan hidup atau di bidang sektoral.

Pakar hukum Amerika Berdasarkan *the Restatement of Tort* sepakat bahwa *Strict Liability* dapat di implementasikan, apabila kegiatan memenuhi Klasifikasi sebagai berikut: ⁹⁹

1. Mengandung risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak, atau;
2. Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar, atau;
3. ketidak mampuan meniadakan risiko, atau;
4. Kegiatan bukan merupakan kegiatan yang lazim, atau;
5. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan tersebut di laksanakan.

⁹⁹ *Ibid*

6. Manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu.

Doctrin of Vicarious Liability

Teori *Vicarious liability* ini adalah teori yang mana suatu Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Menurut ajaran ini pihak lain dapat dimintai pertanggungjawabn secara pidana atas perbuatan pihak lain. Seorang majikan bertanggungjawab secara vikarius atas perbuatan-perbuatan dari bawahanya yang telah menimbulkan gangguan publik atau dalam hal ini membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain (*Criminal Libel*).¹⁰⁰

Maka kalau kita kaitkan terhadap korporasi, maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pengawainya, kuasanya, atau mandatarinya, atau siapa saja yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.

Penerapan doktrin ini hanya dapat dibuktikan dengan adanya hubungan subordinasi antara majikannya terhadap pengawainya dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Harus dapat dipastikan apakah pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam hal ini harus di pastikan bahwa melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka

¹⁰⁰ Syahrul Muhammad. *Op.Cit.* Hal 142

tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggungjawab atas perbuatannya.¹⁰¹

Vicarious liability ini hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. “*Vicarious liability*” hanya berlaku Terhadap: 1. Tindak pidana yang mensyaratkan Kualitas. 2. Tindak pidana yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.¹⁰²

Doktrin *Stict liability* di bandingkan dengan *Vicarious liability* tampak jelas bahwa baik *Strict Liability Crimes* Maupun *Vicarious liability crimes* Pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *Vicarious Liability Crimes* pertanggung jawaban tidak langsung.

Maka dalam konsep KUHP terbaru perumusan Doktrin *Vicarious liability* di rumuskan dalam pasal 35 Konsep KUHP baru yang berbunyi “Dalam hal tertentu, orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undang”. Oleh karena itu sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi badan legislative mengenai penerapan doktrin ini.

Maka dalam terkait dengan pencemran lingkungan hidup dalam berbagai bentuk dan bobot dengan banyaknya akibat yang muncul, maka dengan pertanggung jawaban ini baik secara individu maupun kelompok tidak lepas dari kepentingan

¹⁰¹ *Ibid* 143

¹⁰² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Rineka Cipta, 2005. Hal 143

masyarakat dan kebijakan politik hukum pidana itu sendiri sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Doktrin of Delegation

Menurut doktrin ini, alasan-alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Contoh pendelegasian wewenang dari seseorang pemberi kerja, yang wewenang itu diperolehkannya karena ia memperoleh suatu izin usaha, kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu.¹⁰³

Artinya doktrin ini adalah pertanggung jawab korporasi itu tetap ada walaupun karyawan yang bertanggung jawab dalam perbuatan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka dengan teori ini sebenarnya adalah orang yang ada di pihak eksternal dari korporasi itu sendiri.

Dengan dikenakan pelaku eksternal atau terpeliasasi melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup maupun sektoral tetap lah dapat di minta pertanggung jawabnya selama ada hubungan kerja yang jelas dan terbukti. Maka penerapan teori ini sangat jarang di terapkan dalam hukum pidana di Indonesia.

¹⁰³ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.* Hal 97

Doktrin of Identification

Doktrin ini mengajarkan bahwa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana pada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru dapat dipertanggungjawabkan dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi.¹⁰⁴

Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana tersebut beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggung jawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Sistem pertanggung jawaban yang kedua ini sejalan dengan sistem pertanggungjawaban yang pertama namun perbedaannya disini adalah, bahwa hal korporasi sebagai badan usaha yang dapat dijadikan pelaku kejahatan telah dapat diterima, namun dalam hal korporasi melakukan kejahatan, tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya.

Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan pertanggungjawaban organ korporasi terdapat pada pasal Pada Pasal 45 disebutkan, "*bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk*

¹⁰⁴ Syahrul Muhammad. *Op.Cit.* Hal 143

dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik diri sendiri atau bersama-sama”.

Sistem Pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut : *Pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja; *Kedua*, dengan hanya memidana pengurusnya saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.¹⁰⁵

Doktrin Precautionary Principle

Precautionary Principle atau asas kehati-hatian merupakan prinsip yang diatur dalam *United Nation Conference on Environment and Development* di Rio De Janerio tahun 1992 termuat pada prinsip ke 15, *Precautionary Principle* merupakan turunan atas prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasar pada konferensi Tingkat

¹⁰⁵ H. Setiyono, *Op.Cit*, Hal 25

Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro 1992 dalam konsep sustainable development terdapat beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁰⁶

1. *Intergenerational Equality*, prinsip ini menyatakan bahwa generasi kini maupun generasi yang akan datang memiliki hak yang sama untuk menempati bumi tidak dalam kondisi yang buruk.
2. *Intergenerational Equality*, prinsip ini menyatakan bahwa beban atas suatu permasalahan lingkungan harus di pikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
3. *Intergenerational Principle*, prinsip ini menyatakan bahwa apabila terdapat suatu ancaman terhadap lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Prinsip keberhati-hatian ini harus selalu digandengkan dengan prinsip pencegahan dini (*Precautionary And Prevention Principles*). Prinsip pencegahan dini menyatakan: *eliminating and preventing pollution emission where is reason to believe that damage or harmful effects are likely to be caused, even where there is inadequate of inconclusive scientific evidence to prove a causal link between emission and effect.*
4. *Conservation Of Biological Diversity*, prinsip ini menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
5. *Internalization Of Environmental Cost*, prinsip ini menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai external cost dari suatu kegiatan ekonomi yang harus tanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi.

¹⁰⁶ Imamulhadi. *Op.Cit* Hal. 16-17

Berdasarkan ini banyak biaya perusakan lingkungan harus diintegrasikan kedalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Precautionary Principle merupakan instrument pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang terkait masalah yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan, dalam pengembangan kebijakan yang berwawasan lingkungan, para perumus hendaknya membuat kebijakan-kebijakan yang lebih utama pada pencegahan dari pada pemidanaan.

Teori ini adalah suatu perkembangan dari *Precautionary Principle*, ketika penegak hukum atau hakim mengimplementasikan tidak dalam konteks pengelolaan kebijakan, melainkan dalam tataran penyelesaian sengketa di pengadilan. Hakim telah menjadikan *Precautionary Principle* sebagai norma untuk menguji kebenaran, berdasarkan itu *Precautionary Principle* tidak hanya bersifat pada preventif, melainkan juga bersifat pada refresif.

Maka dapat kita cermati bahwa hakim bisa menggunakan asas ini dalam perkara atau pertanggung jawaban pada lingkungan hidup, *Precautionary Principle* telah menurunkan asas *In Dubio Pro Natura*, asas ini menjadi karakteristik utama proses beracara di pengadilan terkait dengan kejahatan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban ini banyak di gunakan di negara-negara eropa dalam kaitan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Maka dalam kejahatan di bidang lingkungan hidup yang dewasa ini sangat diperlukan lah peran serta dan masyarakat dalam penegakan hukum, dengan di barengi oleh penegak hukum yang berkompetens dan mempunyai kualitas yang tinggi terhadap pemahaman lingkungan hidup, karena lingkungan merukan sumber kehidupan manusia itu sendiri. Maka wujud dari asas di atas adalah adanya AMDAL yang harus di penuhi person atau korporasi.

C. Kebijakan Hukum Pidana Dan Pemidanaan

C.1. Pidana Dan Pemidanaan.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada si pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁰⁷

Istilah ‘sanksi pidana’ yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan di dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, ‘Pidana’ merupakan istilah yang lebih

¹⁰⁷ Bambang Waluyo, “*Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hal.9

khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹⁰⁸

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Prof. Sudarto, SH. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- 2) Prof. Roeslan Saleh. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.
- 3) Fitzgerald. *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*
- 4) Ted Honderich. *Punishment is an authority infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*
- 5) Sir Rupert Cross. *Punishment means "the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence"*
- 6) Burton M. Leiser. *A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.*
- 7) Alf Ross. *Punishment is that social response which occurs where there is violation of a legal rule is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs, involves suffering*

¹⁰⁸ Muladi dan Barda Nawawi, "Teori-teori dan Kebijakan Pidana", Bandung, Alumni, 1998, Hal.2

¹⁰⁹ *Ibid.*,

or at least other consequences normally considered unpleasant. And expresses disapproval of the violator.

Dari beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:¹¹⁰

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Apa yang dikemukakan Alf Ross tersebut sebenarnya secara implisit juga terlihat dalam definisi para sarjana yang lain. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*Treatment*).

Menurut Alf Ross "*Concept of Punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

¹¹⁰ *Ibid*, Hal. 4

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian menurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai “*Punishment*” hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan. Misalnya, pemberian “*Electric Shock*” pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah lakunya dapat diamati atau dikontrol.
- b. Indakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan. Misalnya, teguran, peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat.
- c. Tindakan –tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan. Misalnya, langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat / mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat atau tindakan dokter gigi yang mencabut gigi pasien.

Menurut Alf Ross perbedaan antara “*Punishment*” dan “*Treatment*” tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (Unsur Penderitaan) tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (Unsur Pencelaan).

Dalam sistem hukum Indonesia menganut Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Ennocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus

berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.¹¹¹

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:¹¹²

a) Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda, dan
- 5) Pidana tutupan

b) Pidana tambahan yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Herbert L Packer juga berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara “*Punishment*” dan

¹¹¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal.9

¹¹² Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, “*Hukum Pidana*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998,

“*Treatment*”. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut *H.L Packer* tujuan utama dari “*Treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari “*treatment*” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.¹¹³

Sedangkan “*Punishment*” menurut HL Packer pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
- 2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

Jadi, dalam hal pidana fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada untuk adanya “*Punishment*”. Ditegaskan selanjutnya oleh HL Packer bahwa dalam hal “*Punishment*” kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun

¹¹³ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hal. 5

untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Dalam hal “treatment” tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan, kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa dia akan menjadi lebih baik. Berdasarkan orientasi pada adanya dua tujuan seperti dikemukakan di atas, yang membedakan pidana dengan tindakan-perlakuan atau perawatan (*Treatment*), maka *Packer* memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya mengenai “*Punishment*”.

Mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan ini, Prof. Sudarto mengemukakan sebagai berikut:¹¹⁴ Pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.

Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan atau kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara:

- a. Penderitaan yang disengaja dituju oleh si pemberi pidana

¹¹⁴ *Ibid.*,

- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui)
- c. Penderitaan yang tidak disengaja ditujukan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:¹¹⁵

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*).
3. Teori Gabungan atau Teori Integratif (*Integrative Theory*).

1. ***Teori Absolut (Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen)***

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*Primair*) dari pidana menurut Teori absolut ialah “Untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

¹¹⁵ *Ibid*, Hal. 10

“...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) Pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

Jadi, menurut *Immanuel Kant* pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Menurut Prof. Sudarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)).

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut *Nigel Walker* teori ini lebih tepat

disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi Frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut Teori *Reduktif*).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Maksud dan tujuan pemidanaan adalah:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Pemidanaan bertujuan untuk:¹¹⁶

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

¹¹⁶ *Ibid*, Hal. 24

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori Relatif ini atau yang di sebut sebagai teori tujuan. Maka menurut Teori ini, sanksi pidana dijatuhkan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu sendiri atau teori pencegahan umum (*General Prevention*). Pencegahan ini digunakan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dimana pidana itu dijatuhkan di tempat umum, maka banyak pandangan ahli teori ini merupakan cara kuno, akan tetapi hemat penulis teori ini akan bisa berdampak pada konsep pidana sosial agar pelaku malu akan perbuatannya itu sendiri. Dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dengan maksud agar perbuatan terlarang itu tidak di lakukan lagi.

Meskipun demikian ada kemungkinan orang melakukan kejahatan karena memang memiliki watak yang jahat sehingga hukuman itu tidak mempengaruhi jiwanya. Oleh karena itu penjatuhan sanksi yang tegas merupakan keharusan, hal ini sesuai dengan teori pencegahan khusus, menurut *Van Hamel* teori ini bertujuan selain untuk menjaga ketertiban Masyarakat juga untuk tujuan menakutkan (*Anschrikking*),

memperbaiki (*Verbetering*), dan Untuk kejahatan tertentu bertujuan untuk membinasakan (*Onschadelijmaking*).

Disamping itu juga, teori ini dikenal dengan teori memperbaiki si pembuat (*Verbetering Van Dader*), menyingkirkan penjahat (*Onshadelijk Maken Van De Misdadiger*) dan *Herstel Van Geleden Maatschappelijk Nadeel*.¹¹⁷

3. *Teori Gabunga atau Teori Integratif (Integrative Theory)*

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori sebelumnya. Menurut Grotius, teori ini didasarkan pada pandangan kepada keadilan absolut, yang berwujud pada pembalasan terhadap apa yang berfaedah bagi masyarakat. Rossi juga mengatakan bahwa untuk keadilan absolut, hanya dapat diwujudkan dalam batasan-batasan keperluan *Justice Sociale*.

Teori ini menggabungkan dasar pembenaran pidana pada pembalasan (teori absolut) dan tujuan pidana yang bermanfaat (teori tujuan). Menurut Utrecht teori-teori menggabungkan dapat dibedakan dalam tiga golongan antara lain adalah:¹¹⁸

- a. Teori yang menggabungkan yang menitik beratkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlakukan dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

¹¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, Hal 30

¹¹⁸ Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Luar KUHP (suatu Analisis)*, BPHN, 2012. Hal 37-38

- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pada mempertahankan tata tertib masyarakat, tetapi beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan;
- c. Teori menggabungkan yang menitik beratkan pada pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat.

Menurut *Huga Grotius* salah satu penganut teori menggabungkan, kodrat mengajarkan bahwa siapa berbuat jahat, ia akan terkena derita. Penderitaan adalah sesuatu yang wajar ditanggung pelaku tindak pidana, namun berat ringannya pidana yang layak di jatuhkan pada pelaku didasarkan pada kemanfaatan sosial. Maka dalam hal ini *Packer* mengatakan dalam bukunya *Toward an Integrated Theory of Criminal Punishment*¹¹⁹ Kiranya dapat dimasukkan sebagai penganut teori integratif yang menolak baik retributive maupun teori tujuan. Tujuan utama pemidanaan adalah peneganaan penderita yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana dan pencegahan.

Dalam seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 dinyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat atau Negara, korban dan pelaku itu sendiri. Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam seminar tersebut, menurut Barda Nawawi Arif Pemidanaan harus mengandung Unsur-unsur sebagai berikut: ¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid*, Hal 39

- a. Kemanusiaan, dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti harus mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada diri pelanggar hukum; dan
- c. Keadilan, dalam arti dirasakan adil baik oleh pelaku maupun korban atau masyarakat;

Ketiga Teori pidana diatas dapat kita kembalikan pada aliran atau Mazhab dalam hukum pidana yakni:

1. Aliran klasik yakni Hukum Pidana yang berorientasi pada perbuatan (*Daad-Strafrecht*) yang mengedepankan aspek perbuatan, aliran ini merupakan pandangan yang menobjektifkan hukum pidana, aspek ini lebih menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat, akibatnya terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana yang berat (Nyawa di balas dengan Nyawa);
2. Aliran Modern yakni Hukum Pidana yang berorientasi pada pembuat (*Dader- Strafrecht*) yang mengedepankan kepentingan pelaku kejahatan (*Offenders Oreinted*) karena di akui bahwa pelaku melakukan perbuatan karena pengaruh dari lingkunganya. Oleh karena itu perlakuan terhadap pelanggar hukum harus mempertimbangkan keadaan patalogi sekitar perbuatan hukum perbuatan dan masyarakat dimana kejahatan terjadi.
3. Aliran Neo Klasik dimana hukum pidana selain berorientasi pada pembuat juga pada perbuatan (*Daad- Dader- Strafrecht*), dengan mengakui perlindungan yang seimbang antara *Offenders* dan *Society*. Selain pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan juga harus memberikan

perlindungan kepada masyarakat (*Sosial Defence*) aliran ini merupakan perpaduan antara aliran klasik dengan aliran Modern.¹²⁰

C.2. Sistem Pidana Di Indonesia.

Kata “Sistem” mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu:¹²¹

1. Sistem adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian;
2. Sistem adalah sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu;

Bertolak dari kedua pengertian sistem di atas, maka tidak mengherankan apabila “Sistem pidana dan pidana” oleh Andi Hamzah didefinisikan sebagai susunan pidana dan cara pidana.¹²²

Sistem hukum acara pidana dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia mendapat pengaruh yang besar sekali dari sistem hukum negeri Belanda yang pada masa lalu berpedoman pada:¹²³

¹²⁰ Mompang L Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta UKI Pres, 2005, Hal 229

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal 48

¹²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 1

¹²³ Aruan Sakidjo Dan Bambang Purnomo, *Op.Cit*, Hal. 19

1. Jalur perundang-undangan yang selama tiga ratus tahun pernah menganut asas konkordansi.
2. Jalur ilmu pengetahuan hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan teori-teori yang dikembangkan di dunia Eropa Barat, pada khususnya Belanda dengan mengikuti pandangan hukum yang otonomi.
3. Praktek peradilan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas.

Kodifikasi hukum pidana Indonesia yang banyak mendapat pengaruh dari tiga jalur tersebut di atas dan dengan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang bersumber kodifikasi dari negeri Belanda itu, dapatkah dikatakan sistem hukum pidana dalam KUHP yang dianut sampai saat sekarang ini dianggap sudah menjadi sistem hukum milik bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sudah tidak perlu memperbarui dengan menyusun hukum pidana yang bersifat nasional.

Secara dogmatis yang bersifat tradisional dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan yang harus diperhatikan yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidananya. Suatu perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan melawan hukum, terdapat dua ukuran yaitu sifat melawan hukum yang formal dan sifat

melawan hukum yang materiil yang merupakan bagian obyektif dari hukum pidana.¹²⁴

Perbuatan dinyatakan melawan hukum yang formal apabila perbuatan tersebut sesuai atau mencocoki rumusan delik sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang. Tetapi tidak semua perbuatan yang dilarang dan telah dilakukan oleh seseorang itu selalu diterapi hukum pidana yang menentukan larangan tersebut, sebab dalam keadaan-keadaan tertentu ada perbuatan tertentu yang dapat menghapus atau meniadakan larangan atau sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut seperti misalnya perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan 49 KUHP. Perbuatan bersifat melawan hukum yang materiil apabila perbuatan melawan hukum di luar undang-undang atau melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang tercela.

Ancaman dan penerapan pidana merupakan sanksi hukum yang istimewa dibandingkan dengan lapangan hukum yang lain. Pidana adalah jenis sanksi hukum yang mengandung segi penderitaan atau nestapa dan dalam hal menjatuhkannya harus dipenuhi syarat sebagai bagian subyektif dalam hukum pidana. Ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu:¹²⁵

- a. Sifat melawan hukum atau *unrecht*
- b. Kesalahan atau *schuld*

¹²⁴ *Ibid*, Hal. 28

¹²⁵ *Ibid*, Hal. 29

c. Pidana atau *strafe*

Hukum pidana itu dipandang secara fungsional, dalam arti bagaimana mekanisme dan perwujudan hukum di dalam masyarakat, terlihat adanya tata hubungan tiga tahap bekerjanya hukum pidana tersebut, yaitu:

1. Tahap pengancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pembentuk undang-undang.
2. Tahap penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana, misalnya lembaga pemasyarakatan atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut.

Dalam fase atau tahap pertama ini hukum pidana wujudnya masih abstrak, karena sanksi pidana itu masih berupa ancaman, berupa ketentuan peraturan hukum yang hanya menyebutkan sanksi minimum dan sanksi maksimum pidana saja, keberadaannya itu masih tergantung di awang-awang dalam arti belum mempunyai batas yang konkrit, belum dapat diperkirakan dan belum terwujud sama sekali.

Dalam fase kedua ini bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat sudah mulai dapat dibayangkan dapat dikira-kirakan dan sudah lebih konkrit. Misalnya terhadap seseorang (A) melanggar larangan dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, maka si A ini sudah dapat membayangkan kebebasannya terikat dan menghitung jangka waktu terhadap pidana yang dijatuhkan tadi.

Dalam fase ketiga ini bekerjanya hukum pidana sudah betul-betul dapat dilihat dan dirasakan oleh orang yang dikenai pidana tersebut. Terhadap orang yang dikenai pidana penjara akan nyata-nyata merasakan pelaksanaan pidananya mendekan di dalam lembaga pemasyarakatan yang berarti telah kehilangan kemerdekaannya untuk bepergian ke mana saja yang diinginkan, atau dalam hal pidana mati akan benar-benar kelihatan sekali apabila karena pelaksanaan pemidanaannya yang telah dijatuhkan tadi nyawa terpidana menjadi hilang, atau dalam hal pidana denda akan benar-benar nampak apabila karena pelaksanaan pidana tersebut harta kekayaan terpidana akan benar-benar berkurang. Sehingga disini bekerjanya hukum pidana benar-benar dapat dirasakan nyata.¹²⁶

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu “Perlindungan Masyarakat untuk mencapai Kesejahteraan”. Sebagai salah satu dari bagian mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu, maka tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang harus diambil dalam pemidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Dengan perkataan lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.¹²⁷

¹²⁶ *Ibid*, Hal. 30

¹²⁷ *Ibid*, Hal. 91

Masalah penetapan jenis dan jumlah pidana untuk suatu tindak pidana tertentu, tidak termasuk kebijakan yang harus ditetapkan pada tahap “Penetapan Pidana” oleh pembuat undang-undang tetapi lebih tepat termasuk dalam tahap kebijakan “Pemberian pidana” oleh Hakim. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dalam konsepsi kebijakan rasional seperti telah diuraikan sebelumnya, penetapan pidana harus berorientasikan tujuan pidana. Orientasi pada tujuan pidana berarti diorientasikan pada “orang” (pembuat) dengan latar belakang filsafat pembinaan, jadi tidak berorientasi pada perbuatan.
- b. Dengan berorientasi pada latar belakang filsafat pembinaan tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat ditentukan terlebih dahulu jenis maupun jumlah pidananya oleh pembuat undang-undang. Yang lebih mengetahui jenis pidana apa dan berapa jumlah pidana sepatutnya dikenakan kepada si pelanggar adalah hakim.
- c. Dengan penetapan pidana secara abstrak untuk tindak pidana tertentu akan sangat membatasi kebebasan hakim, yang justru menurut aliran modern kepada hakim harus lebih diberi kebebasan atau kelonggaran untuk menetapkan jenis maupun ukuran berat ringannya pidana.
- d. Penetapan pidana secara abstrak dan pasti lebih dahulu oleh pembuat undang-undang untuk suatu tindak pidana tertentu, dapat mengganggu atau menghambat penanggulangan perkembangan kriminalitas apabila dalam perkembangannya ternyata pidana yang telah ditetapkan itu sebenarnya sudah tidak cocok atau tidak tepat untuk tindak pidana yang bersangkutan.

C.3. Tujuan Pemidanaan.

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam prakteknya tentu saja hal ini akan bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana dan dengan demikian dapat di mengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*Consistency Of Sentencing*), sekalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*Consistency Of Approach To Sentencing*).

Hal ini sangat penting untuk dipertahankan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi itu akan menimbulkan rasa injustice, karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi tumbang tindih dalam penjatuhan pidananya.

Perkembangan masyarakat atau modernisasi membawa perubahan besar dalam susunan masyarakat dan yang lebih penting lagi membawa perubahan dalam nilai-nilai budaya masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa antara pembagunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat, oleh karena itu perencanaan pembagunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum.

Maka paling tidak pengembangan dalam kehidupan masyarakat harus lah berpedoman pada nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku konteks perkembangan perilaku criminal dan masalah penggunaan hukum pidana sebagai salah satu alat untuk melindungi pembagunan hukum dan masyarakat dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata sesuai dengan falsafah pancasila.

Dalam ruang lingkup fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial (*Sosial Defence*), Marc Ancel mengajukan dua konsepsi sosial defence sebagai berikut:¹²⁸

- 1) Konsepsi tradisional, membatasi perlindungan masyarakat dalam pengertian *Refression of Crime*, penafsiran *Social Denfence* diartikan *The Protection of Society Againt Crime*. Penindasan kejahatan merupakan suatu hal *The Essential Needs of Social Defence*.
- 2) Konsepsi modern menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran (*The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*). Rumusan ini diterima perserikatan bangsa-bangsa sebagai tujuan dari seksi perlindungan masyarakat (*The Social Defence of the United Nation*).

Jika konsepsi *social defence* yang dikemukakan *Marc Ancel* tersebut dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana, maka perumusan tujuan pemidanaan dalm konsepsi Rancangan KUHp baru yang diarahkan dan disesuaikan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat. Sebab aspek-aspek

¹²⁸ *Ibid* Hal 47

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tercermin dalam tujuan pidana yang dirumuskan dalam pasal 51 yang berbunyi:

- 1) Pidana bertujuan untuk:
 - i. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan Norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - ii. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
 - iii. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - iv. Membebaskan rasa bersalah dari masyarakat;
- 2) Pidana tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam konsep KUHP tujuan pidana secara komprehensif mencakup perlindungan berbagai kepentingan hukum, yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum pengayoman masyarakat, resosialisasi terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pandangan mengenai tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum yang di kemukakan oleh Bassiouni yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan menurut Bassiouni pada umumnya terwujud dalam perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang mendatangkan nilai-nilai tertentu, yaitu:¹²⁹

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang bersifat melawan hukum;
- c. Memasyarakatkan kembali para pelaku tindak pidana (*resosialisasi*);
- d. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Sedangkan pandangan mengenai tujuan pemidanaan dari Remmelink lebih menitik beratkan pada perlindungan masyarakat dan norma yang diaturnya. Menurut Remmelink tujuan sanksi pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in Concreto* atau yang mungkin muncul dimasa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau yang bersumber dari pelaku. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma hukum belum dilanggar, sanksi pidana hanya memiliki fungsi prevebtif dan ketika terjadi pelanggaran daya kerjanya berubah sekaligus juga refresif.

¹²⁹ *Ibid* Hal 40

Kiranya dapat kita pahami pandangan Muladi mengenai tujuan pembedaan yang integrative dengan didasarkan pada alasan Sosiologi (Hakikat Manusia dalam Konteks Masyarakat Indonesia), Ideologi (Filsafah Pancasila), dan yuridis Filosofis masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan menurut *Packer* dapat menjadikan pengancam yang utama (*Prime Threatener*) bila dilakukan dengan secara paksa dan tidak manusiawi.

Dimensi tersebut meliputi aspek sosiologi bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia. Khususnya pandangan manusia tentang hakikatnya di tengah kemuliaan manusia itu di hadapan penciptanya sehingga di harus diberlakukan dengan hormat dalam perlindungannya, dengan cara mengutamakan dengan keseimbangan.

Kesenjangan antara *Ius Constitutum* dengan *Ius Constituendum* dapat diisi dengan *Ius in Operandum* atau *Ius Operatum*. Dengan perkataan lain selain ada kesenjangan antara *law in book* dengan *Law in Action* dapat diisi dengan pengembangannya *law in mind*. Ketiganya merupakan suatu hubungan fungsional dan dialektis. Dengan demikian perlu adanya pengaturan atau pertumbuhan perundang-undangan yang bersifat statis dan dinamis.

Maka dalam menjalankan pedoman pembedaan selayaknya harus mengedepankan pada prinsip-prinsip pancasila sebagai sumber hukum Indonesia. Dengan demikian bahwa pedoman itu akan membawa kepada kebaikan dan

keseimbangan antara sanksi dan penagakanya dalam perlindungan masyarakt Indonesia. Maka bertolak dari pada itu hukum integrative bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan aspek ekonomi dan lainnya.

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGHADAPI KEJAHATAN DALAM PERKEMBANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

D. Fungsi Hukum Pidana Dalam kebijakan Penanggulangan kejahatan di bidang Lingkungan Hidup

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disatu Negara, dengan disertai ancaman sanksi bagi siapa melakukan kejahatan. Oleh karena itu sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai hukum yang lain, Idealnya fungsi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Hart Fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.¹³⁰

¹³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op.....Cit*, hal 29

Berbeda dengan *Vos* dan *Hart*, Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.¹³¹

Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu semata akan tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Oleh karena itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. *Pertama*, Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan nyawa. *Kedua*, Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan harta benda. *Ketiga*, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan kejahatan di bidang pornografi.

¹³¹ *Ibid.* 29

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada Negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, Negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang di langgar. Dapat dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana adalah memberikan keabsahan kepada Negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum adalah dalam konteks hukum pidana formil.

Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi Arif menguraikan makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas, yaitu sebagai berikut: ¹³²

1. Jagan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.
2. Hukum pidana hendaknya jagan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.
3. Hukum pidana jagan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut.
4. Jagan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by Product*) yang ditimbulkan lebih merugikan disbanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.
5. Jagan pula menggunkan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian jaganlah menggunakan hukum

¹³² Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. Hal 102

pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*).

6. Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan.
7. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
8. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal (*prevention without punishment*).

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka sangat jelaslah bahwa penggunaan hukum pidana itu merupakan sarana jalan terakhir (*Ultimum Remidium*) sebagai cara untuk menanggulagi kejahatan-kejahatan yang konvensional maupun nasional, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka harus lah dilakukan dengan cara yang sistematis dan harmonis.

Fakta saat ini memperlihatkan semakin terus berkembangnya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Terkait dengan kejahatan di bidang lingkungan hidup telah diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Undang-undang Induk di bidang lingkungan hidup. Disamping undang-undang tersebut diatur pula tersebar dalam peraturan perundang-undangan sektoral terkait di bidang lingkungan hidup.

Kebijakan formulasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini masih terdapat kelemahan dalam memberikan akses perlindungan terhadap korban

kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut. Oleh karenanya diperlukan adanya reformulasi kebijakan hukum yang benar-benar berorientasi pada perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup ini agar dapat memberikan rasa adil bagi korbannya.

Istilah kebijakan diambil dari Bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam Black’s Law Dictionary, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹³³

D. 1. Instrument Hukum Pidana Dalam Kebijakan Di Bidang Lingkungan Hidup.

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana. Pertama, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukan dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Inilah yang disebut dengan undang-undang pidana umum (*commune strafrecht*). Kedua, hukum pidana

¹³³ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Semarang, Nusa Media, 2009, hal. 58.

yang tersebar di dalam berbagai undang-undangnya yang spesifik. biasanya dalam bagian terakhir memuat ancaman hukuman.¹³⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat rumusan-rumusan tindak pidana lingkungan hidup, antara lain:

- 1) Pasal 187-188 yakni menimbulkan kebakaran, ledakan, dan banjir.
- 2) Pasal 191 yakni menghancurkan (dan sebagainya) bangunan untuk menahan atau menyalurkan air.
- 3) Pasal 202 yakni memasukkan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber-sumber air untuk umum.
- 4) Pasal 203 yakni karena kealpaannya menyebabkan mata air untuk kepentingan umum teracuni.
- 5) Pasal 497 yakni menyalakan api di jalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- 6) Pasal 500 yakni membuat obat ledak tanpa izin.
- 7) Pasal 501 yakni menjual (dan sebagainya) barang, makanan / minuman yang dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit.
- 8) Pasal 502 yakni berburu di hutan tanpa izin.
- 9) Pasal 503 yakni membuat gaduh/ berisik tetangga di waktu malam atau dekat dengan bangunan ibadah.
- 10) Pasal 548-549 yakni membiarkan unggas ternak berjalan di kebun/tanah benihan.

¹³⁴ *Ibid*, hal. 71.

Perumusan tindak pidana dalam KUHP Pidana positif di atas merupakan bentuk perlindungan HAM dan atau kepentingan hukum seseorang agar tidak menjadi korban tindak pidana lingkungan hidup.

B. 2. Tindak Pidana lingkungan Hidup di luar KUHP Pidana

Pembangunan Indonesia bersifat jangka panjang dan yang arah dan tujuannya ialah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, papan, serta kesehatan jasmani, tetapi juga kepuasan batin seperti rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat dan bertanggung jawab, rasa keadilan, dan lain sebagainya.

Dalam arah pembangunan jangka panjang tersimpul bahwa pembangunan Indonesia memiliki wawasan lingkungan, dan oleh karena itu matra lingkungan perlu dijabarkan dalam peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pembangunan yang berkelanjutan.¹³⁵ Undang-undang yang memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksinya itu akan merupakan dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang dituangkan secara sektoral.

¹³⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.27.,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 berfungsi sebagai “*Umbrella Provisions*” yaitu yang berarti masih diperlukannya seperangkat peraturan perundang-undangan lain untuk menunjang keberhasilannya.¹³⁶

1. Tindak pidana terhadap hutan dan hasil hutan yang berkenaan dengan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

a) Pasal 6 (1) Jo Pasal 18 (1) PP 28/1985 Jo Ps 5 Jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 Pencegahan dan Perusakan Hutan.

B) Ps 10 (1) jo Ps 18 (1) PP 28/1985 jo Ps 5 jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 membakar hutan lindung.

C) Ps 6 (1) Jo Ps 18 (2) PP 28/1985 Jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 mengerjakan/ menduduki hutan (bukan hutan lindung).

D) Ps 4 (2) Jo Ps 18 (3) PP 28/1985 jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 salah menggunakan kawasan hutan.

e) Ps.7 (1) Jo Ps 18 (3) PP 28/1985 jo Ps 5 jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 melakukan eksploitasi dan eksploitasi tanpa persetujuan menteri.

f) Ps 7 (2) jo Ps 18 (3) PP 28/1985 jo Ps 5 jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 melakukan eksploitasi dan eksploitasi hutan tidak sesuai dengan petunjuk menteri.

g) Ps 18 (3) huruf b PP 28/1985 jo Ps 5 jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 kebakaran hutan karena kelalaian.

h) Ps 18 (1) jo Ps 9 (2) PP 28/1985 jo Ps 5 jo Ps 15 UU 18 tahun 2013 penebangan pohon dalam hutan lindung tanpa hak.

¹³⁶ *ibid.*, hlm.28.

I) Ps 18 (2) jo Ps 9 (2) PP 28/1985 jo Ps 5 jo Ps UU 18 tahun 2013 penebangan pohon dalam hutan bukan hutan lindung tanpa hak.

2. Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- b) Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yakni tindak pidana perindustrian yang melindungi lingkungan hidup.
- c) Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) dan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- d) Tindak Pidana Perindustrian Nomor 3 tahun 2014.
- e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kehutanan.
- g) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

D. 2. Kapasitas Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.

A. Dilakukan Dengan Sengaja

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terdapat pada pasal 98 ayat (1-3) dalam UUPPLH nomor 32 tahun 2009 sebagai berikut : ¹³⁷

- a. Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- c. Ayat (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 22 ayat (1), maka unsur-unsurnya adalah:

- a. barang siapa

¹³⁷ Lihat UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang UUPPLH

- b. dengan sengaja
- c. melakukan perbuatan
- d. Menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, atau tercemarnya lingkungan hidup.
- e. Yang diatur dalam undang-undang ini, atau undang-undang lain.

Mengingat akibat dari perusakan dan atau pencemaran lingkungan dapat berbeda-beda, maka pasal ini hanya menentukan ancaman pidana maksimal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup tetap dapat menetapkan ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal ini. Jumlah denda sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.

Dengan penjelasan resmi Pasal 98 tersebut, unsur-unsur pasal 98 ayat (1) tidak ada yang dijelaskan. Maka perlu pengamatan yang saksama berdasarkan ilmu hukum pidana atau pendapat yang diuraikan para pakar, atau doktrin.

Barang Siapa

“Unsur barangsiapa oleh sebagian pakar berpendapat, tidak merupakan unsur, hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar berpendapat bahwa “Barangsiapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu

diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas barangsiapa itu harus jelas. Kekaburan identitas dapat membatalkan surat dakwaan.”¹³⁸

Dengan Sengaja

Secara umum para pakar telah menerima adanya tiga bentuk sengaja (*opzet*) yakni:

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja sebagai maksud dibedakan dengan motif. Motif sehari-hari diterjemahkan sebagai tujuan. Prof. *Satochid* Kertanegara memakai istilah *opzet* sebagai tujuan. VOS membuat definisi *oogmerk* adalah menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia tidak akan melakukan perbuatannya.
2. Sengaja dengan keinsafan pasti, si pelaku pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan perkataan lain, si pelaku menyadari / menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang lain.
- 3) Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) sengaja dengan bentuk ketiga ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan undang-undang.

¹³⁸ Leden Marpauang, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hal 26.

Melakukan Perbuatan

Ilmu hukum pidana membedakan perbuatan dengan aktif dan perbuatan pasif. Yakni berbuat dan tidak berbuat. Tidak berbuat termasuk dalam perbuatan karena ada kalanya seseorang diwajibkan berbuat, tetapi tidak berbuat maka hal tersebut termasuk kejahatan. Pada rumusan pasal 98 ayat (1) pengertian perbuatan adalah perbuatan aktif.

Menyebabkan Rusaknya Lingkungan Hidup, atau Tercemarnya lingkungan hidup.

Masyarakat umum atau the man in the street tidak sulit memahami kata-kata tersebut tetapi dari segi ilmiah dan dari segi ilmu hukum pidana, kata tidak dapat dihindarkan bahwa persepsi kata – kata tersebut akan menimbulkan perdebatan. Pembuat undang-undang menyadari akan hal tersebut sehingga pada pasal 1 butir 2 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat rumusan “rusaknya lingkungan hidup” yang bunyinya sebagai berikut :

“Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.”

Rumusan ini membuat persepsi semakin kabur, bukan semakin jelas. Tampaknya yang dapat menentukan rumusan tersebut hanya ahli biologi atau ahli kimia atau ahli lingkungan khususnya terhadap rumusan:

- 1) Perubahan terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan.
- 2) Lingkungan itu kurang jelas atau tidak dapat berfungsi lagi.
- 3) Menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Bagaimanapun pada penerapan hukum, setiap aparat penegak hukum akan sulit menjabarkan secara realistis atau berdasarkan kenyataan.¹³⁹

Ad.e Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini Atau Undang-Undang Lain.

Rumusan “atau undang-undang lain” tidak lumrah pada rumusan undang-undang berdasarkan ilmu hukum pidana. Yang lumrah adalah bahwa undang-undang lain menunjuk sanksi pada undang-undang tertentu, sebagaimana dilakukan oleh berbagai peraturan dan undang-undang di bidang ekonomi, mengacu pada tindak pidana ekonomi. Jadi, yang dimaksud dengan undang-undang lain adalah jika undang-undang lain tersebut menunjuk atau mengacu pada sanksi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.¹⁴⁰

B. Dilakukan karena kelalaian.

Maka kealpaan dalam tindakan pidana lingkungan hidup terdapat pada pasal 99 ayat (1-3) yang mana dijelaskan perbuatan pidana akibat kelalaian dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana berikut:¹⁴¹

¹³⁹ *Ibid*, Hal.28

¹⁴⁰ *Ibid* Hal 30

¹⁴¹ Lihat Pasal 99 UUPPLH

“Ayat (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

“Ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah)”.

“Ayat (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar upiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Rumusan Pasal 99 ayat (2) ini serupa dengan rumusan Pasal 99 ayat (1). Bedanya terletak pada unsur subjektif yakni ayat (1) dilakukan dengan sengaja, sedangkan ayat (2) dilakukan dengan karena kelalaian. Semua unsur lainnya tidak berbeda.

Istilah doktrin tentang kealpaan disebut “*schuld*” yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Bahasa Indonesia juga disinonimkan dengan kelalaian. Secara umum juga dipakai istilah culpa.¹⁴² Pada umumnya sengaja

¹⁴²*Ibid*, hal 31

adalah menghendaki dan kealpaan adalah tidak menghendaki. Kealpaan adalah salah satu bentuk kesalahan yang ringan. Itulah sebabnya ancaman hukumannya lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Kealpaan dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

1. Culpa dengan kesadaran, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah akan timbul juga.

2) Culpa tanpa kesadaran, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.

Sebagai pertanda kesalahan, kealpaan dalam KUHP yang berlaku kerap dirumuskan dengan istilah “Kealpaan” (Pasal 231, 232, KUHP), Karena salahnya (Pasal 188,191,195,360 KUHP), harus dapat menduga (Pasal 287,292, 480 KUHP), dan ada alasan kuat baginya untuk menduga (Pasal 282 ayat 2 KUHP).

Maka kealpaan terdiri kealpaan yang didasari dan kelapaan yang tidak didasari pula. Kealpaan yang didasari terjadi jika pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga timbul akibat yang dilarang. Pembuatannya tidak

mengetahui apa yang seharusnya dia ketahui. Sama artinya tidak mengetahui yang dapat diketahuinya, dan tidak menduga apa yang dapat diduganya.¹⁴³

Pada kealpaan yang tidak disadari, pembuat justru sama sekali tidak terpikir bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan tindak pidana, padahal seharusnya dia memikirkannya. Maka sebelum melakukan seharusnya menggunakan pikiran yang jernih agar terhindar dari akibat dari kejahatan tersebut.

E. 3. Perumusan Delik Aduan Dalam Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Batasan pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1 angka 1 UUPPLH.

Apabila ketentuan pasal 1 angka 1 tersebut dikaitkan dengan Ekologi sebagai salah satu bidang ilmu, memang lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Namun, apabila lingkungan hidup itu dikaitkan dengan pengelolaan sebagai suatu kegiatan (aktivitas), maka batas wilayah itu harus jelas, karena akan menyangkut pengelola. Batas kewenangan

¹⁴³ Sianturi, *Op., Cit.*, hal. 196.

pengelolaan ini harus jelas karena erat berkait dengan masalah tanggung jawab pengelola.¹⁴⁴

Dari batasan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 angka 1 UUPPLH tersebut dapat diartikan bahwa lingkungan hidup disini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Segi lain dari kemampuan komponen / unsur lingkungan hidup ini dengan demikian juga dapat berstatus sebagai objek hukum. Lingkungan hidup sebagai objek hukum ini justru secara mendasar diatur oleh UUPPLH yang berlandaskan asas yang mengubah visi manusia terhadap unsur lingkungan hidup dari pemanfaat sampai perusak menjadi pelindung dan pelestari kemampuannya.

Eksplorasi yang tidak mengenal batas oleh manusia yang bersenjata ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang menjadi tujuan utama dari UUPPLH, yaitu melalui pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, dalam pemanfaatan, pemulihan, pengembangannya.¹⁴⁵

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan hukum pidana umum yang ada dalam KUHP, maka perbuatan manusia baik secara perorangan maupun sebagai badan hukum selaku subjek hukum dalam pemanfaatan lingkungan hidup melalui

¹⁴⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.Cit* hal 111.,

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009

pengelolaannya dapat mengakibatkan unsur atau komponennya lingkungan hidup itu berkurang fungsinya dari semula bahkan dapat berakibat degradasi fungsinya sampai kepada apa yang disebut sebagai rusaknya atau cemarnya lingkungan hidup. Dalam keadaan yang demikian inilah lingkungan hidup menjadi korban dari perbuatan manusia yang tidak mengenal batas dalam mengeksploitasinya.¹⁴⁶

Dalam konstruksi pemikiran ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut bila dikaitkan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup jelas bahwa siapa saja tidak diperkenankan dan dilarang menimbulkan pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹⁴⁷

Di samping pencemaran lingkungan, Undang-undang Lingkungan hidup juga memberikan batasan tentang perusakan lingkungan, yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Lihat Pasal 20 ayat 3 Undang-undang Lingkungan Hidup

¹⁴⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Lingkungan Hidup

¹⁴⁸ Lihat pasal 1 angka 8 undang-undang lingkungan hidup.

Undang-undang Lingkungan Hidup tidak mengatur tentang acara pemeriksaan terhadap prosedur pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tetap diatur mengikuti prosedur pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku umum di Indonesia. Ini berarti pembuktian mengenai sifat melawan hukumnya pelaku delik terletak pada pembuktian ada atau tidaknya kesalahan oleh pelaku delik. Demikian juga alat-alat bukti yang digunakan tetap harus menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan menurut undang-undang. Konsekuensi dari asas pembuktian yang demikian ini memantul pada tetap digunakannya-diterapkannya asas praduga tak bersalah, sehingga tanggung jawab pidana didasarkan pada terbukti tidaknya ada kesalahan.

Dengan demikian yang harus dibuktikan ialah apakah perbuatan-kelakuan tersangka betul telah mengakibatkan adanya kejadian yang dilarang oleh Undang-undang Lingkungan Hidup. Pembuktian ada atau tidaknya hubungan antara sebab dan akibat ini sepanjang menyangkut baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan tidak mudah. Karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran yang sejati kebenaran materiil, ini berarti bahwa untuk dapat dipidananya seseorang tidak cukup terbukti bahwa ia telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, tetapi bahwa perbuatannya itu dilakukan secara melawan hukum, baik secara sengaja ataupun lalai.¹⁴⁹

¹⁴⁹ HermienHadiati Koeswadji, *Op.Cit*, hal. 152.

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil dan delik formil. Delik materiil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini juga disebut dengan *Administrative Independent Crimes*.¹⁵⁰

Delik formil diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes*. Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPPLH diklasifikasikan sebagai delik materiil. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan.¹⁵¹

Delik formil diatur dalam pasal 43 dan 44 UUPPLH. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti pelanggaran terhadap izin, Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Jadi, untuk membuktikan terjadinya delik formil tidak diperlukan pembuktian terjadinya

¹⁵⁰ Sukanda Husain, *Op.Cit*, hal. 122

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 123

pencemaran lingkungan hidup seperti dalam delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.¹⁵²

E. Kebijakan legislatif Penanggulangan Kejahatan dalam Perundang-Undangan Di Bidang lingkungan Hidup.

E. 1. Pengertian Kebijakan dan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan Hukum Pidana terdiri dari rangkaian kata “kebijakan” dan “hukum pidana”. Pengertian “Kebijakan” secara harfiah, mempunyai beberapa arti seperti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan Atas dasar itulah dapat dipahami kiranya apabila dalam beberapa karya tulisan istilah kebijakan seringkali dipakai secara bergantian dengan istilah kebijaksanaan.¹⁵³

Pengertian kebijakan/politik hukum pidana dikaji dari perspektif ‘Politik hukum’, tentu akan membahas pengertian ‘politik’ itu sendiri. Menurut Utrecht, “politik adalah suatu jalan (kemungkinan) untuk memberi wujud sungguh-sungguh kepada cita-cita”.¹⁵⁴ Sedang “Politik” menurut Logemann, “berarti memilih beberapa macam cita-cita sosial tertentu dan berusaha dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita”. Oleh karena itu, wajar apabila *Hans Kelsen* membedakan politik

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal 115

¹⁵⁴ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 127

dalam 2 (dua) pengertian, yaitu “Politik” sebagai “Etika” dan “Politik” sebagai “Tehnik”. Politik sebagai “Etika”, berarti politik itu memilih dan menentukan tujuan-tujuan sosial mana yang harus harus diperjuangkan; dan Politik sebagai “tehnik” berarti, politik memilih dan menentukan jalan-jalan apa dan mana harus ditempuh untuk merealisasi tujuan-tujuan sosial.¹⁵⁵

Negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, setiap Lima tahun ditetapkan Propenas yang memuat prioritas rencana pembangunan nasional (termasuk bidang hukum) selama lima tahun. Sehubungan dengan 3 (tiga) landasan politik hukum tersebut, Soedarto menyatakan bahwa ketiga hal tersebut (Pancasila, UUD 1945 dan Propenas. *pen*) hanya merupakan landasan dan petunjuk arah dalam garis besarnya saja untuk menciptakan berbagai bidang, yang dicita-citakan dalam politik, ekonomi dan sebagainya. Untuk menjamin terlaksananya apa yang dicita-citakan itu perlu dukungan kerangka hukum. Maka perlu adanya pembinaan hukum yang meliputi perencanaan hukum dalam perundang-undangan.¹⁵⁶

Maka dengan alasan atas dasar itu, Soedarto kemudian menyimpulkan bahwa politik hukum adalah:¹⁵⁷

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 17

¹⁵⁷ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana, Op.Cit.* hal 159

- a. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan;
- b. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Menurut G.P. *Hoefnagels*, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Jadi dengan demikian, kebijakan perundang-undangan (*legislative policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).¹⁵⁸

Dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵⁹ Padmo Wahyono memberikan pengertian politik hukum nasional yakni kebijaksanaan dasar

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief. 1998. *Op-Cit* Hal 48

¹⁵⁹ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983. Hal 20.

yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi lain dari politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuknya.

Sedangkan dari tulisan Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat dapat disimpulkan, bahwa politik hukum adalah nasional adalah pernyataan kehendak negara melalui pembuat undang-undang (legislatif), melakukan kebijakan hukum untuk membentuk suatu pilihan hukum yang berlaku dan dikembangkan sesuai dengan tujuan negara berdasarkan kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁶⁰

Sementara itu, kebijakan sosial (*social policy*), menurut Barda Nawawi Arief, adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".¹⁶¹

Sementara itu, Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu: (a) *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (b) *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya

¹⁶⁰ Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: Refika Aditama. 2003, Hal 4

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996, Hal 30.

cara kerja dari pengadilan dan polisi; (c) *dalam arti paling luas* (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat. (d) Pada kesempatan yang lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik criminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.¹⁶²

Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti: (a) Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial; (b) Ada keterpaduan (*integralitas*) antar penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non-penal*”. Penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” tentu saja dilakukan melalui serangkaian kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dengan demikian usaha dan kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdayaguna atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik criminal (*criminal policy*) sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas.¹⁶³

Kebijakan hukum pidana, menurut Marc Ancel, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan

¹⁶² *Ibid.* Hal. 29.

¹⁶³ *Ibid.* Hal. 24

undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Lebih lanjut dikatakan, di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

164

Senada dengan pendapat di atas, Sudarto mengatakan bahwa, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Pada kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Sementara itu, A. Mulder yang menggunakan istilah "*Strafrechtspolitik*", mendefinisikannya sebagai garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuanketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; (b) apa yang

¹⁶⁴ Barda Nawawi Arief. 1996. *OP.....Cit*, Hal. 4.

dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (c) cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan memperhatikan ruang lingkup sistem hukum pidana sebagaimana dimaksud *Marc Ancel* tersebut, maka dalam arti luas, kebijakan hukum pidana mencakup juga kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembinaan, pembaharuan, dan pemantapan hukum acara pidana sama pentingnya dengan pembinaan dan pembaharuan hukum pidana materiil.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil), harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*"), karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial), dan sekaligus pendekatan yang

berorientasi pada nilai (“*value-oriented approach*”), karena dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.¹⁶⁵

E. 2. Kebijakan Menggunakan Hukum Pidana

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjuk bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Menggunakan sarana penal (hukum pidana) dalam menanggulangi tindak pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sehingga ada yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.¹⁶⁶ Memang, sejarah hukum pidana menurut M. Cherif *Bassiouni*, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas.¹⁶⁷ Oleh karena itu Soedarto pernah mengingatkan, “jangan cepat-cepat (terlalu gampang *pen*) minta bantuan kepada

¹⁶⁵ *Ibid* 31

¹⁶⁶ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Op.Cit.* Hal.149

¹⁶⁷ *Ibid.* hal 150

hukum pidana dalam menghadapi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (modernisasi).¹⁶⁸

karena dalam sanksi pidana terdapat suatu “Tragik” (sesuatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “Mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang artinya “bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan kehormatan) tetapi dalam pelaksanaannya - justru mengadakan perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri.¹⁶⁹

Sering dikatakan, bahwa sanksi pidana (*penal*) mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi negatif). Keterbatasan atau sisi negatif sanksi pidana (*penal*) itu secara rinci dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:¹⁷⁰

- a. secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras (karena itu juga sering disebut *ultimum remedium*);
- b. secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain :berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana serta menuntut “biaya tinggi”);

¹⁶⁸ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Op.Cit.* Hal. 33

¹⁶⁹ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990, hal. 13.

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 139-140

- c. sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif;
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom” (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi hukum/sanksi pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif” karena sebab-sebab kejahatan begitu kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- e. hukum/sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- f. sistem pidanaan bersifat pragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g. Efektivitas pidana masih bergantung pada banyak faktor dan oleh karena itu masih sering dipermasalah.

Dengan demikian, sebagai bentuk reaksi atau respon sosial, hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi tindak pidana. Hal demikian wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan

fenomena struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, sehingga ada yang menyebutnya *socio-political problem*.¹⁷¹

Maka tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah” Perlindungan Masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya “kebahagiaan warga masyarakat/ penduduk” (*happiness of the citizens*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) untuk mencapai “Keseimbangan” (*equality*)”.¹⁷² Maka berdasarkan konsep pemikiran yang demikian diatas berikut ini kami berusaha menjelaskan pokok permasalahan sebagaimana berikut:¹⁷³

1. *Pendekatan Integral antara kebijakan Penal dan Non- Penal.*

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (Politik Kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “Penal” (hukum Pidana semata), tetapi dapat juga dilakukan dengan menggunakan Non penal.

Usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol dan

¹⁷¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit.* Hal 7

¹⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998, Hal 158

¹⁷³ *Ibid*

pengawasan lainya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat penegak hukum lainya serta aparat keamanan.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan melalui sarana *non-penal* dianggap paling strategis, karena dapat meliputi bidang yang sangat luas sekalin di seluruh sektor kebijakan sosial; dengan tujuan utama adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dan secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Sebaliknya kebijakan *penal* mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat *fragmentaris/simplistik/tidak srukturalfungsional*, *simtomatik/tidak kausatif*, tidak *eliminatif*; *individualistik* atau *offenders-oriented/tidak victim-oriented*; lebih bersifat *represif/tidak preventif*; harus didukung oleh infra struktur dengan biaya tinggi.¹⁷⁴

Maka tujuan utama dari non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam hal ini KUHP kita sudah menganut Restoratif Justice dan Diversi terhadap pelakunya anak. Maka dalam penyelesaian kejahatan non penal ini lebih menitik beratkan kepada perdamaian kedua belah pihak dangan memberikan konpensasi yang layak.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non- penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategi,

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 74.

memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan di efektifkan.oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu kedalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

2. Pendekatan Kebijakan Dan Pendekatan Nilai Dalam Penggunaan Hukum Pidana.

Maka dalam hal ini ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dangan menggunakan sarana penal (hukum Pidana) ialah antara lain: ¹⁷⁵

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dengan dua masalah sentral diatas hemat penulis tidak dapat dipisahkan dari konsep bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari integral dari kebijakan sosial, hal ini berarti pemecahan permasalahan-permasalahan tersebut diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang tetentukan oleh Negara.Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menggunakan dua masalah diatas harus pula lah dilakukan dengan pendekatan yang beroreintasi pada kebijakan sosial (*policy oriented approach*).

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Prof Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral diatas

¹⁷⁵ *ibid* 160

yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: ¹⁷⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pada Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas waga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan batas tugas (*overbelasting*).

Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan memberi hasil yang kurang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan digunakan, maka hendaknya dilibatkan dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau

¹⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op....Cit*, hal 161

planning for social defence, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik itu kebijakan formatif/kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif/aplikatif maupun kebijakan eksekutif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.

Maka dengan pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Prof Sudarto, “dalam melaksanakan politik (*kebijakan Pen*), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang di hadapi.¹⁷⁷ Hal ini berarti, artinya politik kriminal dengan menggunakan sarana penal harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang jelas agar kebijakan itu tidak mencedarai masyarakat, serta ditentukan dengan secara sadar.

Dengan demikian memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua factor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekernya suatu sistem hukum dalam

¹⁷⁷ *ibid*

hal kenyataannya, jadi diperlukan lah pendekatan yang fungsional, dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Maka dalam hal ini juga kita bisa menggunakan pendekatan ekonomi di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan menggunakan hukum pidana tersebut maka dengan hasil yang diinginkan dicapai. Dalam ini harus di pertimbangkan memberikan efektivitas sanksi yang di terapkan terhadap kejahatan. Berkaca pada buku hukm integratif misalnya, memberikan contoh pendekatan ekonomi dalam penyelesaian kasus BLBI yang mana bagi siapa yang mengembalikan uang tersebut tidak akan di pidana kan, artinya dengan menggukan cara ekonomi sangat di harapkan bisa mengurangi kejahatan tanpa sarana hukum pidana.

Dengan demikian, berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional. Namun perlu pula dikedepankan, bahwa setiap 'Pendekatan' dalam penggunaan hukum pidana selalu terkandung kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika Bassiouni pernah mengingatkan bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*a policy oriented approach*) adalah cenderung menjadi pragmatis dan kuantitatif

karena kurang memberi ruang untuk masuknya faktor subjektif misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan.¹⁷⁸

Maka pendekatan kemanusiaan dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada sipelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi harus juga dapat membangkitkan kesadaran si pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.

E. 3. Perumusan Tindak Pidana Di Dalam Perundang-Undangan.

Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*). Disinilah kita membicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimana yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana terhadap pelaku kejahatan. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di

¹⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit*, hal 34

masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹⁷⁹

Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).¹⁸⁰

Maka pada dasarnya , perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan suatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan tidak ada lagi multi tafsir dalam memahami perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga (3) bagian, antara lain: 1. Perumusan tindak pidana, 2. Kualifikasi, 3. Sanksi, Akan tetapi kadang ada rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi.

¹⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*.

Semarang: Ananta, 1994 hal. 2.

¹⁸⁰ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981 hal. 21.

Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang, antara lain adalah: 1. Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*Addressaat Norm*), 2. Perbuatan yang di larang (*Strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*Commission*), dan tidak melakukan sesuatu (*Omission*), dan menimbulkan akibat kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuanya, 3. Ancaman pidana (*Starafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Pada hakekatnya, merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan. Jan *Remmelink* mengatakan “Hukum Pidana memiliki karakter khas sebagai hukum (yang bersifat berisikan) perintah.”¹⁸¹ hal ini merupakan tampak ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.

Suatu tindak pidana karena berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas, artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana dan komentar atas pasal-pasal terpenting dalam KUHP belanda dan padananya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 9

Dari sisi lain, rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan misalnya mempunyai fungsi melindungi secara hukum pidana materiil dan sebagai implikasi dari asas legalitas tersebut. Namun demikian rumusan tindak pidana juga mempunyai fungsi lain dalam hukum acara pidana formil yaitu sebagai petunjuk bukti. Dimana dalam hukum pidana formil, rumusan tindak pidana merupakan isi undang-undang yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini, terutama undang-undang administrative di luar KUHP tidak sepenuhnya demikian. adakalanya ancaman pidana ditujukan terhadap “orang” tetapi dalam rumusan tindak pidana yang lain, ancaman pidananya justru ditujukan terhadap perbuatannya.

Menurut pendapat Andi Hamzah, “ancaman pidana ditujukan terhadap orang yang ternyata dari rumusan tindak pidana yang di mulai dengan kata “barang siapa”.¹⁸² kata ini menunjukkan kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana.

Dalam beberapa tindak pidana di luar KUHP. Bahkan dirumuskan dengan kata-kata yang lebih tegas menuju kepada orang. Yaitu “setiap Orang” yang menggantikan “barang siapa”. Demikian pula halnya dengan rancangan KUHP di masa

¹⁸² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 1996, Hal 26

yang akan datang. Sekalipun kata-kata “setiap orang” disini bukan hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, akan tetapi juga pada korporasi. Demikian juga dengan ancaman pidananya tetap diberikan kepada pelaku dan korporasi.

Jika dalam undang-undang pidana, umumnya baik perbuatan yang dilarang maupun sanksi pidananya dirumuskan dalam satu pasal. Berbeda umumnya dalam tindak pidana administratif seharusnya hanya berisi ancaman pidananya, sedangkan perbuatan yang dilarang berada dalam norma administratif. Terhadap undang-undang administratif yang memuat ketentuan pidana, pada dasarnya berfungsi sebagai pemakas dalam norma-norma administratif. Dalam hal ini ketentuan itu bisa berupa perintah atau larangan dalam perbuatan.

Dengan demikian pada dasarnya rumusan perbuatan terhadap dalam ketentuan administrative tetapi ancaman pidananya terdapat dalam ketentuan pidana. Maka dalam hal ini menimbulkan konsekuensi, dalam tataran hukum acara misalnya, ketentuan administrative tersebut harus menjadi perbuatan yang didakwakan dan karenanya harus dapat dibuktikan juga.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini

pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan berguna.

BAB IV

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

F. Prinsip-Prinsip Penalisasi dalam Implementasi Sanksi Pidana Denda Terhadap Kejahatan Dibiidang Lingkungan Hidup.

Ketidak jelasan kriteria dalam kebijakan penalisasi dapat terjadi pada hal-hal yang menyangkut jenis pidananya (*strafsoort*), berat ringannya pidananya (*strafmaat*), ataupun pada acara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan (*strafmodus*) tersebut.

Maka kebijakan penalisasi bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Dari pernyataan ini hendak ditegaskan bahwa para pemegang kebijakan legislasi jangan hanya memahami dan mempersolkan substansinya saja atau materi perundang-undangannya saja, akan tetapi mengkaji relevansi terhadap kriminalisasi dan penalisasinya tidak kalah pentingnya untuk dikaji dan diteliti. Dengan demikian masalah kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi haru dijadikan pemahaman mendasar dari aspek substansi dalam perundang-undangan hukum pidana.

Sedangkan kebijakan penalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana (penal) terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan

hukum yang telah dimuat dalam cabang hukum lainya. Menjadi melawan hukum dalam hukum pidana, kemudian dikenakan sanksi pidana. Secara tegas dapat dikatakan bahwa pembahasan kriminalisasi meniscayakan pembahasan mengenai penalisasi, walaupun antara keduanya, tindak pidana dan sanksi pidana, merupakan dua topic yang berbeda dalam hukum pidana.¹⁸³

Dalam menentukan perumusan ketentuan tindak pidana yang berisikan pada ancaman pidana dan sanksi pidana yang telah di tentukan dalam tindak pidana pada suatu kejahatan. Dan ancaman tersebut harus di tujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan bahkan badan hukum juga.¹⁸⁴ Menurut pandangan Hoeven¹⁸⁵ mengatakan yang dapat dipidana adalah pembuat. Ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orang yang melakukan kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatanya menimbulkan akibat yang tercela dan terlarang. Oleh karena tersebut antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana haruslah dipisahkan. Agar pemisahan tersebut antara tindak pidana dan pertanggungjawaban haruslah dirumuskan dari tahapan formulatif yang kemudian dilaksanakan dalam eksekutif dan serta dalam tahapan penjatuhan pidana itu sendiri.

Hal ini telah dirumuskan ancaman pidana dalam konsep rancangan KUHP yang terbaru yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana,

¹⁸³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 246

¹⁸⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983 Hal 23

¹⁸⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Aksara Baru, 1983 Hal 14

teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana juga telah di cantumkan dalam konsep tersebut. Dalam hal ini ancaman pidana dapat ditujukan terhadap pelaku atau Pembuat dan tidak lagi ditujukan kepada perbuatannya agar bisa menentukan sanksi yang jelas terhadap pelakunya terlebih dalam penjatuhan sanksi pidana denda itu sendiri.

Maka perumusan sanksi ancaman pidana yang ditujukan terhadap perbuatan si pelaku, sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana tertentu di dalam KUHP telah tidak relevan lagi dalam memberikan ancaman pidana tersebut, sehingga kadang menimbulkan penjatuhan sanksi yang tidak tepat dan efektif dalam pelaksanaannya, terlebih dalam hal ini penjatuhan sanksi denda terhadap pelaku perorangan yang tidak mampu untuk membayar sanksi denda tersebut.

Maka dengan penjatuhan pidana tercela tersebut pada pembuatnya baik itu secara obyektif maupun subyektif terhadap pembuatnya, maka dalam hukum pidana modern pembuat tindak pidana dapat merupakan person ataupun korporasi (*Korporatie*) maka dengan hal ini menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil, mengenai bagian khusus yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan perbuatan kriminal. Penentuan perbuatan kriminal dimaksudkan merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, proses kriminalisasi ini secara formal

dimulai dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tertentu yang mengalami proses kriminalisasi dalam arti factual adakalanya secara materiil masyarakat sudah menganggap perbuatan jahat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mendapat keputusan oleh petugas hukum yang berwenang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hal-hal kebendaan saja, akan tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya. Suatu proses penetapan perbuatan orang melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana, berarti betul-betul menyangkut masalah pembedaan dan untuk itu diperlukan adanya suatu kriteria meskipun sebenarnya sulit untuk menentukan ukuran secara pasti karena pengaruh dapat berubahnya masyarakat.

Proses kriminalisasi merupakan pertumbuhan oleh perubahan nilai untuk sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan tidak tercela dan tidak dituntut pidana, menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu di pidana. Kriminalisasi dapat menciptakan jenis delik baru baik dalam KUHP dan di luar KUHP. Namun menurut ketentuan KUHP sebagai peraturan hukum pidana yang ada sekarang ini meskipun tidak dapat di tuntutan, namun masyarakat pada umumnya memandang sebagai perbuatan jahat atau delik yang dapat dipidana.

Maka berdasarkan pada kriminalisasi tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang semula bukan pidana menjadi pidana dan di samping itu juga mengatur tentang sanksi apa yang cocok bagi pelaku tidak pidana tersebut (Penalisasi), kemudian dilarang disertai ancaman sanksi tertentu, tetapi juga berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Sudarto mengatakan bahwa dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus memperhatikan hal-hal dibawah ini, antara lain: ¹⁸⁶

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan pancasila. Dalam kaitannya dengan hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulagi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga Negara.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari dari badan-badan penegak hukum, yaitu jagan sampai ada kelampauan batas tugas (*overbelasting*).

¹⁸⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal 44

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pidana bukanlah persoalan hakim semata, selintas orang akan mengira bahwa pemberian pidana adalah persoalan hakim. Namun sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa masalah pemberian pidana juga tergantung pada pembentuk undang-undang dalam hal ini para legislator.

Pemberian pidana yang berkaitan dengan legislator ini hanyalah pada tahap formulasinya saja tidak pada tahap eksekusinya. Pada tahap ini legislator memberikan pidana secara *in abstracto* sebagai acuan pada hakim untuk memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana. Legislator dalam tahap formulasi harus memilih dari berbagai jenis atau bentuk pidana yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang. Bertolak dari hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa legislator dalam tahap formulasi para legislator dihadapkan dengan pilihan dari keberagaman jenis dan bentuk sanksi yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam kajian kriminalisasi terdapat beberapa asas yang digunakan, dimana asas tersebut adalah prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pembuatan peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai hak hidup orang banyak. Dalam konteks kriminaliasasi asas diartikan sebagai konsep-konsep dasar, norma-norma dasar dan prinsip-prinsip hukum yang menuntut pembentukan hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana.

Berdasarkan pada uraian diatas, kebijakan kriminalisasi dan penalisasi juga harus dilihat dari berbagai macam aspek penting terhadap tujuan, sifat bahaya dari perbuatan tersebut, keuntungan dan kerugian, serta fungsionalisasi dari kebijakan tersebut. Seluruh aspek tersebut harus sudah diperhitungkan sejak tahap formulasi hukum atau tahap legislasi sampai dengan tahap akhir yaitu tahap aplikasi agar pengguna sanksi pidana dapat fungsional sebagai sarana penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan norma, dapat dibedakan kedalam tiga tahap wilayah yang berbeda, yaitu tahap formulasi hukum, tahap aplikasi hukum, dan tahap eksekusi hukum.¹⁸⁷ Tahap formulasi hukum merupakan tahap perumusan kebijakan yang menjadi kompetensi pembentuk peraturan. Pada tahap ini pembentuk peraturan menetapkan penggunaan sanksi pidana sebagai pilihan utama untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang sering disebut dengan penegakan hukum pidana *in abstracto*. Tahap aplikasi hukum adalah tahap untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, atau disebut dengan penegakan hukum *in concreto*, dalam hal ini UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. Tahap eksekusi hukum ini adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan, pada tahap ini jaksa penuntut umum atau pejabat yang berwenang

¹⁸⁷ *ibid*

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku akan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

F. 1. Sistem Pemidanaan Denda dalam Bidang Lingkungan Hidup

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program. Dengan perkataan lain, kebijakan, rencana atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Maka daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan

hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang terdapat dalam perusakan atau pencemaran lingkungan.

Menurut pasal 10 KUHP, Pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan sebagai upaya untuk memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Maka dalam urutan pidana dalam pasal di atas tersebut dibuat menurut bobot beratnya pidana tersebut, dan pidana terberat tersebut yang didahulukan dalam penjatuhan sanksi dalam pidana.

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan tombak dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dan Akademik dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem *Anglo-Saxon* maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan dan perbedaan sistem hukum yang berlaku di setiap Negara.

Hukum pidana Indonesia termasuk di dalamnya pembentukan sistem pemidanaan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan warisan Kolonial Belanda, walaupun disana-sini sudah ditambah sulam

dengan beberapa produk hukum Indonesia, namun secara keseluruhan masih dijiwai oleh nilai-nilai Liberal-Individualis. KUHP yang dibentuk pada tahun 1881 sangat dipengaruhi aliran klasik yang berorientasi pada perbuatan, walaupun harus diakui KUHP yang ada sekarang khususnya berkaitan dengan sistem pidana sudah ada sedikit pengaruh dari aliran modern. Orientasi aliran klasik adalah pada kepastian hukum karena dipengaruhi aliran legisme yang menganut asas legalitas formal. Hal ini tentunya berbeda dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini.

Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan, antara lain adalah:¹⁸⁸

- a. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, dan bukan pada pidana pokok.
- b. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250 Bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat Impretatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.

¹⁸⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal 20.

- c. Sedangkan menurut penulis bahwa pidana tambahan bisa dilaksanakan dengan sejalan pidana pokok dengan menggunakan Double Track system agar lebih efisien dan jelas sanksinya pada pelaku pidana tersebut.

Dalam penerapannya perumusanya pada tiap-tiap pasal dalam KUHP menggunakan sistem alternatif yang dimaksud adalah suatu tindak pidana hakim hanya boleh memilih atau menjatuhkan sanksi dari salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu sanksi pidana.

Dalam KUHP Indonesia misalnya menggunakan penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan kejahatan tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada sepelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya tersebut dengan menjadikan sei pelaku menjadi baik dan bisa kemabali dalam masyarakat.

Pidana denda merupakan salah satu jenis dari pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisional mengenal pidana denda tersebut.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. hal.53.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancam sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. Ranah pidana denda hanya dapat disejajarkan atau disamaratakan dengan ancaman pidana untuk kejahatan ringan, kejahatan karena kealpaan, pelanggaran, atau pidana penjara jangka pendek lainnya. Ukuran atau kesamarataan pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pengganti penjara atau kurungan, dalam perkembangannya, masih fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembentukan Undang-undang diluar KUHP.¹⁹⁰

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan saja, seperti pelanggaran lalu lintas, Retribusi, Pajak dan lain-lainya. Oleh karena itu pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana itu sendiri. Namun penerapan pidana denda dalam kejahatan lingkungan hidup tidak sebanding dengan akibat yang dilakukan si pelaku tersebut. Oleh karena itu denda bisa di terapkan dengan berdasarkan pada pidana pokok yang terdapt dalam KUHP Indonesia.

Maka dalam pasal KUHP 30 di atur tentang denda dan pembayaranya sebagaimana berikut:

¹⁹⁰ Suhariyono, *Op.cit*, hal.40

- a) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
- b) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka digantikan dengan hukuman kurungan.
- c) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.
- d) Dalam keputusan hakim tertentu, bahwa bagi denda setegah rupiah atau kurung, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setegah rupiah diganti tidak lebih dari pada 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setegah rupiah, lamanya pun 1 hari.
- e) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu di naikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52.
- f) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh dari 8 bulan.

Sedangkan pada pasal 31 KUHP,

“Bagi terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak akan mampu membayar dendanya. Seandainya sebagai dendanya di Bayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang”.

Maka dalam menjatuhkan hukuman denda hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan ekonomi si pelaku tersebut dan hal ini juga berdampak korporasi atau badan hukum yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup. Maka dalam memberikan denda kepada korporasi harus di tinggikan nilai rupiahnya

agar mendapat pengganti kepada masyarakat sekitarnya. Akan tetapi kadang-kadang hakim memberikan sanksi penjara ketimbang denda dalam implementasinya, bagi penulis dalam kejahatan lingkungan terlebih pada kejahatan sektoral pidana denda harus lebih utama dan penggunaan hukum integratif yaitu menggunakan sarana finansial dalam menanggulangi kejahatan.

Lihat table sebagai berikut:

Nomor	Penjara	Denda	Kurungan	Tambahkan
UU Lingkungan Hidup	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun.	Denda paling banyak dua belas milyar Rp (15.000.000.000,00), dan paling sedikit satu milyar Rp (1.000.000.000,00)	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. b. Penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan. c. Perbaikan akibat tindak pidana. d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak. f. Menempatkan perusahaan dibawah

				<p>pengampunan.</p> <p>g. Pencabutan izin perusahaan.</p>
UU Kehutanan	<p>Pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling Rendah 1 tahun pidana penjara.</p> <p>Sedangka bagi korporasi di perberat 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan semula.</p>	<p>Denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh Milyar). Dan paling rendah banyak Rp. 10.000.000.00 juta rupiah);</p>	<p>Kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan apabila tidak membayar denda.</p>	<p>a. Pencabutan izin usaha.</p> <p>b. Pencabutan status badan hukum.</p> <p>c. Perampasan keuntungan dari hasil kejadian.</p> <p>d. Menempatkan perusahaan dalam pengawasan.</p> <p>e. Mengganti rugi akibat yang di timbulkan.</p>
UU Perindustrian	<p>pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan paling rendah lama 3 (tiga</p>	<p>Denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling rendah Rp. 1.000.000.000, 00 (satu Milyar).</p>	TIDAK ADA	TIDAK ADA SANKSI TAMABAHAN

	tahun penjara			
UU Pertambangan	Pida penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling rendah 1 (satu) tahun.	Denda paling banyak RP 10.000.000.000.00 (sepuluh Milyar) dan Paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).	TIDAK ADA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabutan izin usaha 2. Penjabutan status badan huku. 3. Perampasan barang yang dilakukan dalam tindak pidana. 4. Perampasan keuntungan yang dilakukan dari tindak pidana. 5. Kewajiban membayar yang timbul akibat dari tindak pidana tersebut.

Ketentuan pasal 30-31 tersebut dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan pidana alternatif dari pidana kurungan dan hakim menjatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat rendah. Oleh karena itu, dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dapat dipandang sebagai bentuk pidana pokok yang ringan. Alasan pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan urutan-urutan pidana pokok di dalam pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan sedikit sekali tindak

pidana yang hanya diancamkan dengan pidana denda untuk kejahatan dalam Buku II hanya terdapat satu delik, yaitu pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran dalam Buku III hanya terdapat 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif rendah.¹⁹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan dalam kasus demi kasus dalam putusan hakim, pada umumnya minimal (1) satu hari atau maksimum 6 (enam) bulan dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP. Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal gabungan (*concursum*), residivis dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan bis (Pasal 30 ayat 5 KUHP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP tersebut, pidana denda dalam KUHP adalah hanya berbentuk uang dan tidak boleh berbentuk barang. Denda yang tidak dibayar oleh terpidana baik karena ketidakmampuan atau ketidakmauannya, maka pidana denda itu dapat diganti kedalam pidana kurungan yang disebut dengan hukuman subsider atau pengganti. Menurut Pasal 31 KUHP, bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana denda dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti. Para pelaku tindak pidana jika merasa tidak mampu membayar denda dan seandainya dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurang secara seimbang.

¹⁹¹ *Ibid* 178

F. 2. Keseimbangan antara sanksi Pidana Denda dengan Perbuatan

Kejahatan itu kadang muncul dari sifat buruk manusia itu sendiri, oleh karena itu kejahatan tergantung pada kesalahannya, hal ini dapat dilihat dari UUPPLH atau dibidang sektoral, yang sebenarnya ditujukan pada orang bukan hanya pada badan hukum semata, namun kadang kadang perbuatan kejahatan terhadap lingkungan hidup bisa juga dilakukan perusahaan yang besar dan kecil, sehingga diperlukanlah keseimbangan penjatuhan hukuman pidana dengan didasarkan pada tingkat ekonomi untuk diperhitungkan bagi pidana yang dijatuhkan.

Dalam ppidanaan tidak boleh sekonyong-konyong menjatuhkan pidana maksimum, haruslah dipertimbangkan segala aspek yang ada (sosial, yuridis, filosofis, ekonomis) dan sampai sejauh mana dampaknya terhadap pemulihan lingkungan yang rusak tersebut, dengan demikian pada dasarnya selalu dilihat kadar perbuatannya, tergantung pengaturannya dalam suatu undang-undang tertentu.

Dalam penjatuhan pidana dihindari ketimpangan yang dirasa tidak adil oleh pelaku maupun menurut perasaan keadilan masyarakat. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidananya yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Hakim memiliki *Judicial discretion* yang sangat luas karena tidak adanya sentencing standard. Dalam KUHP tidak di tentukan pedomana pemberian

pidana (*strafstoematingsleiddraad*) yang umum, yakni suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang adalah aturan pemberian pidana (*strafstoematingsregels*).¹⁹²

Kebijakan legislative mengenai hal tersebut mendesak untuk diadakan dengan alasan sebagaimana berikut: *Pertama, relative* dapat menekan adanya disparitas pidana dalam ppidanaan terhadap kasus yang sejenis, hampir identic dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar hampir sama. *Kedua*, memberikan ruang gerak, dimensi, dan aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang-undang sebagai kebijakan legislative sesuai dengan nuansa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. *Ketiga*, berfungsi sebagai katalisator guna menjadi “kutup pengaman” bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan memadai dengan kesalahan terdakwa.¹⁹³

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, suatu perbuatan yang *onwetmatig* (bertentangan dengan Undang-undang), yang selalu kita kenal dengan sebutan “*Mala Prohibita*”. Perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh

¹⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 1992, Hal 56

¹⁹³ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Ppidanaan*, Jakarta, IKAHI, 2006, Hal 17

undang-undang pidana dikenal sebagai “*Criminal Extra Ordinaria*”¹⁹⁴ suatu perbuatan yang “*onrechtmatig*” (bertentangan dengan hukum). Di antara *Criminal Extra Ordinaria* terdapat perbuatan yang dikenal dengan nama “*criminal stellionatus*” perbuatan jahat atau durjana.¹⁹⁵

Tuntutan pidana hanya ditujukan terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai mala prohibita. Tuntutan pidana tidak dapat ditujukan terhadap kejahatan yang ada diluar KUHP itu sendiri meskipun kadang kala menimbulkan kerugian yang banyak bagi korban, hanya karena belum atau tidak dilarng oleh undang-undang itu sendiri.

Kalau lingkungan hidup memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum dan subjek hukum pidana oleh UUPPLH, maka secara rasional lingkungan hidup dapat berbuat atau melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal KUHP. Maka diketahui bahwa lingkungan hidup mempunyai daya dukung lingkungan hidup itu sangat langka.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang

¹⁹⁴ Moeljatno. *Op... Cit.*, hal 24

¹⁹⁵ *Ibid*

dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana, rumusan perbuatan dan pidana merupakan hal yang paling esensial, karena dua hal tersebut akan bertalian dengan penerapan konkrit dari asas legalitas Perbuatan dan sanksi pidana hanya mungkin dikenakan terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang. Fungsi ini mengingatkan pada rasio asas legalitas yang dinamakan *fungsi melindungi dari hukum* dan *fungsi petunjuk bukti*.¹⁹⁶

Dari sudut pengertian yang lain tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pemidanaan itu tergantung pada akibat dari kejahatan itu sendiri, dan paling tidak perbuatan itu harus lah sesuai dengan akibat perbuatan yang dilakukan pelaku itu sendiri, maka dengan keseimbangan sanksi terhadap perbuatan itu akan berdampak pada keselarasan hukum dengan korban.

Maka keseluruhan sistem sanksi dalam hukum pidana tersebut harus dilandasi dengan ide-ide dasar yang hakiki atau komponen hukum itu sendiri¹⁹⁷ yang seyogyanya dipahami dan disepakati oleh para pemegang kebijakan legislasi itu sendiri, maka pola pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi,

¹⁹⁶ Schaffmeister, *Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K* Hal. 26

¹⁹⁷ Komponen Hukum Yang Di Maksud Adalah (1). *Subtansi Hukum* (2) *Struktur Hukum*, (3) *Budaya Hukum* (4), *Sumber Daya Hukum itu sendiri*, LILI Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993 Hal 105

penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi itu sendiri oleh karena itu rangkain proses yang ideal terhadap pola pemidanaan harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan itu dibuat.

Maka hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, walaupun beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya, karena dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan hidup sangat tergantung pada berbagai faktor yang hampir tidak dapat dipahami dalam keseluruhannya. Beberapa prinsip hukum yang dianut baik dalam asas perundang-undangan maupun asas hukum pidana sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana itu sendiri.

Dari keberagaman perkembangan pemikiran tentang teori-teori hukum pidana, maka terdapat beberapa asas yang disepakati oleh banyak kalangan pakar hukum pidana dan begitu pula dengan penulis antara lain adalah asas legalitas (*the principle of legality*) yang bersifat preventif umum, asas kesamaan, asas proporsionalitas, asas publisitas dan asas subsidiaritas, serta asas baru yang terdapat dalam UUPPLH yaitu asas *Ultimum Remidium*. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam sistem hukum pidana terlebih dalam pidana lingkungan hidup. Maka asas

legalitas itu memberikan kepada kepastian hukum bukan pada undang-undang dan keadilan.¹⁹⁸

Sedangkan asas-asas perbuatan pidana yang terdapat dalam lingkungan hidup dapatlah kita sebut sebagai berikut, asas legalitas (*the principle of legality*), asas pembagunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*), asas pencegahan (*the principle of precautionary*), dan asas pengendalian (*the principle of restraint*), dan asas yang lain adalah asas yang terdapat dalam hukum pidana seperti asas kesalahan, asas pengendalian dan asas praduga tidak bersalah.

Maka dalam proses pelaksanaan pemidanaan terhadap perbuatan pelaku dalam kejahatan dibidang lingkungan hidup hal ini berdasarkan pada prinsip-prinsip umum yang tertuang dalam KUHP dan KUHAP antara lain adalah:

- a) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atauran pidana dalam perundang-undangan. Bahwa penjatuhan pidana terhadap subjek pelaku perbuatan yang melawan hukum hanya dapat dilaksanakan apabila sudah ada undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan atau kenal dengan asas legalitas hukum pidana. Selanjutnya dari asas legalitas ini terkandung 3 asas lain yang sangat fundamental yaitu ketentuan hukum pidana harus bersifat tertulis, dilarang adanya penafsiran analogi dan asas non retro actif.

¹⁹⁸ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalm Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas*, Bandung, Mandar Maju, 2012. Hal 198

- b) Jika perbuatan sudah dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Suatu kesepakatan dalam penerapan aturan hukum pidana bahwa subjek pelaku perbuatan yang diancam dengan hukum pidana didasarkan pada ketentuan hukum pidana dan jenis perbuatan yang dilakukan pelakunya.
- c) Setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana di wilayah hukum Indonesia, maka berlaku baginya aturan hukum perundang-undangan pidana nasional, tanpa melihat pelakunya siapa.
- d) Maka penjatuhan sanksi yang atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek adalah harus sesuai dengan perbuatan dan sanksi yang jelas terhadap pelaku itu sendiri tanpa adanya diskriminatif dalam menjalankan sanksi pidana itu itu sendiri dan dalam hal ini terkait dengan kejahatan lingkungan sanksi pidana denda sangat lah efektif terhadap pemulihan lingkungan yang rusak dan korban.

Maka pemedanaan yang bersifat individual ini menurut Barda Nawawi Arif¹⁹⁹ kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara structural atau fungsional dengan perbuatan dan akibat perbuatan si pelaku, sisi lain yang bersifat

¹⁹⁹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 hal 45

structural atau fungsional ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur kondisi lingkungan yang menyebabkan si pelaku berbuat kejahatan.

Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan ppidanaan. Dengan memiliki pemahaman terhadap sanksi pidana maka undang-undang yang di peroleh oleh legislator akan menetapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan pidana itu sendiri, dengan keseimbangan sanksi dan perbuatan akan mewujudkan hukum yang adil.

Telah kami kemukakan di atas, bahwa ketentuan pidana pada dasarnya merumuskan sistem hukum pidana (*penal system*) atau sistem ppidanaan substantif (*substantive sentence system*). Oleh karena itu, prinsip dasar atau prinsip umum harus yang harus di perhatikan dalam membuat ketentuan pidana sebagai salah satu cara memperoleh harmonisasi kesatuan sistem. Artinya setiap perumusan ketentuan pidana dalam UU Khusus atau Administratif di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel yang berlaku saat ini, sistem yang berlaku saat ini adalah sistem yang berinduk pada sistem KUHP.

Maka agar ada keseimbangan perumusan pidana dalam kesatuan sistem hukum, maka diperlukanlah perumusana yang jelas dan mudah di pahami. Dalam perancangan UU Khusus harus pahami dan menguasai sistem ppidanaan dalam KUHP dan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam UUPPLH masalah sanksi pidana diatur secara bersamaan pada pengaturan masalah perbuatan pidana, diatur mulai pasal 98 hingga 120. Sanksi pidana yang dapat diberikan pada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat berupa sanksi penjara, sanksi denda, dan sanksi tata tertib. UUPPLH ini menggunakan sanksi secara kumulatif, artinya sanksi penjara ditambah dengan sanksi denda, dan untuk korporasi dapat dikenakan pidana tambahan tata tertib. Demikian pula diterapkan ancaman pidana sanksi minimal baik untuk pidana penjara maupun denda.

Dalam delik materil pasal 98 perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti pada ayat (2) yang berakibat orang luka atau bahaya kesehatan manusia, maka sanksi yang dapat diberikan pada pelaku adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda minimal Rp. 4, 000, 0000,000. (Empat milyar rupiah) dan maksimal Rp. 12.000.0000.000., (dua belas Milyar rupiah). Apabila perbuatannya tersebut berakibat adanya orang luka berat atau mati, seperti pada ayat (3) maka pidananya lebih berat lagi, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan ditambah denda maksimal 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan maksimal 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Sedangkan untuk perbuatan yang mengakibatkan dilampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup yang dilakukan karena kelalaiannya seperti pada pasal 99 ayat (2) yang berakibat orang luka dan bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun dan denda minimal 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan maksimal 9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah). Apabila perbuatan tersebut berakibat adanya orang luka berat atau mati seperti pada ayat (3) dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun dan denda maksimal Rp. 3.000.000.000., (tiga milyar rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000.000., (Sembilan milyar rupiah).

Disamping itu juga kesulitan awal ditariknya korporasi merupakan subjek hukum fiksi dan menurut paham *Ultra Vires* (bersalah karena melampaui batas wewenangnya) kesalahan yang dapat di hukum apabila melanggar anggaran dasar perusahaan, dan pada pda terdapat hambatan pada kurangnya mens rea serta siapa yang harus hadir dalam persidangan secara perorangan.

Namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi dibelahan dunia ini terjadilah perubahan paradigma. Bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan tak terlepas pada lingkungan hidup itu sendiri, dimana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau membantu kelancaran suatu kejahatan tersebut.

Selain perorangan yang dapat dituntut pidana, maka berdasarkan teori hukum pidana modern, maka corporate atau badan hukum dalam UUPPLH menggunakan istilah badan Hukum sebagai legal person merupakan subjek hukum dapat di tuntutan

pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 116 sampai 119 UUPPLH, dan diatur pula pada pasal 51 KUHP Belanda.

UUPPLH memberikan ancaman hukuman kepada *legal Person* atau *Rechtsperson* atau badan hukum tersebut dengan pidan denda yang di perberat dengan menambah sepertiga $\frac{1}{3}$ dari denda maksimal yang termuat dalam UUPPLH. Akan tetapi dalam penerapan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan badan hukum tidak berbanding lurus dengan undang-undang yang berlaku, karena berdasarkan pada wawancara penulis pada penegak hukum mengatakan korporasi sangat delematis menjadikan terpidana dan sanksi pidan kepadanya, karena korporasi tidak memiliki niat dalam melakukannya, sehingga sanksi yang diberikanpun kepada badan huku itu bedasarkan pada person aja sehingga penjatuhan denda dan penjara tidak selalu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana atas korporasi atau badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 117 menyebutkan bahwa, apabila perbuatan pidana atau tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan dilakukan oleh atau astas nama badan hukum, maka ancaman pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga ($\frac{1}{3}$).

Namun sayagnya dalam beberapa ketentuan pidana tentang korporasi dalam undang-undang yang bersangkutan tidak mengatur bagaimana cara pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila tidak mau melaksanakan putusan tersebut.

Sementara dalam buku 1 KUHP tentang atauran umum yang memberi landasan pengertian-pengertian hukum secara umum tersebut, belum mengatur hal tersebut. Maka dalam hal ini permasalahan yang muncul adalah tentang hukum Penentensier terhadap eksekusi korporasi.

Untuk mencegah hal tersebut, diproyeksikan dalam KUHP mendatang, dengan adanya perumusan tujuan dan pedoman pemidanaaan, yang pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Selain itu, tujuan dan perumusan pemidanaaan dapat menciptakan keterjalinan dan keterpaduan semua aparat yang terlibat pada setiap tahapan kebijakan hukum pidana, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

F. 3. Kebijakan Formulasi Perbuatan Pidana Dalam Bidang Lingkungan Hidup.

“Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Punali” Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan

jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.²⁰⁰

Jadi dalam hal perbuatan pidana, diisyaratkan adanya peraturan atau undang-undang yang melarang perbuatan tertentu, disini berlakulah yang disebut dengan asas legalitas itu. Dengan adanya asas ini maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana maka hakim terikat kepada undang-undang yang telah ada yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dengan adanya asas legalitas ini bertujuan untuk:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipidana atau tidak, hal ini tergantung pada apakah dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam hukum pidana berlaku tiada pidana tanpa kesalahan, maka dengan asas kesalahan tersebut sangat erat kaitanya dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana misalnya hanya mengandung tiga makna, yaitu: *pertama, lex scripta*, yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum

²⁰⁰ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2002, Hal 22

acara pidana harus bersifat tertulis, *kedua, lex certa*, yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas, *ketiga, lex stricta*, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat, tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana penafsiran tersebut bersifat restriktif.²⁰¹

Maka secara substansial, asas legalitas hanya melaksanakan 2 (dua) fungsi yaitu: *Pertama*, fungsi perlindungan, melindungi warga Negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim, dan *Kedua*, fungsi pembatasan, membatasi kekuasaan penguasa dan atau kewenangan hakim.²⁰²

Maka menurut penulis ajaran ini dengan berpegang pada asas legalitas apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Walaupun ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sehingga pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana hal-hal tersebut harus pula berdasarkan pada ketentuan undang-undang tertulis.

Sedangkan Pendapat Mudzakhir sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan adalah:²⁰³

²⁰¹ Eddy O.S Hiariej. *Teori dan hukum pembuktian*, Jakarta, erlangga, 2012. Hal 36

²⁰² Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014. Hal 6

²⁰³ Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 45

Pertama ditentukan rumusan perbuatan pidana (satu pasal) yang mengatur mengenai aspek tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dalam bab tertentu dengan menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasinya. Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau patokan yang berfungsi sebagai pedoman perumusan pasal-pasal lain dalam Bab tersebut. Delik *genus* tersebut menjadi standar (dalam keadaan normal) dalam pengancaman pidana.

Kedua, delik *genus* tersebut menjadi pedoman dalam membuat perumusan perbuatan lainnya yang bersifat memberatkan atau meringankan ancaman pidana cukup dengan kualifikasinya saja tanpa mengulangi penyebutan unsur-unsurnya. Maka Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan hukum pidana umum yang ada dalam KUHP, maka perbuatan manusia baik secara sebagai perorangan atau badan hukum selaku subjek hukum pidana dalam pemanfaatan lingkungan hidup melalui pengelolannya dapat mengakibatkan unsur-unsur komponen lingkungan hidup itu menjadi berkurang fungsinya sampai kepada apa yang disebut sebagai dengan perusak atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini lingkungan hidup menjadi korban dari perbuatan manusia dan korporasi tidak mengenal batas dalam mengexploitasi lingkungan.

Kebijakan legislasi yang tercantum dalam produk perundang-undangan selama ini banyak memberikan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaannya. Hampir tidak pernah ditemukan suatu perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana di dalamnya. Dari 4 undang-undang yang penulis teliti tak dapat satupun dalam undang-undang yang tidak mengandung hukum pidana. Bentuk dan sanksi pidana yang paling banyak diterapkan adalah pidana penjara dan kurungan, denda dan serta pidana tindakan.

Begitu juga subjek hukum yang akan dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak dapat dipisahkan dengan masalah penetapan jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelakunya. Sebagai contoh pemidanaan untuk kejahatan korporasi tidaklah cukup dengan menetapkan jenis sanksi pidana saja karena kurang efektif kalau korporasi sebagai subyek hukum pidana. Sudarto menyatakan bahwa untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dengan sanksi pidana pokok denda dan pidana tambahan serta sejumlah sanksi tindakan.²⁰⁴

Dalam lingkungan hidup sebagai undang-undang payung atau undang-undang pokok tentang lingkungan hidup, masalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilarang diatur dalam pasal 97 sampai dengan 120 ditambah dengan sebuah hukum prosedur khusus diatur dalam penjelasan umum dari UUPPLH tersebut yaitu tentang asas *ultimum remedium* dan bisa juga sebagai *premium remedium*.

²⁰⁴ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP Semarang, 1987, hal 27

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UUPPLH tersebut dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana tertentu pada pelakunya. Untuk membahas perbuatan pidana lingkungan hidup perlu di perhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengakajian pada tindak pidana khusus (*delic species*). Maka perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan mencemari atau merusak lingkungan hidup secara sadar sebagai *delic genus*. Ketentuan *delic genus* ini akan dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih khusus baik dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan sektoral di luar KUHP.²⁰⁵

Makna pencemaran dapat dilihat pada pasal 1 angka 14 UUPPLH sebagai berikut: “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dari perumusan tersebut dapat ditarik pengertian tentang unsur pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah:

1. Kegiatan atau aktivitas manusia yang berakibat masuk atau sengaja dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup.

²⁰⁵ Lihat Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Akibatnya lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas lingkungan sampai pada taraf tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dalam UUPPLH masalah perbuatan hukum dapat dibagi menjadi delik materil dan delik formil, delik materil diatur dalam pasal 98 ayat (2,3) dan 99 ayat (2,3), sedangkan delik formil diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1), dan pasal 100-109, pasal lainnya mengatur kriminalisasi terhadap penyusun AMDAL tanpa Sertifikasi, pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, pejabat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, pemberi informasi palsu, penanggung jawab usaha dan kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, juga orang yang mencegah menghalang-halangi atau mengagalkan tugas pejabat pengawas, selebihnya delik terhadap korporasi.

Ketentuan delik formil bermakna bahwa perbuatan pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesungguhnya belum terjadi, hanya saja bila dibiarkan berlarut-larut akan dapat berakibat alam tercemar dan rusak. Pelanggaran yang dilakukan pada delik formil ini baru pelanggaran hukum administrasi yaitu tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan administrasi yang di tentukan. Delik materil berarti perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup telah terjadi, artinya pelaku telah melakukan serangkaian perbuatan yang berakibat lingkungan tercemar dan rusak.

Teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang luas dan abstrak, dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum untuk melakukan inovasi atau terobosan hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon maraknya kejahatan dibidang lingkungan hidup pada saat ini. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan adanya pencapaian pengetahuan hakim yang mendalami di bidang lingkungan hidup dan adanya semangat, kepedulian hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Selanjutnya diharapkan juga aparat penegak hukum untuk memanfaatkan ahli dakam menangani kasus yang ditangani.²⁰⁶

Teknik perumusan dan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang begitu luas dan abstrak, juga dapat menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan hidup, sebab jika aparat penegak hukum tidak peka dalam merespon perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup, dapat memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain.²⁰⁷

Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan sebagai tindak pidana.²⁰⁸ Merupakan konsekuensi logis pandangan tersebut. Artinya, ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Sedangkan menurut

²⁰⁶ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, 2009, Hal 21

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983. Hal 13

Harkristuti Harkrisnowo, dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang tidak baik” atau bahkan buruk” dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.²⁰⁹ Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela. Maka hukum memandang mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya. Artinya masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut. Dengan demikian, celaan yang timbul dari masyarakat tersebut yang ada pada tindak pidana sebenarnya lebih pada celaan yang bersifat yuridis semata, diharapkan suatu saat mendapat tempat sebagai celaan dari segi moral.

Penentuan tindak pidana dapat saja dilepaskan dari masalah moalitas masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya. Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela dimata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya segi moral. Murphy mengatakan bahwa, *Law as a total phenomenon arises within, and is understood by, evolutionary human consciousness.*²¹⁰ (Hukum adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan secara sadar dan memahami akibat dampak dari perbuatan tersebut). Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradapan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkan suatu

²⁰⁹ Harkristuti Harkrisnowo. “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Dalam Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek Dan Tantangan*, Jakarta Pustaka fidaus, 2001. Hal 180

²¹⁰ *Ibid*

perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cermin penolakan masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang ditolak masyarakat, karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela negaralah yang dengan kebijaksaaanya kemudian membuat bentuk yuridis celaan dalam Undang-undang.

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui Negara telah mencela perbuatan tersebut, barang siapa atau setiap orang yang melakukan akan di cela pula. Pembuat dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut jika sebenarnya dapat berbuat lain. Celaan masyarakat terhadap tinadk pidana akan beralih menjadi celaan masyarkat terhadap pembuat tindak pidana, jika dalam kejadianya tersebut sebenarnya pembuat dapat melakukan perbuatan lain.

Oleh karena itu celaan yang ada pada tindak pidana tetap terus melekat sepanjang perbuatan itu tidak didekriminalisasikan. Dengan demikian relatif permanen sifatnya, kecuali undang-undang mengatakan sebaliknya. Sementara celaan yang pembuat tidak pidana hanya melekat pada orang itu spenjang masa peminanaannya sehingga pembuat itu merasa bersalah atas perbuatanya tersebut.

G. Konsep Sanksi Pidana Denda Sebagai Sanksi yang Utama Terhadap kejahatan di Bidang Sektoral di Luar KUHP.

Persoalan pidana denda dalam perumusan rancangan Undang-undang kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada hakekatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar terhadap adanya keseimbangan diantara bentuk atau jenis pidananya. Maka sebagai akibat logis bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan kurang populer baik dalam implementasinya maupun dampaknya dalam penegakan hukum pidana itu sendiri, maka secara *Iure Constituto* pidana denda sebagai pidana yang efektif dan alternative dalam merampas hak-hak kemerdekaan orang.

Setelah memperhatikan keseluruhan uraian dalam pembahasan di atas cukup memberi gambaran bahwa kebijakan pidana denda dalam KUHP khususnya yang berkaitan dengan kebijakan menetapkan ancaman pidana denda, menetapkan jumlah ancaman pidana denda, dan pelaksanaan pidana denda adalah kebijakan yang sudah ketinggalan jaman dengan sifatnya yang tidak kaku. Pengertian ketinggalan zaman, tidak kaku itu tidak semata-mata tampak dari kecilnya ukuran denda bila dilihat dari ukuran sekarang, tetapi juga dilihat dari sistem pengancaman pidana, sistem merumuskan ukuran denda maupun sistem dalam menetapkan pelaksanaan pidana denda. Kebijakan legislatif yang demikian, jelas banyak dipengaruhi oleh pandangan Aliran Klasik, yang mana pemidanaannya tidak memberikan kebebasan bagi hakim untuk menetapkan jenis pidana, ukuran atau jumlah pidana maupun pelaksanaan pidana.

Sedangkan yang terlihat dalam UU Pidana Khusus, terdapat kecenderungan untuk melakukan kebijakan yang menyimpang dari sistem KUHP, baik dalam menetapkan sistem ancaman pidana denda, sistem ukuran/jumlah ancaman pidana denda, maupun sistem cara pelaksanaan pidana denda. Namun sayangnya, kebijakan itu tidak ditetapkan dengan menggunakan kriteria yang terukur dan bisa di manfaatkan.

Seperti dimaklumi, bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila selain menjadi 'Falsafah hidup' juga menjadi dasar 'Falsafah negara'. Sebagai Filsafat Hidup Bangsa, Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana dan tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara.²¹¹

Dengan demikian, dalam rangka Pembaharuan KUHP, maka nilai-nilai Pancasila harus merasuk ke dalam seluruh pasal-pasal. Utamanya aspek yang sangat strategis, yakni stelsel pidana, baik yang berupa pidana maupun tindakan. Baik yang merupakan pengaturan tentang jenis-jenis pidananya (*strafsoort*) maupun yang mengatur tentang berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan tentang cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan (*strafmodus*).²¹² Lebih lanjut mengapa nilai-nilai Pancasila sangat penting dijadikan landasan dalam kebijakan KUHP yang akan

²¹¹ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Op.Cit.hal. 118.

²¹² Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Fakultas Hukum UNDIP-Semarang), Op.Cit. hal 150

datang, dikemukakan oleh Muladi, bahwa kebijakan pembaharuan Hukum Pidana dengan berlandaskan Pancasila, berarti manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, secara selaras, serasi dan seimbang.²¹³

Pada prinsipnya, Sistem Pidana Denda adalah bagian dari sistem yang lebih besar yakni Sistem Pidana dan Pemidanaan. Oleh karena itu, segala upaya untuk melakukan reorientasi dan reformulasi Sistem Pidana Denda, khususnya yang berkaitan dengan penetapan ancaman pidana denda, penetapan jumlah pidana denda dan penetapan pelaksanaan atau eksekusi pidana denda harus senantiasa mengarah pada upaya pembaharuan (reformasi dan reorientasi) terhadap KUHP sebagai induk dari semua Sistem Pidana dan Pemidanaan.

Bertolak dari pemikiran bahwa dalam operasionalisasi ‘suatu sistem’ harus selalu berorientasi pada tujuan tertentu, maka seyogyanya dalam penetapan sistem pidana denda dibarengi pula dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai dengan sistem tersebut. Namun sekali mengingat bahwa sistem pidana denda adalah sub-sistem pidana dan pemidanaan KUHP, maka tujuan yang ingin dicapai oleh sistem pidana denda adalah mengarah pada tujuan sistem yang lebih besar tersebut. Dengan demikian langkah awal dalam upaya reorientasi dan reformulasi sistem pidana denda (sistem pidana dan pemidanaan) dalam KUHP adalah menetapkan ‘tujuan

²¹³ *ibid* 151

pemidanaan'; dan sebagaimana telah diungkap pada pembahasan di depan bahwa di dalam KUHP (Positif) belum pernah secara formal dirumuskan Tujuan Pemidanaa.

G. 1. Kebijakan Sistem Pidana Denda Dalam KUHP Dan Luar KUHP.

Jenis pidana dalam KUHP ditempuh pada dua sistem perumusan ancaman pidana yaitu pidana tunggal dan sistem pidana alternatif. Sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis pidana untuk delik yang bersangkutan atau pidana kurungan saja atau juga bisa denda saja, begitu pula dengan sistem pidana alternatif bisa menggunakan penjara saja atau denda saja.

Lamanya sanksi pidana harus memperhatikan tujuan pemidaan dan pararelitas antara seriusitas tindak pidana dengan berat ringanya sanksi pidana tersebut. Besar kecilnya denda yang dikenakan juga harus dilihat dari serius tidaknya kejahatan atau dampak dari kejahatan tersebut yang dilakukan serta hubungan dengan dikenakannya hukuman pada si pelaku tersebut. Menurut Muladi menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana sebagaimana hal yang sentral karena menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan sering kali tidak lepas pula ari format politik bangsa yang bersangkutan.²¹⁴ maka formulasi ancaman sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati dan tidak sembarangan sebab akibatnya terhadap penanggulangan kejahatan tidak efektif.

²¹⁴ Muladi Dalam Makhrus Ali, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Jurnal PSHK FH UII. Vol III No,2 November 2010, hal 79

Barda Nawari arif mengatakan bahwa Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang saat ini berlaku menempuh dua sistem perumusan ancaman pidana, yaitu sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan, dan sistem perumusan alternative, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternative dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan-urutan sanksi yang terberat sampai paling ringan.

215

Penetapan sanksi dalam pembaharuan hukum pidana pada tahap legislasi sangat diperlukan, apabila dikaji secara mendalam tentang bentuk sanksi terhadap person atau korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian perlu adanya pembeda model pengaturan sanksi yang diberlakukan terhadap subyek hukum berupa orang dan korporasi. Hal tersebut mengingat jenis sanksi yang selama ini diterapkan sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada subyek pelaku tindak pidana manusia alamiah (*natuurlalijk person*).

Pembahasan perumusan jenis sanksi dalam RUU KUHP 2012 meliputi sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 65 dan 67, sebagaimana berikut:

²¹⁵ Barda Nawari Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000, Hal 151

1. Pidana pokok (pasal 65) yang terdiri dari: (a) Pidana Penjara, (b) Pidana Tutupan, (c) Pidana pengawasan, (d) Pidana Denda, dan (e) Pidana Kerja sosial.
2. Pidana Tambahan (pasal 67) yang terdiri atas: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c), pengumuman putusan Hakim, (d) pembayaran ganti kerugian, (e) pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam RUU KUHP 2012 tersebut, untuk jenis pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4), (5) dan (6) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal (4). Pidana denda paling banyaj untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
2. Pasal (5). Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun adalaj pidana denda kategori V.
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dalah pidana denda kategori VI.
3. Pasal (6). Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda katego V.

Di dalam penjelasan pasal 80 ayat (4) (5) dan (6) tersebut dapat diketahui latar belakang pengenaan pidana pokok berupa denda kepada korporasi, yaitu sebagaimana berikut:

“Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda dengan terhadap orang perseorangan. Untuk itu telah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebih tinggi berikutnya”.

Maka dengan adanya penjelasan tersebut dapat disimpulkan dari beragam jenis pidana pokok yang ada, dalam RUU KUHP 2012 hanya menentukan jenis pidana denda lainnya yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Hal ini tersebut memang sudah pada tempatnya, karena tidak mungkin suatu korporasi menjalani pidana penjara atau pidana sosial.

Sedangkan apabila korporasi tidak membayar denda, maka sesuai dengan pasal 82 ayat (2) terhadap subyek hukum orang atau korporasi, maka dilakukan pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana. Namun khusus terhadap korporasi, apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak dapat dilakukan, maka berlakulah ketentuan pasal 85 yang berbunyi: “jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”.

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka pada tahun 1986 *Council of Europe* mengadakan *survey kronologis* tentang alternatif pidana kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Dari *survey* tersebut terungkap bahwa terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua) alternatif pidana penjara yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* pidana kemerdekaan dari pada sebagai *strafsoort* yang independen, kecuali pidana pidana denda.²¹⁶

Sebagai jenis pidana non-kustodial, maka tidak mengherankan kalau pidana denda menjadi pusat perhatian sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, karena keburukan-keburukan terhadap penjatuh pidana penjara (perampasan kemerdekaan/custodial) tidak berlaku terhadap pidana denda yang mempunyai kelebihan (kebaikan) dibanding pidana perampasan kemerdekaan, yakni:²¹⁷

- a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal.

²¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit.* Hal.132

²¹⁷ Jan Rimmelink, *Op.Cit.* Hal 485

- b. Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;
- c. Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).

Sehubungan dengan itu *Jescheck* sebagaimana dikutip *Remmelink*, mengatakan “Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun, pada abad ini dapat dikatakan sebagai *der Siegeszug der Geldstrafe* (masa keemasan pidana denda). Sebab itu pula pidana denda berhasil menggeser kedudukan pidana badan singkat dari peringkat pertama”.²¹⁸ Namun *Schaffmeister* tidak sepenuhnya sependapat dengan *Jescheck*. Bahkan dengan sangat ekstrim *Schaffmeister* menyatakan, bukan kebaikan yang terkandung dalam pidana denda sehingga menyebabkan peningkatan penggunaannya pada abad ini; melainkan kenyataan semakin banyaknya kritikan yang diajukan terhadap pidana badan singkat sebagai salah satu faktor pendorongnya.²¹⁹

Munculnya kecenderungan penggunaan pidana denda baik sebagai jenis pidana yang berdiri sendiri (*independen saction*) maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek semakin diperkokoh kedudukannya dengan

²¹⁸ *Ibid*

²¹⁹ *Schaffmeister, Op.Cit.* Hal 32

lahirnya Resolusi PBB 45/110, tertanggal 14 Desember 1990 atau sering disebut “*The Tokyo Rules*” yang menetapkan “Aturan standar minimum” atau “*standard minimum rules*” (SMR) untuk tindakan-tindakan *noncustodial* ; Khusus pada “tahap peradilan dan emidanaan” menetapkan aturan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana *non-custodial*.²²⁰

Penerapan secara konsisten alternatif pidana *Non-Custodial* ada baiknya melihat KUHP Yunani. Dalam “aturan umum”-nya dinyatakan, bahwa pidana kustodial 6 bulan atau kurang dikonversi menjadi denda; selain itu ada pula aturan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengkonversi pidana kustodial antara 6-18 bulan ke pidana denda, apabila dipertimbangkan dengan pidana denda sudah cukup mencegah si pelaku melakukan tindak pidana lagi.²²¹

Selain segi positif di atas, seperti halnya jenis sanksi pidana lain pidana juga memiliki kelemahan/keburukan yang dapat berpengaruh pada daya guna/efektivitasnya sebagai sarana pemidanaan. Kelemahan-kelemahan imanen yang terkandung pada pidana denda, yakni:²²²

- a. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar

²²⁰ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Op.cit.* Hal.107

²²¹ *Ibid.* hal. 56

²²² Niniek Suparni, *Op.Cit.* Hal 67-68

menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut.
- c. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
- d. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.

Dalam hubungan ini, perlu mempertimbangkan salah satu hasil penelitian Wolf Middendorf yang menyatakan, “penggunaan pidana pendek seharusnya dikenakan untuk *white collar crime (WCC)* di mana pidana denda sering tidak mempunyai pengaruh”. Dengan kata lain, pidana penjara pendek merupakan shock treatment yang tepat dibanding pidana denda bagi WCC (khususnya kelompok *accupational crime*), karena dari segi ekonomi mereka termasuk kelompok yang mampu (berkelebihan kekayaan/uang) sehingga penjatuhan pidana denda terhadap kelompok ini tidak akan menimbulkan kepekaan baginya atau konkritnya tidak mencapai tujuan pemidanaan.²²³

²²³ *ibid*

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkap *Wolf Middendorf*, Balakrishnan pun meragukan efektivitas pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi. Hal tersebut dapat disimak dari pandangan yang menyatakan, memang pidana denda itu sesuai diterapkan terhadap korporasi, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi, denda saja tidak cukup. Karena, sanksi yang berupa pidana denda tidak akan pernah dirasakan sebagai hukuman. Anggapan, bahwa denda sebagai hukuman hanyalah di atas kertas. Untuk itu perlu adanya ketentuan khusus.²²⁴

Maka dalam pola penjatuhan pidana denda dalam KUHP menggunakan minimum khusus dan maksimum khusus dalam penerapannya, akan tetapi konsep hal ini masih berlaku di Indonesia sebagai produk huku dalam belanda, dan adapun pola penjatuhan dalam KUHP adalah:²²⁵

1. Pola pidana denda dalam KUHP tidak mengenal minimum khusus dan maksimum umum yang ada menganut minimum umum dan maksimum khusus. Minimum umum pidana denda sebesar 25 sen (pasal 30 ayat 1) yang berdasarkan perubahan menurut undang-undang nomor 18 prp tahun 1960 dilipatgandakan menjadi 15 kali, sehingga menjadi Rp 3, 75 (tiga rupiah tujuh pulu lima sen). Maksimum khususnya bervariasi sebagai berikut:

²²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.cit.* hal.36

²²⁵ *Pertemuan Ilmiah Tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana Dan Pemberian Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*". Badan Pembinaan Hukum nasional Depertemen Kehakiman RI, Jakarta, 1994. Hal 18

a. Untuk kejahatan:

Maksimumnya berkisar antara Rp 900,- (dulu 60 golden) dan Rp 150.000, (dulu 10.000 golden), namun ancaman pidana denda yang sering diancamkan ialah sebesar Rp 4.500,- (dulu 500 Golden).

b. Untuk pelanggaran:

Denda maksimum berkisar antara Rp 225, (dulu 15 Golden) dan 75.000,- (dulu 5.000 gulden), namun yang terbanyak hanya diancam dengan denda sebesar Rp 375,- (dulu 25 Gulden) dan Rp 4.500,- (dulu 300 Gulden).

Dari pola di atas terlihat, bahwa menurut pola KUHP (WvS) maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk kejahatan ialah Rp 150.000, (10.000 gulden) dan untuk pelanggaran paling banyak Rp 75.000,- (5.000 gulden). Jadi maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk kejahatan adalah dua kali lipat yang diancamkan untuk pelanggaran.

2. Konsep mengenal minimum umum dan minimum khusus dan maksimum khusus, pidana denda, minimum umumnya sebesar Rp 1.5000,- ancaman maksimum khusus di bagi kategori, yaitu:

- Kategori I	: Maksimum Rp	150.000,-
- Ktegori II	: Maksimum Rp	500.000,-
- Kategori III	: Maksimum Rp	3.000.000,-
- Kategori IV	: Maksimum Rp	7.000.000,-

- Kategori V : Maksimum Rp 30.000.000,-
- Kategori VI : Maksimum Rp 300.000.000,-

Minimum khusus pidana denda dapat ditentukan berdasarkan kategori-kategori diatas. Adapun pengancaman maksimum khusus denda sebagai berikut:

Bobot Delik	Penjara	Denda
1. Sangat ringan	-	- Kategori I/II
2. Ringan	1-2	- kategori III
3. Sedang	2-4 Tahun	- kategori IV
4. Berat	4-7 Tahun	- kategori IV
5. Sangat Serius	di atas 7 tahun - untuk “orang” tanpa denda;	
	- Untuk korporasi terkena kategori V atau VI	

Maka dari pola di atas terlihat, bahwa baik menurut KUHP maupun menurut konsep tidak ada yang menggunakan “maksimum umum” untuk pidana denda. Inilah yang menyebabkan sangat bervariasinya maksimum pidana di luar KUHP sehingga dalam tataran implementasinya sangat Susah di tegakkan meskipun dalam UU di luar KUHP denda yang tinggi dalam penjatuhannya.

Masalah berikutnya ialah menentukan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana yang berkisar antara 1 (satu) tahun sampai maksimum 15 tahun atau seumur

hidup atau 20 tahun. Untuk menentukan maksimum khusus tiap tindak pidana jelas merupakan masalah yang cukup sulit, terlebih menurut Lokakarya terakhir (1986) harus terlebih dahulu melakukan review dan rekonstruksi terhadap keseluruhan system maksimum khusus yang ada dalam perundang-undangan pidana selama ini.

Terlebih lagi apabila penentuan maksimum khusus dikaitkan pula dengan aspek materiil atau aspek simbolik, yaitu untuk menunjukkan tingkat keseriusan (bobot) suatu tindak pidana. Ini berarti, penentuan maksimum pidana memberikan batas atau ukuran objektif mengenai kualitas perbuatan yang “tidak disukai” atau yang dipandang “merugikan atau membahayakan” masyarakat. Disamping itu penentuan maksimum pidana mengandung pula aspek moral, untuk memberikan batas objektif kapan sipelaku dapat ditahan kapan terjadi daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana. Di lain pihak berarti, penentuan maksimum pidana bermaksud mengalokasikan batas-batas kekuasaan bagi aparat penegak hukum.

Sebagai kenyataan dalam perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, maka pidana denda dirumuskan dan digambarkan dengan anggapan bahwa pidana denda digolongkan dalam kelompok pidana ringan (*lichte straffen*) dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran (*overtredingen*) dan disamping itu hal tersebut juga adanya anggapan bahwa pidana denda kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana yang berat (*streng straffen*) sehingga pidana denda jarang di terapkan oleh penegak hukum dalam hal ini.

Pendirian semacam demikian dewasa ini sulit untuk dipertahankan. Pandangan secara kualitatif berat-ringan suatu kejahatan berubah sebagai akibat dari pada perkembangan tempat dan waktu, karena perbedaan tersebut tidak didasarkan pada kriteria dan argumentasi yang memadai untuk ditegakkan dikarenakan landasan histori yang berbeda. Atas dasar penilaian tersebut maka dalam konsep rancangan KUHP oleh pembentuk perlu ditetapkan dan ditinjau kembali tentang kebijakan legislatif yang berhubungan dengan penintensier, khususnya terhadap pidana denda yang berdasarkan putusan pengadilan yang sangat sedikit menerapkan pidana denda dan lebih menggunakan pidana penjara.

Sehubungan dengan demikian perlu dikaji ulang terhadap pidana denda yang ada dalam KUHP Indonesia dengan melalui kebijakan legislative untuk pidana denda dalam pembentukan RUU KUHP dalam kaitanya dengan perumusan pidana denda di luar KUHP serta factor-faktor yang menghambat penegakan pidana denda dalam bidang sektoral.

Kebijakan legislative merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilihat bahwa dalam penyusunan peraturab perundang-undangan yang merupakan suatu kesatuan proses awal. Proses kebijakan legislative menentukan pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya oleh sebab itu dalam tahap ini diperlukan suatu kajian yang mendalam.

Oleh karena itu kebijakan legislative terhadap pidana denda dalam konsep rancangan KUHP tidak terlepas dari pemikiran bahwa nilai pidana denda tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perumusan tentang maksimum umum pidana denda tidak dapat dilepaskan dari kenyataan akan terjadi perubahan mata nilai uang, dan mungkin terjadi perubahan perundang-undangan. Dalam upaya menentukan maksimum umum pidana denda yang mampu menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut, dapat lah kita pahami sebagai pilihan yang jelas dalam menentukan stelsel maksimum umum pidana denda dengan sistem kategori umum.

G. 2. Pengembangan Sanksi Pidana Denda Dalam Konsep Legislatif RUU KUHP.

Sebagai salah satu jenis pidana denda, tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap Yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (Eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, telah berkembang berbagai teori pemidanaan dengan segala variasinya. Tetapi bertolak dari pendapat Herbert L. packer, dapat dikatakan bahwa hanya ada dua tujuan pokok dari suatu pemidanaan yaitu sebagai pembalasan (*Retributif*) dan untuk pencegahan kejahatan (*Prevention*).dalam hal tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan tersebut, dapat pula dibedakan atas pencegahan khusus dan pencegahan umum yang memerlukan pembahasan tersendiri. Dalam rancangan KUHP nasional yang baru, para pembaharu KUHP telah menetapkan secara eksplisit tentang tujuan pemidanaan di dalam rancangan RUUKUHP.

Berkaitan dengan pemidanaan ini ada pandangan utilitarian dan pendekatan integratif, sebagaimana tercantum dalam RUU KUHP, sepanjang menyangkut tujuan pemidanaan dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut: ²²⁶

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat:
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana

²²⁶ Lihat RUU KUHP 2012

- e. Pasal 2 pemidanaan tidak bertujuan menderita kan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Menyikapi meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda seperti disebutkan di atas, banyak pakar berpandangan sebagai suatu hal yang wajar, karena masyarakat itu terus berkembang, hukum pun berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hukum pidana mencerminkan masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, baik itu mengenai bentuk pemidanaannya, juga mengenai berat ringan pemidanaan.²²⁷

Pandangan yang sama dikemukakan oleh S. Balakrishnan, bahwa “hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Tidak hanya mengenai perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu kejahatan tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gagasan-gagasan mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu terutama dalam hal pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan.²²⁸

Berbeda dari sistem-sistem sosial yang lain, sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menampilkan dirinya sebagai sistem yang menghasilkan “*unwelfare*” secara luas. Produk tersebut antara lain berupa pidana perampasan kemerdekaan, dan stigmatisasi. Untuk itu harus dicari usaha-usaha lain dalam bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghasilkan

²²⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia, Op.Cit.* hal 3

²²⁸ *Ibid* 89

“*less unwelfare*”. Dalam konteks ini pidana denda menempati posisi yang sangat penting. *Hulsman* 155 dalam hal ini menyatakan, bahwa dewasa ini pidana denda merupakan pidana yang paling penting. Pasal 24 dan pasal 14A KUHP Belanda menunjang pendapat ini. Pasal 24 memungkinkan pengadilan untuk menerapkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang dapat dipidana tidak lebih dari 6 tahun penjara, bahkan sekalipun bilamana ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pidana denda dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam pasal 14a dinyatakan, bahwa terhadap tindak-tindak pidana yang ancaman pidananya lebih daripada 6 tahun, denda masih mungkin diterapkan bilamana dikombinasikan dengan pidana bersyarat, baik seluruhnya maupun sebagian.

Hal di atas sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto²²⁹ yang menyatakan, bahwa di Eropa Barat pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Selanjutnya beliau menyatakan, bahwa keuntungan dari pidana denda ini adalah bahwa ia tidak begitu mendatangkan stigma bagi terhukum.

Mengingat kedudukannya yang semakin penting sebagai Alternatif pidana perampasan kemerdekaan, maka banyak timbul reaksi terhadap pengaturan pidana perampasan kemerdekaan pengganti denda, dalam hak terpidana denda tidak membayar dendanya. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan di sini pernyataan *The*

²²⁹ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Op.Cip, hal 18

Constitutional Court di Italia dalam rangka revisi terhadap KUHP Italia. Dalam hal ini dinyatakan, bahwa penggantian pidana perampasan kemerdekaan terhadap yang tidak memenuhi pembayaran denda merupakan tindakan diskriminasi terhadap orang yang tidak mampu untuk membayarnya.

Dari segi filosofis, maka pengutamaan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan merupakan hasil pengaruh dari Aliran Modern dalam hukum pidana, yang antara lain mendasarkan diri pada doktrin “*let the punishment fit the criminal*”. Pencerminan bahwa dalam pengaturan dan penerapan pidana denda tidak hanya memperhatikan hakekat dari tindak pidana yang dilakukan, nampak pula dalam *Article 7.02 American Law Institute’s Model Penal Code yang mengatur “Criteria for imposing Fines*. Dalam hal ini “*protection of the public*” dengan penjatuhan pidana denda didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan.²³⁰

1. *the nature and circumstance of the crime:*
2. *the history and character of the defendant*

Di samping asas di atas, dari *Model Penal Code* di atas dapat digali asas-asas penerapan pidana denda yang anantara lain adalah.²³¹

1. terdakwa memperoleh sejumlah uang dari kejahatan yang dilakukan;
2. pidana denda dapat menunjang usaha pencegahan kejahatan dan perbaikan terpidana;

²³⁰ Lihat Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2012

²³¹ *ibid*

3. Terdakwa akan mampu membayar denda perbaikan terpidana tersebut tidak menghambat terdakwa dalam rangka membayar ganti rugi perbaikan kepada korban tindak pidanya.

Selanjutnya dari laporan Akhir (1972) yang dibuat oleh *The Property Penalties Commission* di Negara Belanda dapat digali asas-asas sbb: ²³²

1. Denda tidak boleh lebih berat daripada yang diperlukan untuk mendukung tujuan tujuan sanksi tersebut. Hal ini antara lain dijadikan dasar untuk menolak berlakunya “*day-fine system*” yang berasal dari negara-negara Skandinavia:
2. dimungkinkannya sistem cicilan untuk membayar denda;
3. kemungkinan untuk memperoleh jumlah denda tersebut dari rekening bank terpidana;
4. Apabila terpaksa dipilih pidana perampasan kemerdekaan pengadilan harus menjelaskan alasan-alasan khusus mengapa tidak dijatuhkan “*non-custodial sentence*”. ²³³

Pidana denda juga mengalami perkembangan, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah, “Pada zaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik- delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.”²³⁴ Sedangkan Lokollo yang mengacu beberapa kepustakaan berkesimpulan, bahwa perkembangan pidana denda tidak saja mengenai banyaknya penggunaan dalam penjatuhan pidana denda, akan tetapi juga mengenai besarnya maksimum dan minimum pidana denda. Penyebab

²³² *Ibid*

²³³ Hulsman, *Op, Cit.* Hal. 324-325.

²³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan....., Op.Cit.* Hal 53

perkembangan pidana denda antara lain, yaitu membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang material, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat pula pada perubahan watak atau karakter dari kriminalitas.²³⁵

Oleh karena itu wajar kalau kemudian Barda Nawawi Arief lebih condong melihat meningkatnya penggunaan pidana denda sebagai bagian dari strategi kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Hal tersebut dapat dicermati dari pendapat beliau yang mengatakan, bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah dibidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan tata tertib dan atau denda.²³⁶ Dalam hal ini, Sianturi mengatakan, “Pidana denda menjurus kepada *Primum remedium*, artinya “alat penjera yang diutamakan; dimana peranan hukum pidana bukan lagi sebagai senjata pamungkas manakala bidang hukum lain sudah tidak mampu lagi mengatasi suatu permasalahan hukum.²³⁷

Di Indonesia dewasa ini sedang dilakukan proses pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru yang tentunya di

²³⁵ Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Laporan Pengkajian Tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN, Jakarta, Hal. 10

²³⁶ *Ibid* 145

²³⁷ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Op.Cit. Hal 126

dalamnya juga berkaitan dengan pembaharuan bentuk-bentuk pidananya serta konsep lamanya maksimum dan minimum pidana, khususnya untuk pidana denda.

Strafmaat dalam RUUKUHP menganut sistem maksimum dan tidak ada sistem khusus. Demikian dimungkinkan adanya sanksi minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda (pasal 69 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2)). Minimum umum untuk pidana penjara adalah 1 hari dan untuk pidana denda adalah Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), sedangkan sanksi maksimum pidana penjara adalah 15 tahun dan dapat dijatuhkan 20 tahun jika ada pemberatan. Pidana penjara tidak boleh melebihi 20 tahun dalam keadaan bagaimanapun dan pidana mati dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu.

Pidana denda dalam RKUHP menganut sistem kategorisasi sebagai berikut:

- a) Kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c) Kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d) Kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e) Kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- f) Kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Sedangkan dalam RKUHP juga sudah diatur pedoman pidanaan untuk korporasi, sebagaimana berikut:

- a) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- b) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - i. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda kategori V;
 - ii. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI.
 - iii. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda dengan kategori IV.

Konsep tersebut masih hanya sebagai rancangan dan belum diberlakukan sehingga perlu diketahui bahwa ketentuan denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai denda tersebut terakhir kali diubah melalui Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Maka paling tidak dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi kita bisa mengaju pada undang-undang perseroan terbatas (PT) yang mana di sebutkan bahwa modal dasar dalam mendirikan PT harus memiliki modala Rp 100.000.000

(seratus juta rupiah) oleh karena itu lazimnya pidana denda tidak bisa kurang dari modal awal pendirian PT tersebut. Dengan berdasar pada modal tersebut pidana denda itu akan memberikan efek jera kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana, pokok keistimewaannya sebagai berikut :

- a. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemedanaan sebagai akibat yang harus dipikul dan diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam

arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.

- c. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Belum disesuaikan kembali nilai denda tersebut tentunya mengakibatkan tidak efektifnya pidana denda sebagai salah satu bentuk ancaman pidana yang diatur dalam KUHP itu sendiri. Hal ini mengakibatkan pilihan bentuk pemidanaan menjadi hanya seputar teori dalam bentuk pidana mati, penjara atau kurungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada semakin tingginya angka narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pada wawancara penulis kepada jaksa, bahwa dalam dalam setiap putusan pengadilan itu selalu bersifat kumulatif sehingga pelaksanaan pidananya tergantung kepada terpidana itu sendiri, antara pidana penjara dengan pidana denda, akan tetapi dalam realitanya kebanyakan narapidana lebih memilih

kepada kurungan ketimbang memilih denda dikarenakan factor ekonomis dan denda yang tinggi.²³⁸

Sejatinya tuntutan jaksa dengan hakim harus lah sinkron terhadap kasus atau kejahatan di luar KUHP itu sendiri, agar penegakan hukum pidana dan sanksi pidana itu lebih tepat dan jelas terhadap terpidana dalam hal ini sanksi pidana denda, kelemahan Undang-undang korupsi misalnya denda yang tinggi tidak sebanding dengan subside, maka agar putusan denda itu bisa di laksanakan maka pidana kurungan di tinggikan. Dan apabila ada minimal maka tidak bisa diputus di bawah minimal tersebut.²³⁹

Kendala-kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terdapat pada terpidana itu sendiri, terpidana lebih cenderung memilih kurungan dari pada denda karena terjebak dengan sanksi pidana denda. Hal ini tidak sebanding dengan adanya sanksi pidana denda minimal di dalam Undang-undang lingkungan hidup sehingga penerapannya jarang di lakukan karena berdasarkan pada nilai ekonomis yang tinggi. Karena denda itu berdasarkan pada kemampuan terpidana dan tidak bisa di lakukan dengan paksaan.

Selain itu, telah diketahui pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana ringan sebagaimana disebut dalam pasal 364 (pencurian ringan) pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379

²³⁸ Wawancara, Terry Wibowo, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Wonosari.

²³⁹ Wawancara Dengan Murwiyanto, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang.

(penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (pemudahan ringan) saat ini menjadi tidak efektif lagi mengingat ukuran nilai barang atau uang yang menjadi ukuran tindak pidana tersebut masih sebesar Rp. 250 , sehingga diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang hanya memuat 5 pasal.²⁴⁰

Perma ini memerintahkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364,373,379,384,407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini tentu disebabkan karena nilai Rp.250 tidak sesuai lagi dan hampir tidak ada barang yang nilainya dibawah Rp.250. Perma ini intinya adalah bahwa seluruh uang yang ada di KUHP, baik yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan (364, 373, 379 dst) maupun dalam pasal-pasal yang memuat hukuman denda nilainya dilipatgandakan menjadi 10.000 kali dengan pengecualian terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2.²⁴¹

Perhitungan 10.000 kali lipat ini diperoleh dari penyesuaian harga emas dari tahun 1959 yang nilainya Rp 50,51 /gram dengan harga emas per 3 february 2012 yang harganya telah mencapai Rp 509.000 / gram.Jika dihitung maka telah terjadi

²⁴⁰ Lihat Penjelasan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

²⁴¹ *Ibid*

penurunan nilai rupiah sebanyak 10.077 kali. Untuk memudahkan penghitungan Mahkamah Agung kemudian membulatkan angka tersebut menjadi 10.000 kali.²⁴²

Ketentuan-ketentuan dalam buku 1 RUU KUHP sudah lebih baik mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem pidana. Namun demikian agar pengaturan sanksi pidana atau ketentuan pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP sesuai dengan sistem induknya maka perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai perumusan sanksi pidana baik sistem perumusan sanksi pidana, jenis penggunaan pidana dan tindakan, mauapun dalam tahap eksekusinya.

Untuk mengefektifkan pidana denda yang dikenal kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, maka di Negara-negara Skandinavia yang kemudian diikuti oleh Negara Jerman dan Austria pada tahun 1975, maka di ciptakanlah apa yang disebut dengan *Day Fine* atau sistem denda harian. Dikedua Negara tersebut yang di kenal sudah paralel dalam bidang hukumnya, bahasanya dan budayanya, telah merevisi dan memberlakukan KUHP mereka yang baru pada tahun 1975, revisi ini dapat dikatakan sebagai pemolesan KUHP lama sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebenarnya sistem denda harian ini sudah lama dikenal di Negara-negara Skandinavia. Denda harian berarti perhitungan besarnya denda didasarkan pada pendapatan pelanggar perhari. Jadi, perimbangan berapa lama orang seharusnya

²⁴² *ibid*

dipidana penjara dibandingkan dengan jika diganti dengan pidana denda, maka besarnya denda yang dikenakan ialah beberapa besar pendapatan orang atau korporasi itu perhari.

Masalah lain adalah yang perlu dikaji secara komprehensif adalah kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap pidana denda. Di Indonesia hal ini dianggap sebagai momok atau penyakit yang artinya sulit untuk dilakukan terutama bagi terpidana korporasi atau yang tidak ditahan atau tidak berapa dalam tahanan, sehingga perlu dikaji sejauhmana pidana denda dapat dilakukan eksekusi secara tuntas. Hal ini kita bisa mengaca pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memvonis PT Asian Agri dengan jumlah 2, 5 Triliun rupiah sebagai bentuk penegakan hukum pidana dalam memberikan sanksi denda terhadap pelaku korporasi.

Maka jalan keluarnya adalah harus menciptakan adanya suatu peraturan yang bersifat memaksa sehingga terpidana mau tak mau harus membayar denda tersebut. Misalnya jaksa diberikan wewenang untuk melelang di muka umum barang yang sudah disita kemudian memotong uang denda dari hasil lelang tersebut. Hal ini dilakukan apabila terpidana sudah dikasih waktu lama untuk membayar denda tetapi tidak mau melaksanakan maka harus dilakukan lelang sebagai bentuk paksaan.

Dan apabila barang yang akan disita tidak ada lagi, maka haruslah diterapkan pengganti denda, yaitu kurungan, yang seimbang dengan pidana denda yang harus di

bayar. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana nasional yang baru, di mungkinkan berupa pidana pengawasan atau sosial *service*.

Untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang atau korporasi yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditentukan cara sebagai berikut:

1. Hakim meberikan izin atau persetujuan penyitaan barang terpidana kepada penyidik kalau barang yang disita ada kaitanya dengan bukti terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana.
2. Mengaktifkan fungsi kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggubat dapat memohon dilakukanya “conservatoir beslaag” terhdapa barang-barang milik terdakwa tidak terbatas terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya yang dimiliki terpidana.
3. Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda, yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.
4. Melaksakan fungsi jaksa sebagai eksekutorial terhadap denda terpidana yang secara diperintahkan dalam putusan pengadilan dan memberikan putusan berupa sanksi tindakan terhadap terpidana korporasi atau person.

5. Memberikan pidana pengganti atau kurungan yang sama dengan pidana penjara apabila terpidana tidak mau membayar dengan suka rela.

Berdasarkan uraian diatas memberikan pandangan pada kita terhadap usaha penanggulangan kesulitan dalam hal eksekusi pidana denda. Dalam hal ini disadari bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, oleh sebab itu maka pidana pengganti denda tetap merupakan hal yang perlu di pertimbangkan dalam hal ini kurungan. Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpul dana, sehingga bukan pada persoalan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan, akan tetapi sejauh mana pidana denda itu bisa di laksanakan dengan baik dan memberikan jera kepada terpidana.

Meskipun disadari bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana denda selalu akan memperhatikan kemampuan terpidana, bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus tertentu dimana Hakim tidak bisa tidak harus menjatuhkan putusan-putusan berupa pidana denda, sedangkan terpidananya sama sekali tidak mampu untuk membayarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Maka berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat penulis memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Maka dalam penetapan penalisasi dalam hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penalisasi yang menganut dalam kebijakan hukum pidana. Adapun prinsip-prinsip penalisasi antara lain adalah, *Pertama*, Perlindungan kepentingan umum, *kedua*, prinsip efisiensi dan efektivitas terutama *cost and benefit principles*, *ketiga*, asas kemanfaatan, *keempat*, prinsip legal morality yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat umum. Akan tetapi prinsip-prinsip itu tidak akan jalan optimal apabila para penegak hukum itu tidak bisa menjalankannya dengan baik dan benar. Dengan kata lain bahwa penalisasi dalam kejahatan dibidang lingkungan hidup sudah layaknya kita perhatikan penegaknya karena kerusakan lingkungan hidup merupakan tanda-tanda kerusakan generasi dan sumber kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap yudikatif (Penerapannya Oleh Hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen

peradilan pidana yang berwenang (Eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

2. Untuk menentukan arah pidana denda yang akan datang maka perlu dikaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut, akan tetapi serta di barengi dengan pengaturan tentang tata pelaksanaan pembayaran pidana denda tersebut. Maka dalam hemat penulis untuk menentukan arah pidana denda ke depan haruslah berdasarkan pada keseimbangan akibat dan perbuatan yang dilakukan pelaku itu sendiri. Dengan menggunakan pola keseimbangan tersebut bisa kemungkinan akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri, serta menggunakan hukum pidana sebagai *premium remidium*. Dengan demikian berat ringanya pidana dalam KUHP menganut sistem maksimum dan tidak ada sanksi minimum khusus. Sedangkan dalam perundang-undangan di luar KUHP dapat dikategorikan 3 kelompok, yaitu 1. Sistem maksimum umum, 2. Sistem minimum khusus, dan 3. Sistem campuran. Tidak adanya pola atau pemidanaan dalam penetapan berat ringanya sanksi yang di berlakukannya. Hal ini terlihat dalam penetapan dalam pidana sanksi pidana penjara dan denda, demikian juga penetapan pengganti denda. Dan memberikan sanksi yang tinggi terhadap korporasi.

B. SARAN

Agar penelitian ini dapat berguna bagi bagi akademik dan praktis maka penulis memeberikan saran atau rekomendasi atas kekurangan atau kelebihan pidana denda dalam tataran implementasinya sekarang dan yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan konsistensi dalam penetapan sistem pengancaman pidana denda, penetapan jumlah pidana denda, serta penetapan eksekusi pidana maka seyogyanya ada pemahaman bersama mengenai ide keseimbangan perbuatan dan akibat, pidana pada semua tahapan pemidanaan (Legislatif, yudikatif, Eksekutif), utamanya oleh kewenangan Legislatif akan menjadi inspirasi dalam menetapkan Pola pemidanaa dan Pedoman Pemidanaan;
2. Dalam penetapan pelaksanaan pidana denda yang akan datang seyogyanya dirumuskan batas waktu yang lebih konkrit dengan senatiasa mempertimbangkan aspek kemampuan finansial si terpidana. Penetapan batas waktu yang lebih konkrit, akan memberi kepastianhukum tidak saja bagi terpidana, tetapi juga bagi pelaksana atau eksekusitor denda. Selain mengenai batas waktu pembayaran, maka juga perlu dipertimbangkan alternatif upaya paksa berupa kemungkinan penundaan pembayaran denda untuk yang denda yang melebihi Kategori I dan untuk korporasi.

3. Untuk mengefektifkan pidana denda sebagai pidana utama dalam kejahatan lingkungan hidup khususnya dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, maka perlu lah di carikan pola atau modus yang tepat agar pidana denda dapat dirasakan sebagai pidana yang memberikan jera terhadap terpidana itu sendiri. Maka dengan menentukan kategori pidana denda bisa di atasi dengan perkembangan nilai mata uang yang selalu berubah-ubah.

A. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, Idela 1987

Adam Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, 2009

Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.

_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, aksara baru, 1999.*

_____, Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 1996.

Aruan Sakidjo Dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Barda Nawawi Arif *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

_____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publish, 2010.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2010.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008

Dani Krisnawati DKK, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992

Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014

Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta.2012.

Hamdani H, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Harkristuti Harkisnowo. “*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, *Dalam Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek Dan Tantangan*, Jakarta Pustaka fidaus, 2001

Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Bandung, Citra Aditya Bandung, 1993.

Hulsman M.L. Hc. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1984.

I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2002.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-asal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2003.

Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2002

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.

Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Jakarta, IKAHI, 2006

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.

Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta Fakultas Hukum UII, 1988

Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998.

Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Reslan Saleh *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* , Jakarta, Aksara Baru, 1983

Reslan Saleh, *Beberapa asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2012

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto&Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1986.

Sudarto, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP Semarang, 1987

Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalm Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas*, Bandung, Mandar Maju, 2012

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

B. PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undan Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup
Jo. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan Ke IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) 2012.

C. ARTIKEL, JURNAL, DISERTASIS, TESIS

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Disertasi, Program Doctor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Supanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi ekonomi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.2008

Raden Heru Wibowo, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

Budi Hartawan Ritonga. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

“*Pertemuan Ilmiah Tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana Dan Pemberian Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman, 1994.

“*Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kuhp (Suatu Analisis)*,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2012.

“Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Penyusunan/Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2012.

“Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridisi Vol.1. No.1. Juni. 2014

“Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No.3 Tahun 2013.

“Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, Jurnal Yudisial, Vol-IV/ No-02/ Agustus/2011

Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Laporan Pengkajian Tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN, Jakarta,

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 PK/ Pid.Sus/ 2012

Putusan Mahkamah Agung RI No. 267 PK/ Pid.Sus/ 2012.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 960 K/ Pid.Sus/ 2009.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 692 K/Pid.Sus/2010.

Putusan Hakim No. 198/ Pid.B/2004/ PN. Grt.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung. No. 49/Pdt.G/2003/PN BDG Perihal Permohonan Gugatan Ganti Rugi terhadap kerusakan lingkungan Hidup.

WAWANCARA

Murwiyanto, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang

Terry Wibowo, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Wonosari.